

Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia

Rahmad Hakim

Universitas Muhammadiyah Malang
rahmadhakim@umm.ac.id

Abstract : *This study attempt to conduct an in-depth analysis related to the criteria of Amil zakat, along with their rights and obligations in the context of Islamic history and in this contemporary era, especially in LAZISMU Malang City and LAZNAS Nurul Hayat Malang Branch. This research is descriptive qualitative with data collection methods using documentation and interview techniques. Data analysis in this study uses content analysis techniques. The result of the study is that there are differences between Amil zakat criteria and Amil zakat obligations in the past and present, this can be seen in the criteria of Amil zakat in the past including; freeman (not slaves), amanah, trustworthy, restraint, inclined towards goodness, always giving advice. While today, among them are: having the will, accepting guidance, not smoking (for men), understanding Islam, be able to read the Qur'an. On the other hand, Amil zakat in our era depends on the status of the Amil zakat staff concerned, whether the Amil zakat is full-timer or partimer. However, basically, there are similarities between the rights of Amil zakat the past and the presentday, such as the right of Amil which depends on the proportion of Amil's performance or one-eighth (12.5%) of the collected zakat funds*

Keywords : *zakah manager; zakah management; history of zakah*

Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam (Owoyemi & Cusairi, 2016). Selain itu, zakat merupakan salah satu instrument dalam pemerataan kesejahteraan dan ekonomi ummat (Kasri, 2016). Dalam sejarah peradaban Islam, zakat merupakan sumber pemasukan Negara tertua setelah pajak. Zakat memiliki arti: suci, bertambah, dan berkembang (Qardhawi, 1996). Ia mensucikan harta orang-orang yang memiliki harta (muzakki) sekaligus mengembangkan harta golongan miskin (mustahik), yaitu: golongan fakir, miskin, *ibnu sabīl*, *ghārim*, Amil, *fi sabīlillah*, *riqāb* dan *muallaf*. Sebagaimana firman Allah Swt yang artinya, “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (QS. At-Taubah[5]: 60). Senada dengan ayat di atas, Rasulullah bersabda ketika mengutus sahabat Mu'adz ni Jabal ke Yaman, beliau berwasiat bahwa: “*Beritahukan kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan mereka untuk (mengambil, pen.) sedekah dari harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya dan disalurkan untuk orang-orang fakir. Jika mereka menta'atimu, maka hati-hatilah engkau dengan harta berharga mereka dan takutlah dengan doa orang yang terdzalimi, karena tidak ada penghalang antara Allah dengannya*” (HR. Muslim).

Selain itu, zakat merupakan instrumen pemerataan ekonomi yang unik. Sebab ia bersifat religious-politis, dimana secara garis besar penerapan zakat diatur oleh Agama dan

Negara (Suharto, 2004). Keunikan lain dari zakat adalah satu-satunya ibadah yang secara eksplisit dikemukakan dalam Al-Quran yang memiliki petugasnya (Hafidhuddin, 2011). Dengan Bahasa lain, zakat merupakan ibadah mahdah yang secara spesifik dijelaskan melalui al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Akan tetapi, disisi lain, zakat memiliki dimensi politis atau ghairu mahdah; yang dapat berubah seiring berubahnya waktu dan tempat. Sebagaimana dinyatakan oleh Abu 'Ubaid dalam al-Amwal, "*lā yunkiru taghayyur al-hukm bi taghayyuri al-azminah*" –tidak menutup kemungkinan adanya perubahan hukum, seiring perubahan waktu dan tempat ('Ubaid, 2000). Peran 'Amil merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam pemerataan pendapat dalam masyarakat. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada Amil, semakin besar pendapatan yang diperoleh oleh lembaga Amil zakat (Siregar, 2015); (Hakim, 2017). Menurut Adnan (2015), di antara banyak faktor yang berkontribusi pada pengembangan zakat adalah keberadaan dan peran Amil zakat. Tanpa Amil pengembangan Zakat akan sia-sia. Namun, tidak banyak perhatian yang diberikan kepada mereka. Padahal menurut Huda, & Sawarjuwono (2013), diantara problem zakat di Indonesia ialah keterbatasan tenaga Amil zakat yang profesional. Di sisi lain, lembaga zakat memiliki tanggung jawab sangat besar yaitu memastikan pengumpulan dan distribusi zakat kepada yang membutuhkan dengan efisien dan efektif. Jika lembaga gagal berfungsi dengan baik, maka sistem zakat tidak akan berhasil dilaksanakan. Lembaga-lembaga zakat perlu menunjukkan nilai-nilai Islam yang tinggi, seperti kepercayaan dan keadilan dalam pengelolaan zakat (Possumah, 2016).

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam terkait kriteria Amil, hak dan kewajibannya pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat Cabang Malang.

Teori dan Metode

2.1 Amil Zakat

Menurut Ibnu Katsir, Amil zakat adalah mereka yang mengatur dan berusaha dalam mengelola zakat, mereka tidak diperbolehkan bagi kerabat dekat Rasulullah Saw (Katsir, 2000); (Hakim, 2017). Menurut at-Thabari (2001), Amil zakat adalah orang yang mengusahakan untuk mengambil zakat dari para *muzakki*, dan mendistribusikannya kepada golongan *mustahik*, bagiannya sesuai dengan apa yang diusahakannya, baik mereka dalam kondisi kaya atau miskin (Firmansah, 2015). Pendapat ini dikemukakan oleh Az-Zuhriy, Qatadah, Ibnu Zaydin. Menurut al-Andalusi (1993), Az-Zamakshyari (1998), al-Mahalli dan as-Suyuthi (n.d.), 'Asyur (1984), az-Zuhali (1996), ad-Dimasyqi (1998), Amil adalah seseorang yang mewakili pemerintah dalam usaha untuk mengumpulkan dan mendistribusikan kepada yang berhak, dan petugas Amil terbagi menjadi dua; bagian pengumpulan dan pembagian (Rahayu, 2015); (Aibak, 2016).

Dalam *tafsir fi dzilalil Qur'an*, Quthb (2003) menjelaskan bahwa petugas zakat adalah orang-orang yang melaksanakan tugas untuk memungut dan mengatur dana zakat (Hakim, 2018). Sedangkan Shihab (2002) menambahkan, bahwa bahasa para pakar hukum menyangkut kata [*al-'Amilina 'alaiha*] dalam (QS. At-taubah[9]: 60) menjelaskan bahwa pengelolanya beragam. Hanya saja, yang pasti bahwa mereka adalah yang melalukan pengelolaan terhadap pengelolaan zakat, baik mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka (*orang yang berhak*), membagi dan mengantarkan kepada mereka.

Huruf (*'ala*) setidaknya memiliki beberapa arti, yaitu: pertama, untuk membatasi, artinya bekerja, berusaha, dan mengabdikan dan orang-orang yang berusaha guna menghidupkan untuk mengumpulkan zakat harta bergerak (Toriquddin, 2015). Kedua,

penempatan huruf (*'ala*) ditempat ini untuk mengokohkan bahwasanya para Amil bekerja keras untuknya, karena usaha dalam kegiatan zakat ini memiliki berbagai macam rintangan dan usaha yang gigih, dan semoga usaha ini dimasukkan untuk dua hal: (a) pekerjaan mereka untuk zakat, (b) karena keterpanggilan jiwa. Ketiga, penempatan kata (*'ala*) disini berfungsi sebagai pengganti secara tidak langsung (*wakil*), sebagaimana dinyatakan: dia adalah Amil atas kota Masidah, atau Amil (*wakil*) Nabi, khlifah, atas zakat atau bekerja tetap untuk Amil zakat ('Asyur, 1984).

Kata [*'alaiha*] juga memiliki kesan bahwa para pengelola itu melakukan kegiatan mereka dengan sungguh-sungguh dan mengakibatkan keletihan (Rosadi, 2017); (Nopiardo, 2017). Hal ini disebabkan kata [*'ala*] mengandung makna penguasaan dan kemantapan akan sesuatu. Penggunaan rangkaian kedua kata itu untuk menunjukkan para pengelola, memberi kesan bahwa mereka berhak memperoleh bagian dari zakat karena dua hal (Hakim, 2020): (1) karena upaya mereka yang berat, (2) karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah.

Para pengelola zakat seharusnya diangkat oleh pemerintah; dan ketika itu mereka dinilai mewakili penerima zakat (Varlitya, 2017); (Wahyuniati & Hamid, 2017). Jika mereka tidak diangkat langsung oleh pemerintah dan langsung menerimanya dari kewajiban zakat (*muzakki*) yang mengangkatnya agar membagikan kepada yang berhak, maka ini mereka berarti menjadi wakil-wakil pemberi zakat (*muzakki*). Masalahnya adalah, ketika terjadi kehilangan zakat, maka pemberi zakat masih harus mengeluarkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Ini berbeda dengan jika yang menghilangkannya adalah pengelola yang ditunjuk oleh pemerintah. Ketika itu yang menyerahkan zakatnya dinilai telah mengeluarkannya. Sebab ia telah menyerahkan zakat kepada yang mewakili pihak penerima yang berhak (Shihab, 2002). Dan hak Amil sebagaimana pendapat Imam Syafi'i adalah seperdelapan melihat jumlah golongan yang berhak adalah delapan (Ridwan, 2016); (Anwar, Aji & Tanjung, 2019). Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa bagian Amil zakat bergantung kinerja mereka (Hafidhuddin, 2002); (Setiadi, & Hambali, 2016); (Zahra, Harto & Ash (2016); (Syafuri & Anggraeni, 2019). Sedangkan pendapat yang lebih baik adalah bukan dari dana zakat yang terkumpul, akan tetapi dari kas Negara.

Hamka menambahkan, bahwa jika pemerintah berkomitmen penuh terhadap agama, maka zakat dipungut oleh Negara. Negara menentukan pengurus atau pegawai yang akan memungut zakat. Si pengurus atau pegawai berhak pula mendapatkan bagian, akan tetapi perlu maklum bahwa zakat yang dikumpulkan harus terlebih dahulu diserahkan kepada Negara semua, agar tidak mengambil sesuka hatinya. Jika si pemungut zakat menyembunyikan sebagian harta yang dipungutnya untuk kepentingan sendiri, dan tidak dilaporkannya, perbuatan itu dinamakan *ghulul* atau korupsi. Termasuk dosa besar, sama dengan mencuri (Hamka, 1993).

dalam suatu negeri yang pemungutan zakat dikerjakan oleh ummat Islam sendiri, karena kesadaran agama mereka, mereka boleh mengadakan panitia (*komiti*) untuk memungut dan mengumpulkan dengan persetujuan bersama, anggota-anggota panitian berhak mendapatkan bagian dari zakat (Hamka, 1993). Disebabkan beratnya tanggungjawab dan pekerjaan, atau usahanya yang lain terhenti karena mengurus zakat (Nasrudin, 2017).

Amil Zakat: Kriteria dan Kewajibannya

Kriteria Amil zakat dalam diskursus fikih, menurut Abu Yusuf (1985); (Susilowati & Setyorini, 2018): amanah (*aminin*), terpercaya (*tsiqatin*), menahan diri (*'afifin*), cenderung kepada kebaikan (*shalah*), senantiasa memberi nasehat (*nasihin*), mempercayai anda (*pemerintah*) dan rakyatnya (*ma'munin 'alaika wa 'ala ra'iyatika*). Sedangkan menurut al-Mawardi (1960) kriteria yang harus dimiliki oleh petugas zakat adalah: merdeka (*bukan*

budak), Muslim, Adil, mengetahui hukum-hukum zakat jika ia pejabat menteri *tafwidi* (koordinator). Jika ia menjabat sebagai menteri *tanfidz* (pelaksana) yang diangkat oleh Pemerintah untuk menarik zakat tertentu, maka dibenarkan kalau ia tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum zakat sebab hanya mengikuti arahan (*taqlid*) sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan (SOP).

Pemerintah dapat menentukan petugas Amil zakat (*tanfid*) melalui tiga skenario sebagai berikut (al-Mawardi, 1960):

- a) Pemerintah mengangkatnya sebagai petugas zakat dengan dengan tugas mengambil zakat dari orang-orang yang terkena wajib zakat (*muzakki*) sekaligus mendistribusikannya kepada penerimanya. Jadi pemerintah diperbolehkan untuk menggabungkan dua tugas tersebut kepada petugas zakat
- b) Pemerintah mengangkat petugas zakat dengan tugas pemungutan zakat saja tanpa mendistribusikan kepada para penerimanya. Jadi petugas tersebut hanya bertugas memungut zakat *an sich*. Kecuali jika kemudian hari, ia diangkat menjadi petugas zakat dengan tugas mempercepat (*ta'jil*) pendistribusiannya kepada orang-orang tertentu.
- c) Pengangkatan petugas zakat bersifat umum. Yaitu dengan tidak memerintahkan untuk mendistribusikan zakat dan juga tidak melarangnya. Pengangkatan umum seperti ini harus ditafsirkan mencakup mengambil zakat dan mendistribusikannya. Masing-masing dari dua permasalahan tersebut mempunyai hukum dan keahlian tersendiri.

Qardhawi menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai Amil zakat atau pengelola harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut (Qardhawi, 1996); (Atabik, 2016); (Zen, 2017):

- a) Beragama Islam. Syarat ini mempertimbangkan bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, dan urusan penting kaum Muslimin. Olehnya tidak dibenarkan jika bukan muslim yang menjadi Amil zakat.
- b) Dewasa (*mukallaf*). Pengelolaan zakat memerlukan kemampuan untuk berfikir, dan tanggungjawab yang harus dipikul disebabkan mengurus urusan ummat muslimin
- c) Amanah (*jujur*). Menurut beberapa ahli tafsir, dimensi amanah meliputi iman kepada Allah, sesama dan diri sendiri (al-Andalusi, 1993). Dalam konteks kontemporer, amanah disini dapat juga dipadankan dengan istilah transparansi, akuntabilitas dalam penyampaian laporan secara berkala. Amanah ini sangat penting dalam kaitanya dengan sebuah pekerjaan yang mengurus kepentingan umum (*maslahatul ummah*) sebagaimana dinyatakan dalam (QS. Yusuf[12]: 55), yang artinya: “Berkata Yusuf: “*Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan*”.
- d) Kompeten dalam hukum zakat. Untuk menjadi petugas zakat tidak hanya memungut dan menyalurkan saja. Namun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Diantaranya adalah; melakukan penghitungan besara zakat yang dikenakan kepada wajib zakat, sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat, inventarisir daftar para wajib zakat sekaligus mustahik, dan inventarisir kebutuhan dari para penerima zakat begantung golongannya (*fakir, miskin, gharim, riqab, fi sabilillah, ibnu sabil, Amil dan muallaf*). Kecakapan ini harus dimiliki guna meminimalisir kesalahan dalam menetapkan hukum dan perlakuan (*treatment*) dalam menentukan nominal zakat
- e) Memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas Amil zakat. Kemampuan disini bisa dilihat dari beberapa perpektif, misalnya: mampu secara waktu, keahlian, fisik, fikiran dan tanggungjawab.

- f) Sarat yang terakhir adalah komitmen Amil dalam menjalankan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah yang bekerja secara *full-time* dalam menjalankan tugasnya, bukan sambilan (*part-time*) dan asal-asalan. Asal-salan dan sambilan menyebabkan Amil zakat bersifat pasif hanya menunggu wajib zakat memberikan dananya kepada mereka. Model seperti ini sebagian hanya ada ketika bulan Ramadhan saja. Amil yang seperti ini harus diganti dengan yang sungguh-sungguh dan punya *passion* sebagai petugas Amil zakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (Hafiduddin, 2008).

Di sisi lain, beberapa kewajiban para petugas zakat dalam sejarah Islam adalah sebagai berikut (Yusuf, 1985) ('Ubaid, 2000); (al-Mawardi, 1960); (al-Bantani, 2004); (Hakim, 2017): *pertama*, berlaku jujur (*bi akhdi al-haq wa i'tha'i man wajaba lahu*). *Kedua*, mengikuti sunnah Rasulullah dan khalifah setelahnya (*al-'amalu bi ma sannahu Rasulullah tsumma al-khulafa' min ba'dihi*). *Ketiga*, tidak menggabung (*objek zakat*) yang seharusnya terpisah, dan *vica versa* (*la yajma' bayna mutafariqa wa la yufriq bayna mujtama'*). *Keempat*, cermat dalam penghitungan (*an-yatakhayyar bil washati*). *Kelima*, tidak membawa harta zakat keluar wilayahnya (*la yambaghiy li sahibi as-sadaqah an yajliba al-ghanama min biladin ila biladin*). *Keenam*, tidak memungut zakat hingga sampai haul (*la tu'khadu as-shadaqatu min al-ibili wa al-baqari wa al-ghanami hatta yahula 'alaiha al-haul*).

Ketujuh, tidak mencampur antara harta pajak dan harta zakat (*la yambaghiy an yujma' mal al-kharaj il mal as-shadaqah wa al-'usyr*). *Kedelapan*, harus mendoakan *muzakki* agar termotivasi untuk bersegera membayar zakat. *Kesembilan*, jika terdapat wajib pajak menyembunyikan hartanya, padahal petugas zakat berlaku adil dalam tugasnya, maka petugas zakat berhak mengambilnya ketika melihat hal itu. Dan melakukan penelitian terkait motif daripada penyembunyian tersebut.

Jika muzakki menyembunyikan karena ingin mengelola dan mengeluarkan sendiri, petugas zakat tidak boleh menjatuhkan *ta'zir* (sanksi disiplin) kepadanya. Namun jika disembunyikan karena faktor untuk meringankan kewajiban zakat, maka petugas zakat boleh menjatuhkan *ta'zir* kepadanya. *Kesepuluh*, tidak diperkenankan bagi Amil untuk menerima *risyah* dan *hadiah*. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. "*hadaya al-'umm al-ghulul*" – hadiah bagi para Amil (zakat), adalah sesuatu yang berlebihan (*pencurian*)

Hak dan Bagian Amil Zakat

Hak Amil atas zakat merupakan pengecualian (*istisna'*), jika pemberian atas golongan penerima zakat adalah dikarenakan mereka tidak mampu (*innama as-shadaqatu lil fuqara wal masakin*), maka bagi Amil hal tersebut tidak relevan (Hakim, 2018). Terdapat dua alasan pemberian hak bagi Amil zakat: *pertama*, riwayat Ibnu al-Qasim yang membolehkan mujahid dan Amil zakat mendapatkan hak atas zakat. *Kedua*, terdapat hadist yang menyatakan bahwa zakat diperbolehkan bagi lima golongan kaya, salah satunya adalah bagi Amil zakat. Hal ini disebabkan, Amil mendapatkan bagian atas dasar manfaat, sedangkan golongan yang lain atas dasar kebutuhan (Rusyd, n.d.); (Al Arif, & Rianto, 2013), sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasulullah Saw,

لاتحل الصدقة إلا خمسة: الغاز في سبيل الله، أو لعاملٍ عليها، أو لغارمٍ، أو لرجلٍ له جازٌ مسكينٌ فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني

Rasulullah Saw Bersabda, “*sedekah tidak diperbolehkan kecuali dalam lima hal: bagi yang berperang di jalan Allah, Amil zakat, orang kaya yang bangkrut, atau seseorang yang kaya menghadiahkan tetangganya yang miskin, namun si miskin memberikannya sebagai hadiah kepada si kaya* (HR. Muslim)

Sementara dalam bagian Amil Zakat, para ulama’ berbeda pendapat dalam porsi bagian para Amil Zakat (Hanif, 2018); (Syafuri, & Anggraeni, 2019). sebagian menyatakan bahwa bagian mereka adalah seperdelapan (*tsumun*), diantara mereka yang berpendapat ini adalah Ibnu Waqi’, Khumaid Ibn Abdurrahman, Hasan Bin Shalih, Jubair, Dihak, Muslim bin Khalid, Ibnu Abi Najih, Mujahid, Mujahid, Dihak, dan as-Syafi’i (at-Thabari, 2001). Sebagian lain menyatakan bahwa bagian Amil zakat bergantung kepada pekerjaannya atau upah yang sepadan dengan pekerjaannya (*ajrin mitslihi*) (at-Thabari, 2001), dalam konteks modern dikenal dengan UMR (*upah minimum regional*). Diantara mereka yang berpendapat ini ialah khalifah ‘Umar, Hasan, dan Abu Ja’far, Imam Malik. Dan menurut Malik diriwayatkan oleh Abi Uwais dan Daud bin Sa’id, diberikan dari baitul mal (al-Andalusi, 1993)

Perbedaan pendapat juga terjadi pada Amil zakat jika ia seorang yang kaya, bolehkah Amil zakat mengambil bagiannya?. Pendapat pertama menyatakan bahwa Amil zakat tidak boleh mengambil bagian (atas dasar maslahat) kecuali jika ada keperluan yang mendesak. Sebagian lain berpendapat bahwa boleh mengambil bagian, sebab bagian Amil merupakan upah (ujrah) atas pekerjaan yang telah dilakukan. Sebagian lagi menyatakan Amil boleh mengambil tetapi hanya seperdelapan atau 12.5%, pendapat ini adalah menurut mereka yang berpendapat bahwa harta zakat harus dibagikan secara rata kepada mustahik zakat yang delapan. Namun kebanyakan ulaman (jumhur) berpendapat bahwa bagian Amil berdasarkan proporsi tugasnya, baik sebagai pengumpul maupun pembagi zakat (ar-Razi, 1981).

Menurut al-Mawardi (1960), Amil zakat terbagi kepada dua golongan: *pertama*, Amil yang bertugas sebagai pemungut zakat. Kedua, Amil yang bertugas untuk mendistribusikan, mengklasifikasi zakat yang terdiri dari: ketua, bendahara, humas (*mubasyir*) dan anggota. Allah Swt. menentukan bagian mereka dari harta zakat, agar tidak ada lagi selain zakat yang diambil, sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasulullah Saw, “*laisa fi al-mal siwa az-zakat*’ –tiada kewajiban lain selain (*kewajiban*) zakat (HR. Ibnu Majah). Bagian mereka besarnya sesuai dengan pekerjaan mereka (*ujur amtsalihim*). Jika bagian mereka berlebih, maka diberikan kepada yang lebih membutuhkan (*fakir dan miskin*). Jika kurang, kekurangannya diambil dari baitul mal menurut salah satu pendapat. Sedangkan menurut pendapat yang lain, diambilkan dari uang zakat (al-Mawardi, 1960).

Amil zakat dewasa ini terbagi menjadi tiga, yaitu: Amil zakat *full-timer*, *part-timer* dan musiman. Menurut Hafiduddin, (2008) porsi seperdelapan atau 12,5% adalah lebih tepat diberikan kepada Amil dalam jenis yang pertama. Dengan catatan petugas Amil tersebut memang melakukan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. Namun jika Amil zakat dikerjakan secara musiman atau sambilan (*aktif hanya di bulan Ramadhan saja*), maka seyogianya para Amil jenis ini hanya mendapatkan bagian sekedarnya saja. Bagainnya sebatas upah untuk kinerja administrasi, konsumsi dan transportasi yang lakukan. Misalnya sebesar (5%) lima persen saja. Mas’udi (2010) menambahkan, bahwa termasuk hak para Amil juga meliputi: (1) mendapatkan tempat tinggal dan pelayan. Jika ia tidak memiliki tempat tinggal, hendaklah disewakan rumah untuk tempat tinggalnya selama ia betugas, (2) mencari pelayan dan tempat, dengan menambah upah yang diterimanya.

2.2 Metode penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana kriteria Amil beserta hak dan kewajibannya pada LAZISMU Kota Malang dan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Malang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif. Deskriptif karena karena penelitian

ini bertujuan untuk melakukan pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, disisi lain penelitian ini berusaha untuk menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi penyelidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kritis, karena bertujuan untuk melakukan perbandingan terhadap kriteria Amil, hak dan kewajiban serta budaya organisasi di masa lalu dengan yang terjadi saat ini (Nazir, 1998).

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi (Raco, 2003). Untuk memudahkan dalam memilih jenis data dalam penggunaan metode dokumenter, penulis melakukan klasifikasi dalam sumber pengumpulan data, yaitu: sumber primer dan sekunder (Nazir, 1998). Sumber primer dalam penelitian ini sumber primer adalah dengan menggunakan karya-karya autentik dari Yahya Ibn Adam, Abu Ubaid al-Qasim dan Abu Yusuf. Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini adalah penelitian para cendekiawan yang memiliki objek kriteria Amil, hak dan kewajiban serta budaya organisasi.

Dalam rangka mencari penelitian tersebut digunakan instrument *on-line* dan *off-line*. Instrument *on-line* dengan melakukan pencarian menggunakan program *google scholar*, dan open journal access yang dimiliki oleh universitas. Sedangkan melalui instrumen *off-line* adalah dengan mendatangi sejumlah perpustakaan guna mencari penelitian atau karya yang berkaitan dengan topik di atas.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data konten (*content data analysis*) (Bungin, 2003), yaitu analisis data yang diawali dengan menemukan lambang-lambang tertentu; dalam hal ini adalah melakukan inventarisir terhadap teks-teks yang relevan dengan topik penelitian kriteria Amil, hak dan kewajiban serta budaya organisasi. Setelah teks tersebut telah di inventarisir, maka dilakukan klasifikasi data berdasarkan klasifikasi perihal kriteria Amil, hak dan kewajiban serta budaya organisasi. Selanjutnya adalah melakukan prediksi atau analisis terkait data yang telah terklasifikasi tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kriteria Amil Zakat Pada LAZISMU Kota Malang dan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Malang

Kriteria Amil zakat pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Malang didasarkan kepada kemauan yang tinggi seseorang dalam mengemban profesi Amil zakat. Selain itu, mereka harus mampu untuk bekerja keras dan bekerja secara tim, saling membantu dengan yang lain serta bekerja dengan keteraturan dan ketertiban (Zakaria Subiantoro, Wawancara, 26, 7, 2017). Hal ini di konfirmasi oleh Bapak Khusnul Bendahara pada LAZISMU Kota Malang, dinyatakan bahwa syarat awal untuk menjadi Amil zakat adalah dia mau bergabung, setelah itu akan dilakukan pembinaan sehingga secara mental mampu dan memiliki kecakapan menjadi Amil zakat (Khusnul, Wawancara, 19, 7, 2017).

Istilah Super Tim sudah di kenal oleh para mustahik zakat LAZISMU Kota Malang dengan adanya testimoni mustahik bernama Sofiyah, seorang janda dua anak, yang menyatakan bahwa semoga LAZISMU super tim dapat dipercaya oleh banyak orang dan donaturnya bertambah. Sehingga dapat mengentaskan kemiskinan, terutama di sekitar Masjid (Buletin Mata Hati, ed. 3 (November), 2016). Pengelolaan zakat pada LAZISMU, didasarkan pada idealisme bahwa lembaga ini merupakan bagian dari Muhammadiyah yang berfungsi sebagai gerakan amar ma'ruf nahi mungkar dan juga profesi Amil adalah

tertera dalam *al-Qur'an*. Maka profesi Amil harus dijalankan secara profesional (Zakaria Subiantoro, Wawancara, 26, 7, 2017).

Sementara itu, pada lembaga Nurul Hayat para Amil zakat di istilahkan sebagai santri. Sebab mereka tidak hanya bekerja, akan tetapi juga mendapatkan materi keagamaan yang didapatkan dari kajian yang dilakukan di lingkungan kerja. Sebagaimana dinyatakan bahwa, *Upaya konsolidasi dan penyamaan persepsi di antara pada Amil zakat, melihat latar belakang pendidikan mereka adalah heterogen, yang berasal dari berbagai macam pendidikan dan jurusan. Harapannya adalah guna meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu* (Indra, Wawancara, 26, 7, 2017).

Kriteria Amil di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat Cabang Malang yaitu; tidak merokok (bagi laki-laki), dan memiliki kecakapan dalam memahami agama Islam, serta mampu membaca *al-Qur'an*. *Kriteria ini dimaksudkan untuk memperoleh input yang baik dalam sumber daya manusia. Pengetahuan tentang Islam yang dimaksud adalah perihal dasar-dasar agama seperti rukun Iman, rukun Islam. Selanjutnya adalah tes tulis perihal pengetahuan umum tentang zakat dan infak* (Indra, Wawancara, 26, 7, 2017).

Guna meningkatkan religiusitas para Amil zakat, terdapat sebuah kewajiban bagi mereka untuk selalu menjalankan sunnah harian yang telah ter-sistem; sunnah harian ini menjadi salah satu penilaian kinerja para Amil zakat. *Jika nilainya kurang maka akan mendapat punishment, sebaliknya akan diberikan reward berupa insentif dalam bentuk materi* (Indra, Wawancara, 26, 7, 2017). Untuk meningkatkan kapabilitas Amil zakat dilakukan pelatihan-pelatihan oleh LAZIS Nurul Hayat berdasarkan tupoksi dalam pekerjaan. *Pelatihan tersebut meliputi service excellent, dan juga perubahan program-program yang ada di lembaga. sebagaimana dinyatakan oleh* (Farid, Wawancara, 18, 9, 2017).

Tabel 1: Perbandingan Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya dalam Teori dan Praktik

| No. | Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya dalam Teori | | Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya dalam Praktik | |
|-----|--|--|---|---|
| | Uraian | Dalam Sejarah Islam | LAZISMU Kota Malang | LAZNAS Nurul Hayat Cabang Malang |
| 1 | Kriteria Amil Zakat | Amanah (<i>aminin</i>), terpercayai (<i>tsiqatin</i>), menahan diri (<i>'afifin</i>), cenderung kepada kebaikan (<i>shalah</i>), senantiasa memberi nasehat (<i>nasihin</i>), mempercayai anda (<i>pemerintah</i>) dan rakyatnya (<i>ma'munin 'alaika wa 'alal 'iyyatika</i>) (Yusuf, 1985). Sedangkan menurut al-Mawardi (1960) kriteria yang harus dimiliki oleh petugas zakat adalah: merdeka (<i>bukan budak</i>), Muslim, Adil, mengetahui | Kriteria Amil zakat pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Malang didasarkan kepada kemauan yang tinggi seseorang dalam mengemban profesi Amil zakat. Selain itu, mereka harus mampu untuk bekerja keras dan bekerja secara tim, saling membantu dengan yang lain serta bekerja dengan keteraturan dan ketertiban. Dengan kata lain, syarat awal untuk menjadi Amil zakat adalah dia mau | Kriteria Amil di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat Cabang Malang yaitu; tidak merokok (bagi laki-laki), dan memiliki kecakapan dalam memahami agama Islam, serta mampu membaca <i>al-Qur'an</i> . kriteria ini dimaksudkan untuk memperoleh <i>input</i> yang baik dalam sumber daya manusia. Pengetahuan tentang Islam yang dimaksud adalah |

| | | | | |
|---|----------------------|---|--|---|
| | | <p>hukum-hukum zakat jika ia pejabat menteri <i>tafwidi</i> (koordinator). Jika ia menjabat sebagai menteri <i>tanfidz</i> (pelaksana) yang diangkat oleh Pemerintah untuk menarik zakat tertentu, maka dibenarkan kalau ia tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum zakat sebab hanya mengikuti arahan (<i>taqlid</i>) sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan (SOP).</p> | <p>bergabung, setelah itu akan dilakukan pembinaan sehingga secara mental mampu dan memiliki kecakapan menjadi Amil zakat. (Zakaria Subiantoro, Wawancara, 26, 7, 2017).</p> | <p>perihal dasar-dasar agama seperti rukun Iman, rukun Islam. Selanjutnya adalah tes tulis perihal pengetahuan umum tentang zakat dan infak. (Indra, Wawancara, 26, 7, 2017).</p> |
| 2 | Kewajiban Amil Zakat | <p>(1) berlaku jujur. (2) mengikuti sunnah Rasulullah dan khalifah setelahnya. (3) tidak menggabung (<i>objek zakat</i>) yang seharusnya terpisah. (4) cermat dalam penghitungan. (5) tidak membawa harta zakat keluar wilayahnya. (6) tidak memungut zakat hingga sampai <i>haul</i>. (7) tidak mencampur antara harta pajak dan harta zakat. (8) harus mendoakan <i>muzakki</i> agar termotivasi untuk bersegera membayar zakat. (9) jika terdapat wajib pajak menyembunyikan hartanya, padahal petugas zakat berlaku adil dalam tugasnya, maka petugas zakat berhak mengambilnya ketika melihat hal itu. Dan melakukan penelitian terkait motif daripada penyembunyian tersebut. (10) tidak diperkenankan bagi Amil untuk menerima <i>risywah</i> dan <i>hadiah</i>. (Yusuf, 1985) ('Ubaid, 2000); (al-Mawardi, 1960) (al-Bantani, 2004)</p> | <p>Kewajiban Amil zakat di lembaga ini adalah kewajiban kinerja lembaga (sesuai dengan tugas masing-masing), serta kewajiban kerja tim yang harus dijaga. (Zakaria Subiantoro, Wawancara, 26, 7, 2017)</p> | <p>Kewajiban Amil zakat di lembaga ini terbagi menjadi dua, yaitu: kewajiban individu dan kewajiban kinerja lembaga (sesuai dengan tugas masing-masing). (Indra, Wawancara, 26, 7, 2017).</p> |

3.2. Bagian Amil Zakat Pada LAZISMU Kota Malang dan LAZNAS Cabang Malang

Pada LAZISMU Kota Malang, Amil zakat terbagi menjadi tiga golongan, yaitu: Amil tetap yang biasa di sebut dengan koordinator kecamatan (KORCAM), Amil tidak tetap, dan petugas pelaksana di lapangan.

Hak bagi Amil tetap jika tidak mencapai target pengumpulan minimal Rp. 8.000.000 per bulan adalah sebesar Rp. 800 ribu per-bulan dan atau mendapat 10% dari total pengumpulan zakat. Namun jika Amil mencapai target nominal pengumpulan 8.000.000

atau lebih per-bulan maka mereka mendapatkan bagian setara dengan upah minimum regional (UMR) Kota Malang (Yuli, Wawancara, 19, 7, 2017).

Selanjutnya, *bagian Amil tidak tetap adalah uang transport selama dua bulan pertama, kemudian mereka akan mendapat mendapatkan bagian Amil sebesar 10% dari total dana zakat yang terkumpul* (Zakaria & Yuli, Wawancara, 19, 7, 2017).

Sementara bagian Amil zakat dilapangan ditentukan 10% berdasarkan total dari total pengumpulan dana zakat. Pada Amil jenis ini, umumnya adalah mereka yang menjadi penanggungjawab pengumpulan zakat di masjid-masjid dan ranting-ranting Muhammadiyah. Mereka tidak mendapat target dana yang terkumpul selama satu bulan. Hanya saja mereka mendapatkan bagian Amil sebesar 10% dari total dana zakat yang terkumpul.

Di sisi lain, selaras dengan LAZISMU kota Malang, bagian Amil zakat pada LAZNAS Nurul Hayat Cabang Malang *dikategorikan pada tiga jenis, yaitu Amil zakat tetap, Amil kontrak, dan Amil relawan. masing-masing jenis Amil memiliki jenjang dan bagian yang berbeda* (Indra, Wawancara, 26, 7, 2017). Bagian Amil tetap adalah insentif yang telah ditetapkan sebagai karyawan tetap pada LAZNAS Nurul Hayat. Hal ini merupakan ciri khas dari LAZNAS Nurul Hayat, bahwa lembaga ini tidak mengambil hak Amil dari dana zakat, akan tetapi insentif Amil zakat berasal dari unit bisnis yang mereka miliki, seperti Aqiqah Nurul Hayat dan Jasa Biro Tour and Travel Umrah Haji.

Tabel 2: Perbandingan Hak Amil Zakat di LAZISMU Kota Malang dan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Malang

| No. | Jenis Amil | LAZISMU Kota Malang | LAZNAS Nurul Hayat Cabang Malang |
|-----|--------------------------|--|--|
| 1 | Amil Tetap | <p>Pada LAZISMU Kota Malang, Amil zakat terbagi menjadi tiga golongan, yaitu: Amil tetap yang biasa di sebut dengan koordinator kecamatan (KORCAM), Amil tidak tetap, dan petugas pelaksana di lapangan.</p> <p>Hak bagi Amil tetap adalah jika Amil tetap (KORCAM) tidak mencapai target nominal yang telah di tentukan (pengumpulan minimal 8 juta per bulan) maka mereka menerima bagian pengumpulan dana sebesar Rp. 800 ribu per-bulan, dan 10% dari total pengumpulan zakat. Namun jika mereka mencapai target nominal pengumpulan 8 juta per-bulan, maka mereka mendapatkan bagian setara dengan upah minimum regional (UMR) Kota Malang.</p> | <p>Adapun bagian Amil Pada LAZNAS Nurul Hayat Cabang Malang dapat dikategorikan di mulai dari jenjang Amil zakat tetap, Amil kontrak, hingga Amil relawan. masing-masing jenis Amil memiliki jenjang dan bagian yang berbeda.</p> <p>Pada Amil zakat tetap mendapat hak atas kinerja berasal dari penghasilan sektor profit. Mereka sama seperti karyawan sebuah perusahaan.</p> |
| 2 | Amil Tidak Tetap/Kontrak | Sementara, bagi Amil tidak tetap, mereka mendapatkan hak uang transport selama dua bulan pertama, kemudian mereka akan mendapat mendapatkan | Disebut dengan Amil Zakat kontrak, mereka mendapat hak atas kinerja berasal dari penghasilan sektor profit. |

| | | | |
|---|--------------|--|--|
| | | bagian Amil sebesar 10% dari total dana zakat yang terkumpul. | |
| 3 | Amil Relawan | Pada Hak Amil zakat dilapangan, bagiannya ditentukan 10% berdasarkan total dari total pengumpulan dana zakat. Pada Amil jenis ini, umumnya adalah mereka yang menjadi penanggungjawab pengumpulan zakat di masjid-masjid dan ranting-ranting Muhammadiyah. | Amil zakat relawan mendapat upah berdasarkan kinerja harian. |

Selanjutnya, bagian Amil dalam kategori kontrak sama dengan yang telah ditetapkan dengan karyawan tetap, dalam hal bidang pekerjaan juga memiliki kemiripan. Hanya saja mereka statusnya masih menjadi karyawan kontrak. Masa kontak pertama pada lembaga ini adalah selama tiga bulan, selanjutnya kontrak kedua adalah selama enam bulan. Jika pada masa kontrak kedua ini Amil zakat dianggap dapat memenuhi tuntutan lembaga, baik kewajiban individu (*sunnah harian*) maupun kewajiban target pengumpulan dana zakat akan diangkat menuju ke Amil zakat tetap (Indra, Wawancara, 26, 7, 2017). Namun jika tidak memenuhi target kerja, kontrak kerja tidak akan diperpanjang.

Di sisi lain, hak Amil relawan adalah berdasarkan kinerja perhari yang telah dilakukan. Amil zakat kategori ini umumnya bekerja hanya pada bulan Ramadhan saja guna penyaluran zakat fitrah dan sebagian zakat mal.

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria Amil zakat pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Malang dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat Cabang Malang berbeda dengan kriteria Amil di masa lalu. Dimana kriteria Amil dalam di masa lalu meliputi; amanah (*aminin*), terpercaya (*tsiqatin*), menahan diri (*afifin*), cenderung kepada kebaikan (*shalah*), senantiasa memberi nasehat (*nasihin*), mempercayai anda (*pemerintah*) dan rakyatnya (*ma'munin 'alaika wa 'alara'iyatika*). Sementara kriteria Amil zakat di LAZISMU Kota Malang adalah mereka yang memiliki kemauan bergabung terlebih dahulu, setelah itu akan dilakukan pembinaan sehingga secara mental mampu dan memiliki kecakapan menjadi Amil zakat. Di sisi lain, pada LAZNAS Nurul Hayat Cabang Malang kriteria Amil zakat yaitu: tidak merokok (bagi laki-laki), memiliki kecakapan dalam memahami agama Islam, mampu membaca al-Qur'an.

Selanjutnya, kewajiban Amil zakat meliputi: (1) berlaku jujur (*bi akhdi al-haq wa i'tha'i man wajaba lahu*). (2) mengikuti sunnah Rasulullah dan khalifah setelahnya (*al-'amalu bi ma sannahu Rasullah tsumma al-khulafa' min ba'dihi*). (3) tidak menggabungkan (*objek zakat*) yang seharusnya terpisah (*la yajma' bayna mutafariqa wa la yufriq bayna mujtama'*). (4) cermat dalam penghitungan (*an-yatakhayyar bil washati*). (5) tidak membawa harta zakat keluar wilayahnya (*la yambaghiy li sahibi as-sadaqah an yajliba al-ghanama min biladin ila biladin*). (6) tidak memungut zakat hingga sampai haul (*la tu'khadu as-shadaqatu min al-ibili wa al-baqari wa al-ghanami hatta yahula 'alaiha al-haul*). (7) tidak mencampur antara harta pajak dan harta zakat (*la yambaghiy an yujma' mal al-kharaj il mal as-shadaqah wa al-'usyr*). (8) harus mendoakan *muzakki* agar termotivasi untuk bersegera membayar zakat. Sementara kewajiban Amil zakat dewasa ini antara lain: (1) kewajiban kinerja individu (amalan Sunnah harian), (2) kewajiban kinerja lembaga (sesuai dengan tugas masing-masing), (3) serta kewajiban kerja tim yang harus dijaga.

Adapun hak Amil zakat adalah bergantung kepada status dari kepegawaian Amil yang bersangkutan, apakah Amil zakat tersebut bersifat tetap atau tidak. Namun demikian, secara prinsip antara hak Amil zakat di masa lalu dan kini masih terdapat kesamaan, yaitu hak Amil bergantung kepada proporsi kinerja Amil dan atau seperdelapan (12,5%) dari dana zakat yang terkumpul.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi al-Qasim az-Zamakhsyari. (1998). *Tafsir al-Kasyaf* (I). Riyadh: Dar ‘Abikan.
- Abi Hafis Ibn ‘Adil ad-Dimasyqi. (1998). *al-Lubab fi ‘Ulum al-Kitab*. (‘Adil Ahmad & ‘Ali Muhammad, Ed.) (I). Beirut-Libanon: Darul Kutub al-‘Alamiyyah.
- Abi Hasan al-Mawardi. (1960). *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* (I). Beirut-Lebanon: Darul Fikr li at-Tab’ah wa an-Nasyr.
- Abi Hayyan al-Andalusi. (1993). *Tafsir al-Bahr al-Muhith* (I). Beirut-Lebanon: : Dar Kutub al-‘Alamiyyah.
- Abu ‘Ubaid al-Qasim. (2000). *Kitab al-Amwal* (I). Qahirah: Darussalam li at-Tab’ah wa an-Nasyr.
- Abu Yusuf Ya’qub. (1985). *Kitab al-Kharaj* (I). Beirut-Qahirah: Dar as-Syuruq.
- Adnan, M. A. (2015). The Need of Establishment of Professional ‘Amil Zakat To Enhance The Future Zakat Development. In *International Conference on Tourism Development, Conference on Accounting and Finance* (pp. 1–10). Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Aibak, K. (2016). Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 247-288.
- Al Arif, M., & Rianto, N. (2013). Fungsionalisasi Zakat dan Pajak di Dalam Perekonomian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 35-62.
- Anwar, A. N., Aji, A. M., & Tanjung, H. (2019). Analisis Kebijakan Alokasi Dana Hak Amil Menurut Prespektif Syariah Dan Implementasinya Di Organisasi Pengelola Zakat. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 131-150.
- Atabik, A. (2016). Manajemen pengelolaan zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(1), 40-62.
- Burhan Bungin. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Didin Hafidhuddin. (2011). Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Menguatkan Zakat Di Dunia. *Jurnal Al-Infaq*, 2(1), 1–4.
- Didin Hafidhuddin. (2008). *Zakat dalam Perekonomian Modern* (VI). Jakarta: Gema Insani Press.
- Fakhruddin ar-Razi. (1981). *Tafsir al-Kabir wa Mafatihuh al-Ghayb (Tafsir ar-Razi)* (I). Lebanon: Darul Fikr.
- Firmansah, Y. (2015). Proses Penentuan Penerima Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat di Surabaya. *Al Tijarah*, 1(2), 134-156.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani Press.
- Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA). (1993). *Tafsir al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional Pte, Ltd.
- Hakim, R. (2017). Studi Implementatif Nilai Amanah Dalam Pengelolaan Zakat Di Kota Malang: Sebuah Ikhtiar Menuju Pengelolaan Zakat Berkemajuan. In *Seminar Nasional dan Gelar Produk (SENASPRO)* (pp. 1033–1040). Malang: Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM), Universitas Muhammadiyah Malang. Retrieved from research-report.umm.ac.id/index.php/research-report/article/download/1327/1545

- Hakim, R. (2020). *Manajemen zakat: histori, konsepsi, dan implementasi*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, R. (2017, May). Melacak Nilai-Nilai Budaya Organisasi Islami pada Organisasi Pengelola Zakat (OPS): Telaah Literatur Klasik. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (No. Seri 1, pp. 48-55).
- Hakim, R. (2018, April). Kotekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamaniyah) Zakat Dan Relevansinya Dengan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesian. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (No. Series 1, pp. 393-406).
- Hanif, L. (2018). *Siapaakah Amil Zakat? (Vol. 57)*. Lentera Islam.
- Huda, N., Sawarjuwono, T., Yarsi, U., Putih, C., & Airlangga, U. (2013). Akuntabilitas pengelolaan zakat melalui pendekatan modifikasi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3), 376–388.
- Ibnu Jarir at-Thabari. (2001). *Tafsir Jami'u al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an (Tafsir at-Thabari)* (I). Giza: : Haju li at-Tab'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi' wa al-I'lan.
- Ibnu Katsir. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim* (I). Alyaban: Mu'assasah Qurtubah & Maktabah al-Aulad as-Syaikh li at-Turast.
- Ibnu Rusyd al-Andalusi. (n.d.). *Bidayatu al-Mujathid wa Nihayatu al-Muqtashid*. Semarang: Kereta Putra Maktabah wa Matba'ah.
- Imam Nawawi al-Bantani. (2004). *Sullamu at-Taufiq*. (Trans. Moch. Anwar & Anwar Abubakar, Ed.) (II). Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- J. Raco. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi. (n.d.). *Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Dar Ibnu Katsir.
- Kasri, R. A. (2016). Maqasid al-Shariah and Performance of Zakah Institutions. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 9(3), 19–41.
- M. Quraish Shihab. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Masdar Farid Mas'udi. (2010). *Pajak itu Zakat* (I). Bandung: Mizan.
- Mohammad Nazir. (1998). *Metode Penelitian* (III). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Tahir Ibn 'Asyur. (1984). *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*. Tunis: Dar at-Tunis li an-Nasyr.
- Nasrudin, M. (2017). Keberterimaan Amil Zakat LAZIS NU dan LAZIS Muhammadiyah terhadap Hegemoni Negara dalam Pengelolaan Zakat. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 5(2), 77-95.
- Nopiardo, W. (2017). Urgensi Berzakat Melalui Amil Dalam Pandangan Ilmu Ekonomi Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(1), 85-100.
- Owoyemi, M. Y., & Cusairi, R. (2016). Zakah Administration and its Importance : A Review. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 21(6), 115–120. <https://doi.org/10.9790/0837-210608115120>
- Possumah, B. T. (2016). Had Kifayah Zakah and Adequacy of Income Redistribution: A

- Proposal Framework. *International Journal of Zakat*, 1(1), 36–49.
- Rahayu, N. W. I. (2015). Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, dan Good Governance di Jember. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 22(2), 207-223.
- Ridwan, M. (2016). Analisis Implementasi Regulasi Zakat:(Kajian Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 470-497.
- Rosadi, A. (2017). Amil Zakat Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(2), 189-198.
- Rumaningsih, E. (2016). Prospek Integrasi Zakat dengan Pajak. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 15-26.
- Sayyid Quthb. (2003). *Tafsir fi Dzilalil Qur'an*. (et. a. Transj. As'ad Yasin, Ed.). Jakarta: Gema Insani Press: 2003), 370.
- Setiadi, M. R., & Hambali, Y. (2016). Peran Amil Zakat Dalam Mengoptimalkan Zakat Produktif: Studi Analisis Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Bekasi. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 7(1), 49-70.
- Siregar, S. (2015). *Problematika Fundraising Zakat (Studi Kasus Baznas Se-Sumatera Utara)*.
- Susilowati, D., & Setyorini, C. T. (2018). Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 346-364.
- Syafuri, S., & Anggraeni, N. (2019). Tinjauan hukum islam terhadap praktik upah (ujrah) Amil zakat. *MUAMALATUNA*, 10(2), 122-141.
- Toriquddin, M. (2015). *Pengelolaan zakat produktif: Perspektif maqasid al-syari'ah Ibnu'Asyur*. (Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim). Retrieved from <http://repository.uin-malang.ac.id/1481/>
- Ugi Suharto. (2004). *Keuangan Publik Islam Reinterpretasi Zakat dan Pajak: Studi Kitab al-Amwal Abu Ubayd*. Yogyakarta: Pusat Studi Zakat STIS Yogyakarta.
- Varlitya, C. R. (2017). Analisis Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Pendekatan Data Panel (Studi Kasus 12 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh). *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 4(2), 192-211.
- Wahbah Zuhaili. (1996). *Tafsir al-Wajiz: 'Ala Hamisy al-Qur'an al-'Adzhim*. , (Suriyah-Damaskus: Darul Fikr.
- Wahyuniati, W., & Hamid, H. (2017). Pengaruh Pendidikan Formal Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Amil Zakat Di Kota Kendari (Studi pada Kecamatan Puwatu, Kecamatan Wawombalata dan Kecamatan Abeli di kota kendari). *IQTISHODUNA*, 12(1), 30-38.
- Yusuf Qardhawi. (1996). *Hukum Zakat*. (Trans. Salman Harun et.al., Ed.) (IV). Jakarta: Pustaka Litera Nusantara.
- Zahra, A., Harto, P. P., & ASH, A. B. (2016). Pengukuran Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat dengan Metode Data Envelopment Analysis. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 4(1), 25-44.
- Zen, J. (2017). *Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Urgensi Zakat* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). Retrieved from <http://repository.uin-suska.ac.id/24609/>

Implementasi Akad Transaksi Syariah pada Pengelolaan Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan Depok

Efri Syamsul Bahri¹, Kiki Luqmanul Hakim²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Indonesia

Email. efri.sb@sebi.ac.id

Abstract : Waste in various cities becomes a crucial problem and becomes wasted material. To overcome this problem, according to Law No. 18 of 2018 on Waste Management, everyone has the right to participate in the decision-making process, implementation, and supervision in the field of waste management. One community that actively participates in waste management is the Citizens of Environmental Care (WPL) of Depok by implementing sharia transaction agreements. This study aims to describe the implementation of sharia transaction agreements in waste management by WPL Depok. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. While the techniques used in this research are observation, interview and literature study. The results of this study indicate that waste management by WPL Depok uses sharia transaction agreements including: wadiah savings, qordh financing, and musyarakah cooperation. This model can be applied to other Waste Banks as a form of community empowerment based on sharia transaction agreements.

Keywords : Waste Bank, waste management, sharia contracts, Warga Peduli Lingkungan.

Pendahuluan

Sampah di berbagai kota khususnya kota-kota besar menjadi masalah krusial yang dialami kota-kota besar di Indonesia (Suryani, 2014). Rata-rata generasi sampah kota di Indonesia (Damanhuri, 2004) mengandung sekitar 70% sampah. Sampah yang begitu banyak menjadi bahan yang terbuang (Kusminah, 2018). Dalam penelitiannya (Setyaningrum, 2015) menyebutkan bahwa secara keseluruhan jumlah produksi sampah di Indonesia mencapai 151.921 ton per hari. Artinya, setiap penduduk Indonesia memproduksi sampah padat rata-rata sekitar 0,85 kg per hari.

Dari jumlah produks sampah di atas, sebanyak 80% dapat dikumpulkan, sedangkan sebanyak 20% atau sisanya menjadi terbuang. Banyaknya sampah yang terbuang, perlu mendapatkan perhatian berbagai pihak karena semakin lama maka jumlah produksinya akan semakin besar. Menurut (Meidiana & Gamse, 2010), komposisi sumber sampah didominasi oleh limbah rumah tangga (43,4%) Tentu semakin banyak sampah yang terbuang bakal berdampak kehidupan manusia. Dengan demikian, pengelolaan sampah menjadi sebuah kebutuhan bersama.

Salah satu kota yang sedang giat dalam melakukan penanganan sampah adalah kota Depok (Suryanto & Susilowati, 2005). Berdasarkan data Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) kota Depok (Fitrina Hasnam et al., 2017), sampah memiliki nilai keekonomian yang cukup besar. Pengalaman daur ulang Bank Sampah di Thailand (Challcharoenwattana & Pharino, 2015) dengan menggunakan model community-based management (CBM) menunjukkan tingkat kinerja sebesar 172,20 kg per anggota per tahun. Kunci kesuksesan program di Thailand ini adalah adanya sinergi antara layanan daur ulang, adanya kolaborasi masyarakat, pemahaman tentang manfaat daur ulang. Selain

itu, kesuksesan model CBM terletak pada kewajaran harga barang daur ulang yang dibeli di Bank Sampah. Semua hal tersebut, mampu membantu dalam mempertahankan partisipasi masyarakat dalam CBM.

Di Indonesia, pengalaman pengelolaan Bank Sampah juga menunjukkan keberhasilan. Hasil penelitian (Nurhasana & Muhandiki, 2014) menyebutkan secara ekonomi pengelolaan Bank Sampah di DKI Jakarta telah menghasilkan sekitar Rp11.628.433 (USD1.199) sebagai penghasilan tambahan kepada para anggotanya. Sedangkan secara lingkungan, kegiatan Bank Sampah berkontribusi dalam mengurangi volume sampah hingga hampir 4,55 ton atau 15,2 m³ per bulan. Pengalaman lainnya adalah pengelolaan Bank Sampah di Kota Surabaya (Retno & Suryani, 2015) yang tumbuh pesat. Keberadaan Bank Sampah memberikan dampak ekonomi dan lingkungan. Secara ekonomi, Bank Sampah mampu mendukung mata pencaharian masyarakat. Sedangkan dalam aspek lingkungan, Bank Sampah mampu mendorong kemandirian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Di dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah. Dalam hal ini, kegiatan pengurangan sampah dapat dilakukan dengan cara diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Salah satu inovasi masyarakat di dalam pengelolaan sampah ini adalah dengan menyelenggarakan Bank Sampah dengan ruang lingkup pengelolaannya pada tingkat komunitas. Penelitian (Suryani, 2014) menyebutkan Bank Sampah merupakan salah satu alternatif pengelolaan sampah di Indonesia. Cara pengelolaan sampah, menurut (Kristina, 2014) juga menjadi aksi nyata di masyarakat yang dilakukan melalui gerakan 3R (*reduce, reuse, recycle*). Model aksi nyata ini dilakukan dalam bentuk komunitas melalui pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat (Sholihat & Bahri, 2016) bertujuan untuk mendayagunakan potensi yang ada di masyarakat sehingga memberikan hasil dan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Program Bank Sampah (Setyaningrum, 2015) menjadi kegiatan *social enterprise* berbasis masyarakat dengan fokus kegiatan pada pengelolaan sampah sehingga sampah yang terbuang dikelola menjadi barang yang bernilai guna secara ekonomi. Program Bank Sampah ini mempunyai manfaat dari berbagai aspek baik aspek ibadah, muamalah maupun kesehatan. Hasil penelitian (Inayah et al., 2018) di pondok pesantren Darussalam Blokagung yang memiliki 4.885 santri mendapati bahwa pengelolaan Bank Sampah sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dengan demikian, sampah yang dikelola dengan baik mampu memberikan maslahat yang besar bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya serta mempunyai nilai ibadah disisi Allah. Maslahat (Hartanto, 2019) dalam hal ini dimaknai sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh pikiran yang sehat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Dhokhikah & Trihadiningrum, 2012) yang menyimpulkan solusi alternatif pengelolaan sampah berkelanjutan dapat menggunakan dua pendekatan yaitu: pendekatan sosial dan teknis.

Keberadaan program Bank Sampah sebagaimana dijelaskan di atas, memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan Firman Allah “*Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian bertolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan...*” (QS. Al-Maidah 5:2). Salah satu Bank Sampah yang menjalankan operasionalnya berbasis syariah adalah Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) yang berada di daerah Depok, tepatnya berada di Jl. Makam No. 96, Kampung Pitara RT. 01/13, Pancoran Mas, Kota Depok Jawa Barat.

Penelitian yang dilakukan (Fitriana Hasnam et al., 2017) menyimpulkan bahwa kegiatan Bank Sampah WPL relatif stabil dan bertahan serta berpotensi untuk

dikembangkan dengan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan, sehingga perlu penelitian lanjutan mengenai perilaku dan cara pandang masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Penelitian lainnya yang dilakukan (Wibowo, 2009) tentang pola perilaku kebersihan dalam pengelolaan sampah di perkotaan menunjukkan bahwa rangkaian tindakan kolektif yang selaras dengan motif bersama (memelihara kebersihan lingkungan) memberikan dampak positif terhadap lingkungan bersih serta dapat membentuk pola perilaku kebersihan.

Dengan demikian, secara umum pelaksanaan Bank Sampah WPL memang tidak mengatasnamakan syariah, namun dilihat dari praktiknya terdapat implementasi akad syariah dalam pengelolaan Bank Sampah WPL. Hasil penelitian (Mulyani, 2016) tentang Model Sistem Informasi Keuangan Bank Sampah Syariah/Micro Finance menunjukkan bahwa keberadaan Bank Sampah Syariah membawa dampak yang positif bagi kebersihan lingkungan. Bahkan (Suhada & Setyawan, 2017) dalam penelitiannya terhadap Bank Sampah Cangkir Hijau di kota Metro Lampung yang didirikan oleh para mahasiswa, akademisi, jurnal dan pengusaha membuktikan bahwa hasil pengelolaan Bank Sampah yang dikembangkan dengan prinsip-prinsip syariah ternyata bermanfaat untuk membiayai kuliah secara mandiri dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

Berdasarkan gambaran di atas, maka kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Akad Syariah pada Pengelolaan Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan Depok. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran implementasi akad syariah pada pengelolaan Bank Sampah yang dilakukan Bank Sampah WPL. Penelitian menjadi penting mengingat model pengelolaan Bank Sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah WPL menggunakan akad syariah. Diharapkan, model ini dapat menjadi percontohan sehingga dapat direplikasi di Bank Sampah lainnya.

Teori dan Metode

2.1 Bank Sampah

Di dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan bahwa yang dimaksud bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mendefinisikan Bank Syariah sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank (Regar et al., 2016) dalam hal ini dipandang sebagai lembaga keuangan yang menjadi tumpuan bagi masyarakat baik perorangan, badan usaha, maupun lembaga pemerintah dan non pemerintah lainnya. Dengan demikian, keberadaan bank menjadi penting di tengah-tengah masyarakat.

Di dalam penelitian ini yang yang dimaksud Bank dalam hal ini adalah Bank Sampah, yaitu: sampah yang dikelola mirip dengan layanan di perbankan. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Adapun yang termasuk jenis sampah antara lain: sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersil, kawasan industri kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya serta sampah spesifik. Di dalam SK SNI tahun 1990 (Subekti, 2010) menekankan bahwa sampah harus dikelola dengan baik agar tidak membahayakan lingkungan dan mampu menjaga investasi pembangunan.

Berdasarkan penjelasan tentang definisi bank dan sampah, maka Bank Sampah dapat disimpulkan sama halnya dengan Bank pada umumnya. Perbedaannya adalah yang

dikumpulkan dan yang disalurkan tidak dalam bentuk uang, melainkan berupa sampah. Dengan demikian, Bank Sampah merupakan suatu usaha yang tugasnya mengumpulkan sampah yang berasal dari masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada yang membutuhkan yang mempunyai nilai ekonomi.

Model Pengelolaan Sampah dapat dilakukan melalui tiga pendekatan (Hendra, 2016), yaitu: pendekatan *reduse, reuse, dan recycle* atau sering dikenal dengan 3R. Permasalahan yang terjadi pada pendekatan 3R ini, menurut (Suryani, 2014) adalah kesadaran masyarakat masih rendah untuk memilah sampah. Untuk itu, (Kusminah, 2018) menyebut perlunya proses pengelolaan sampah menggunakan sistem 4R. *Pertama*, Reduce yaitu mengurangi sampah dan menghemat pemakaian barang agar tidak menimbulkan sampah yang berlebih. Praktik yang sudah dilakukan saat ini adalah pengurangan bahkan penghilangan penggunaan sampah plastik. Di dalam kegiatan belanja sehari-hari yang selama ini menggunakan kantong plastik, saat ini mulai ditiadakan. Implikasinya, konsumen membawa kantong belanja sendiri yang terbuat dari bahan yang bisa dipakai berulang.

Kedua, Reuse yaitu dengan menggunakan kembali sampah yang masih bisa dimanfaatkan. Dalam praktiknya, penggunaan kembali sampah untuk dimanfaatkan secara produktif mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi kepada masyarakat. Begitu juga dalam aspek lingkungan, hal ini bermanfaat dalam menjaga kebersihan lingkungan. *Ketiga*, Recycle yaitu dengan mendaur ulang sampah yang masih bisa di daur ulang. Misalnya dengan membuat pupuk kompos, aneka tas dari plastik bekas, dll. Khusus untuk pengelolaan sampah kompos, menurut (Sulistyorini, 2005), perlu melalui tahapan pemilahan. Karena yang dimanfaatkan itu adalah jenis sampah yang disebut (Wied, 2004) sebagai *garbage*.

Keempat, Replace yaitu dengan menghimbau kepada warga untuk meminimalisir sampah kantong plastik. Hal ini dapat dilakukan dengan mengganti kantong plastik dengan keranjang belanja sehari-hari dan bahan lainnya untuk sampah *styrofoam* karena sampah tersebut tidak dapat terdegradasi secara alami. Untuk merealisasi hal ini secara optimal tentu perlu waktu, sumberdaya dan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat.

2.2 Akad Transaksi Syariah

Di dalam kamus al-maurid (Aziz, 2017) akad diterjemahkan sebagai kontrak dan perjanjian. Sedangkan, WJS Poerwadarminta (Arifin, 2014) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebut akad adalah janji; perjanjian; kontrak. Lebih lanjut dijelaskan, Akad/perjanjian mengatur hubungan keterikatan antara para pihak mengenai hak dan kewajiban, sehingga masing-masing pihak mengetahui dan mengerti kedudukannya. Sedangkan transaksi merupakan pelaksanaan; perjanjian (berunding); pelaksanaan perjanjian, serta syariah dimaknai sesuai dengan hukum Islam, Dengan demikian, transaksi syariah dapat diartikan sebagai pelaksanaan kegiatan bermuamalah sesuai dengan syariah/hukum Islam.

Akad transaksi syariah (Rasyid & Bahri, 2019) merupakan bentuk kesepakatan dalam pengelolaan harta yang bertujuan untuk menjaga batasan-batasan terhadap akad transaksi agar tidak keluar dari koridor syariah. Menurut (Abdurahim et al., 2016) ada tiga nilai spiritual yang terdapat dalam transaksi syariah, yaitu nilai amanah atau keimanan, keadilan dan moral. Dengan adanya akad transaksi syariah menjadi dasar atas sebuah kerjasama sehingga mampu mengantisipasi dampak kerugian dan kezaliman yang berkelanjutan. Akad transaksi syariah akan memperkuat sebuah kerjasama. Dengan demikian, tujuannya adalah untuk mengikat sebuah kerjasama.

Kerjasama (Wulandari et al., 2015) adalah sifat sosial, bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak dapat dielakkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Kerjasama merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan antar beberapa pihak baik individu, kelompok atau lembaga. Kerjasama bertujuan untuk mewujudkan mencapai tujuan bersama. Adanya kerjasama merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (Efri S. Bahri, 2013). Berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, maka masing-masing pihak memberikan kontribusi dimana keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Rasyid & Bahri, 2019).

Johnson dan Johnson (1991); (Wulandari et al., 2015) memberikan 5 (lima) komponen yang melekat dalam sebuah kerjasama, antara lain: adanya saling ketergantungan, adanya interaksi, adanya akuntabilitas dan tanggungjawab, adanya keterampilan komunikasi dan bekerja dalam kelompok. Adanya kerjasama juga akan memperkuat modal sosial yang memungkinkan terciptanya hubungan yang saling menguntungkan antar warga (Efri Syamsul Bahri, 2019)

Dari definisi di atas, kerjasama dapat diartikan sebagai usaha dua orang atau lebih guna mencapai tujuan bersama. Dalam konteks Islam, kerjasama disebut dengan al-musarakah. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 kerjasama disebut juga dengan musarakah, yaitu: akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang terkait dengan usaha tertentu. Dalam hal ini, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana sesuai dengan yang disepakati para pihak, sedangkan kerugian akan ditanggung sesuai dengan besaran kontribusi dana.

Jadi, akad musarakah (Rasyid & Bahri, 2019) juga disebut dengan akad bagi hasil. Musarakah (Sula, 2010) dikenal juga dengan istilah syirkah yang mempunyai dimaknai sebagai sebuah kongsi, serikat, atau kerjasama. Inti dari syirkah (Sari & Anshori, 2016) adalah adanya aktivitas berserikat yang dilaksanakan secara bersama antara para pihak. Dari definisi tersebut maka dapat dimaknai bahwa akad musarakah merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola. Didalam konsep syariah atau hukum Islam, terdapat yang namanya akad sebagai bukti sah atau tidaknya suatu teransaksi.

Akad dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain, seperti yang dilakukan oleh bank syariah pada produk pembiayaan. Dalam hal ini, bank syariah dengan nasabahnya bekerjasama dengan sistem bagi hasil yang akadnya adalah mudharabah, musarakah, dan jual beli yang berbasis margin yaitu: akad murobahah. Untuk kontrak mudharabah, menurut (Abdul-rahman & Nor, 2017) mempunyai kelebihan yaitu memungkinkan investor untuk menyediakan modal, sedangkan pengusaha bias fokus untuk yang menjalankan bisnis.

2.3 Metode penelitian

Di dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif (Somantri, 2005) berusaha untuk mengangkat secara ideografis berbagai fenomena dan realitas sosial. Menurut (Gumilang, 2016), penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan, dimana terdapat dua ciri yang utama. Pertama, data tidak dalam bentuk angka, namun lebih banyak narasi, deskripsi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis. Ciri kedua adalah penelitian kualitatif tidak mempunyai rumus atau aturan yang absolut untuk mengolah dan menganalisis data.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat suatu fenomena. Tahapan yang dilakukan pada metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif antara lain: mengumpulkan data, menganalisis data serta melakukan interpretasi. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata atau pernyataan-pernyataan. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan cara (Bastiar & Bahri, 2019) mengumpulkan dan mempelajari literature dari berbagai sumber terutama

dari jurnal. Objek penelitian yang digunakan adalah Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL), yang berlokasi di Jl. Makam No. 96, Kampung Pitara RT 01/13 Pancoran Mas Kota Depok.

2.4 Hasil dan Pembahasan

Gambaran Bank Sampah WPL

Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) ini merupakan salah satu bukti kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang dilakukan oleh Sri Wulan (anggota PKK) bersama suaminya, Baron Noorwendo (tokoh masyarakat Pancoran Mas – Depok). Berdirinya Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) didasarkan pada adanya kesamaan keinginan para tokoh masyarakat dengan ibu PKK sehingga terbentuklah Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) yang beralamat di Jl. Makam No. 96, Kampung Pitara Rt. 01 Rw. 13, Pancoran Mas, Kota Depok. Bank Sampah WPL (Warga Peduli Lingkungan) ini telah berdiri sejak tahun 2009 dan masih berjalan sampai saat ini.

Pada awalnya, kegiatan ini merupakan sebuah gerakan dari ibu-ibu PKK untuk mengisi waktu luang dalam kesehariannya. Pada tahun 2009, diadakan sebuah kegiatan dengan memperkenalkan lubang resapan biopori yaitu: sebuah metode resapan air yang ditunjukkan untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya serap air pada tanah. Selanjutnya, masyarakat diajak melakukan gerakan memilih sampah organik. Dalam hal ini, sampah organik dan non organik dipisahkan. Sampah organik ini dijadikan pupuk kompos. Sedangkan sampah non organik dijadikan sebuah kerajinan tangan dan mempunyai nilai ekonomis.

Gambar 1 Lokasi Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL)




Sumber: Google Map

Bank Sampah WPL diresmikan pada tanggal 18 Juni 2011. Selanjutnya, disusunlah pengurus yang bertanggung jawab untuk menjalankan program Bank Sampah WPL sebagaimana pada gambar bagan di bawah ini. Pihak yang menjadi nasabah Bank Sampah merupakan masyarakat sekitar yang ada di lingkungan. Selain itu, juga ada masyarakat yang tempat tinggalnya cukup jauh dari lokasi Bank WPL sehingga jumlah nasabah menjadi kurang lebih 50 nasabah.

Bank Sampah WPL diresmikan pada tahun 2011. Proses inovasi di Bank Sampah terus dilakukan dengan menyediakan layanan bagi nasabah. Dari tahun 2011 hingga 2015, terdapat delapan program inovasi yang ditawarkan kepada nasabahnya. Salah satu inovasi yang dilakukan Bank Sampah WPL adalah dalam bentuk tabungan. Model tabungan yang dilakukan di Bank Sampah WPL adalah dalam bentuk penawaran layanan tabungan bagi para nasabahnya, dengan cara menyetorkan sampah yang telah dipilah, kemudian sampah tersebut dikonversi ke dalam nilai rupiah. Nilai dalam bentuk rupiah selanjutnya dicatat oleh petugas ke dalam buku tabungan nasabah masing-masing dan di buku besar milik Bank Sampah WPL. Syarat minimum pengambilan tabungan, yaitu: lima kali menabung.

Gambar 2. Susunan Pengurus Warga Peduli Lingkungan (WPL)



Sumber: Bank Sampah WPL

Struktur Organisasi Bank Sampah dibuat sebagaimana yang berlaku di perbankan, ada komisasi dan direksi. Komisasi dijabat oleh Baron Noorwendo, sedangkan Sri Wulan Wibiyanti menjadi Direktu. Perangkat organisasi Bank Sampah ini juga dilengkapi dengan Bendahara, Sekretaris, coordinator Industri Kreatif dan Koordinator Pelatihan. Dengan demikian, terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab di dalam pengelolaan Bank Sampah WPL.

Peraktek Bank Sampah WPL dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Hadirnya Bank Sampah WPL merupakan salah satu wujud kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya. Pelopor Bank Sampah WPL ini adalah pasangan suami istri yaitu: Baron Noorwendo dan Sri Wulan Wibiyanti. Mereka mempunyai niat dan ketulusan hati untuk memberdayakan masyarakat yang berada disekitarnya. Dengan demikian, keberadaan Bank Sampah WPL memberikan solusi sekaligus harapan bagi masyarakat sekitarnya.

Aktivitas pada Bank Sampah WPL dilaksanakan secara mandiri yakni dari, oleh dan untuk masyarakat. Sebagaimana operasional bank pada umumnya, Bank Sampah WPL juga memiliki sistem manajerial yang operasionalnya dilakukan oleh masyarakat. Dengan demikian, Bank Sampah WPL mampu memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Salah satu Bank Sampah tersebut adalah Bank Sampah

Bank Sampah WPL merupakan Bank Sampah yang berdiri dimulai dari kegiatan ibu-ibu anggora PKK untuk mengisi waktu luang mereka. Peranan Bank Sampah WPL sama seperti Bank Sampah yang sudah ada, yaitu: menjadi tempat menabung sampah atau barang bekas yang sudah tidak terpakai yang dikumpulkan dari masyarakat. Masyarakat bisa menabung sebagaimana mestinya seperti di bank pada umumnya.

Keunikannya adalah yang ditabung bukanlah uang melainkan sampah atau barang bekas yang sudah dipilah sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya, masyarakat memperoleh buku tabungan yang sudah tertulis jumlah nominal uang dari yang dinilai sesuai dengan nilai ekonomis sampah yang telah disetorkan. Dalam pelaksanaannya Bank Sampah WPL tidaklah bisa bergerak sendiri, namun bekerjasama dengan berbagai pihak.

Bank Sampah WPL menerima dan menyalurkan sampah dari para nasabahnya kemudian menyalurkan kembali kepada yang membutuhkan antara lain para pengepul dan para pengrajin sampah kreatif. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah juga dijelaskan bahwa sampah merupakan sumberdaya yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan

nilai tambah. Agar sampah mampu memberikan nilai tambah dan multiplier effect, maka diperlukan model pengelolaannya.


Bank Sampah WPL juga menjadi tempat penyimpanan dan penyaluran sampah dari masyarakat dan dikembalikan lagi manfaatnya untuk masyarakat. Tujuan utamanya adalah dalam rangka menjaga lingkungan sekitar, dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat terkait cara menjaga lingkungan sekitar, program menabung sampah yang dimanfaatkan dengan melakukan proses daur ulang. Dalam pelaksanaan kegiatan ini Bank Sampah WPL tidak berjalan sendiri, namun mendapatkan dukungan masyarakat setempat.

Kegiatan Bank Sampah WPL secara umum melibatkan masyarakat. Hal ini sejalan dengan rencana pendirian awal Bank Sampah WPL. Keterlibatan masyarakat juga termasuk di dalam pengelolaannya, mulai dari pemilahan sampah, pengumpulan sampah, membuat suatu kerajinan dan hasil daur ulang lainnya sampai dengan perhitungan nilai rupiah sampah itu, semua dilakukan oleh masyarakat.

Akad transaksi syariah yang dilakukan oleh Bank Sampah WPL sebagai pola kerjasama dengan masyarakat atau nasabahnya sebagaimana pada Gambar 3. di bawah ini. Nasabah mengawali aktivitasnya dengan melakukan pemilahan sampah. Setelah sampah dipilah, maka sampah dikumpulkan menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah sampah yang bias dijadikan kompos dan diolah menjadi kerajinan. Hasil kerajinan selanjutnya dijual ke Bank Sampah.

Kerjasama antara Bank Sampah WPL dengan nasabah atau masyarakat itu dilakukan dalam bentuk berbagai kegiatan. Kegiatan ini yang menjadi acuan Bank Sampah dalam menjamin keberlanjutan aktivitasnya sampai mengalami kemajuan. Semakin lama keberadaan Bank Sampah benar-benar memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, baik dari aspek kebersihan lingkungan, kesehatan, dan aspek ekonomi dengan adanya penambahan penghasilan masyarakat.

Gambar 3. Pola Kerjasama melalui Akad Transaksi Syariah Bank Sampah WPL dengan Nasabah



Sumber: Bank Sampah WPL

a. Tabungan Sampah

Kegiatan menabung sampah ini merupakan kegiatan utama Bank Sampah WPL. Tabungan sampah ini layaknya seperti kegiatan menabung di bank yang ada pada umumnya. Yang membedakannya dengan praktik di Bank secara umum adalah pada objek yang ditabung yaitu: berupa sampah kering sisa kemasan dan lain sebagainya yang bisa di daur ulang atau di manfaatkan kembali.

Sistem tabungan ini terdiri dari empat tahapan. *Pertama*, Pemilahan Sampah Rumah Tangga. Masyarakat yang menjadi nasabah diharuskan memilah sampah sebelum di setorkan ke Bank Sampah WPL. Pemilahan sampah tersebut sudah ditentukan terkait sampah apa saja yang dapat di setorkan ke Bank Sampah WPL misalnya sampah organik dan sampah anorganik. Biasanya sampah anorganik dipisahkan lagi berdasarkan jenis bahannya: plastik, kertas, kaca, dan lainnya. Tujuan dari pengelompokan sampah ini yaitu guna memudahkan proses penyaluran sampah.

Kedua, Penyetoran Sampah ke Bank Sampah WPL. Waktu untuk penyetoran sampah pada Penyetoran Sampah ke Bank Sampah WPL juga disepakati bersama yaitu setiap dua pekan sekali. Adapun tujuan dari penjadwalan ini untuk menyamakan waktu nasabah dalam menyetorkan sampahnya. Selain itu, hak ini dilakukan agar sampah yang disetorkan nasabah lebih banyak sehingga nominal yang didapatkan lebih banyak pula.

Ketiga, Penimbangan. Sampah yang sudah disetorkan kemudian ditimbang oleh petugas Bank Sampah WPL. Penimbangan dilakukan dihadapan nasabah sehingga dapat dilihat seberapa banyak sampah yang disetorkan oleh nasabah. Sehingga nasabah mengetahui berapa nominal yang didapat oleh nasabah, yang kemudian akan dicatat pada bagian pencatatan.


Keempat, Pencatatan. Petugas Bank Sampah WPL akan mencatat jenis dan bobot sampah yang telah ditimbang. Hasil dari penimbangan tersebut langsung dikonversikan ke dalam nilai uang. Kemudian ditulis di buku tabungan nasabah dan di buku besar bank sampah. Hasil dari sampah yang telah dikonversi ke dalam nilai rupiah, ditabung dan dapat diambil apabila nasabah tersebut telah melakukan penabungan selama lima kali atau dalam kurun waktu kurang lebih selama tiga bulan dengan tujuan agar hasilnya bisa lebih terasa oleh nasabah. Selain itu, hal ini dimaksudkan untuk mengedukasi nasabah tersebut agar tidak menjadi nasabah yang konsumtif.

b. Analisis Akad Tabungan Sampah

Melihat Mekanisme menabung yang dilakukan Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) dengan nasabahnya di atas, seakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan menabung biasa, akan tetapi jika diperhatikan terdapat beberapa nilai yang didapat baik dari sisi nilai sosial maupun nilai ekonomi yang dihasilkan. Dalam hal ini, kegiatan tersebut bukan hanya sekedar kegiatan menabung melainkan ada unsur kerjasama antara bank sampah dengan nasabahnya karena tanpa itu semua Bank Sampah ini tidak akan berjalan.

Jenis tabungan sampah ini merujuk pada praktik jual beli. Dimana pada saat pencatatan nominal diawal, dengan jumlah nominal misalkan Rp5.000,- jumlahnya akan sama ketika tabungan itu diambil. Sehingga pada pelaksana tabungan sampah ini nasabah secara tidak langsung berperan sebagai penjual dan Bank Sampah WPL sebagai pembelinya.

Gambar 4. Model Praktik Jual Beli dengan Nasabah pada Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL)



Sumber: Bank Sampah WPL

Berdasarkan gambar 5, dapat dilihat adanya hubungan antara Bank Sampah WPL dan nasabah. Dalam hal ini, terjadi hubungan jual beli dimana nasabah menjual sampahnya kepada Bank Sampah WPL, selanjutnya ada transaksi pembelian sampah dari nasabah.

Uang dari hasil penjualan sampah tidak langsung diserahkan kepada nasabah. Karena uang akan kembali lagi untuk kegiatan menabung sampah. Namun, agar lebih jelas berapa jumlah nominal yang di tabung sampah tersebut di konversikan terlebih dahulu ke dalam bentuk rupiah. Sebelum uang tersebut dimasukkan dalam tabungan, dilakukan transaksi jual beli antara Bank Sampah WPL dengan nasabahnya. Setelah itu, uang tersebut di simpan dalam tabungan tanpa digunakan lagi.

c. Akad Jual Beli Pada Bank Sampah

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pada tabungan sampah ada suatu akad jual beli antara Bank Sampah WPL dengan nasabah. Akad jual beli terjadi pada waktu mengkonversikan sampah yang dibawa oleh nasabah ke dalam rupiah, sehingga dapat mengetahui berapa nominal tabungan nasabah di Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL).

Keberadaan transaksi jual beli yang dilakukan Bank Sampah WPL manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, antara lain: adanya dampak positif pada lingkungan yang menjadi bersih, adanya tambahan pendapatan bagi masyarakat yang diperoleh dari hasil penjualan sampahnya. Hal ini sejalan dengan yang termaktub di dalam Al-Qur'an bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah: 275).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli. Adapun jual beli yang dimaksud dalam hal ini adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariah. Sedangkan, Allah SWT mengharamkan riba, di dalam jual beli yang sah itu tidak terdapat riba. Suatu transaksi jual beli dikatakan sah ketika telah memenuhi syarat dan ketentuan dari jual beli tersebut yang disebut dengan rukun jual beli.

Kegiatan Bank Sampah WPL dengan nasabah yang merujuk kepada jual beli jika dilihat dari sudut pandang fiqh muamalah transaksi jual beli tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan syarat jual beli sebagaimana dijelaskan berikut ini. *Pertama*, adanya pelaku transaksi. Pelaku transaksi dari kegiatan jual beli yang dilakukan antara Bank Sampah WPL dengan nasabah, atau disebut juga sebagai para pihak pelaku akad. Dalam hal ini, nasabah selaku penjual dan Bank Sampah WPL selaku pembeli. Kedua pihak sudah memenuhi syarat dengan ketentuan pelaku akad sudah baligh atau dewasa, merdeka dan berakal, dan mayoritas dari pada pelaku akad tersebut dari kalangan orang tua terutama ibu-ibu rumah tangga, sehingga dapat dipastika keduanya mengerti.

Kedua, adanya objek transaksi. Objek jual beli pada transaksinya berupa sampah, yang oleh kebanyakan orang dianggap sebagai barang yang tidak berguna dan tidak memiliki arti apapun selain barang yang tidak terpakai. Dalam transaksi yang dilakukan oleh Bank Sampah WPL dan nasabah, objeknya berupa sampah. Sampah yang jual beli merupakan sampah yang telah dipilah dan dipilih sehingga dapat dipastikan sampah tersebut dapat merupakan objek yang jelas. Disamping itu, sampah yang dijualbelikan merupakan sampah yang sudah ditentukan kriteria atau jenisnya sehingga memiliki nilai harga jual.

Ketiga, adanya serah terima atau ijab qobul. Dari transaksi yang dilakukan antara Bank Sampah WPL dengan nasabah, dilakukan ijab qobul dengan serah terima barang berupa sampah dari nasabah kepada Bank Sampah WPL. Dalam ijab qobul memang ada ikhtilaf para ulama yang berpendapat bahwa ijab qobul harus berdasarkan lafadz seperti "saya serahkan barang ini kepada anda" kemudian ada pula ijab qobul tanpa mengucapkan lafad akan tetapi secara langsung pemilik barang menyerahkan barangnya kepada yang hendak membelinya. Pelaksanaan jual beli dapat dinyatakan sah apabila kedua belah pihak

sama-sama ridho berdasarkan dengan hadits Rasulullah saw “Sesungguhnya jual beli itu dengan kerelaan” (HR Ibnu Majah dan Sanad Hasan).

Dari pernyataan yang telah dipaparkan di atas bahwa transaksi jual beli yang dilakukan Bank Sampah WPL merupakan jual beli yang sah, karena telah memenuhi syarat dan kententuannya, serta tidak stimulan kejanggalan dalam transaksinya.

d. Akad Wadiah

Setelah mengetahui bahwa dalam tabungan sampah itu terdapat akad jual beli, kemudian setelah itu nominal uang yang dihasilkan dimasukkan ke dalam rekening nasabah, jenis tabungan yang diaplikasikan itu hanya berupa tabungan biasa saja tanpa ada akad yang lain. Jadi tabungan tersebut murni titipan saja dan disimpan oleh Bank Sampah WPL. Pengambilannya tabungan ditentukan setelah nasabah melakukannya sebanyak lima kali. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, karena rata-rata penghasilan yang didapat nominalnya tidak terlalu besar sehingga uang tersebut ditabung sampai pada waktunya, nasabah dapat mengambil dengan jumlah nominal yang cukup lumayan.

Dalam fiqih muamalah transaksi tersebut dapat dikategorikan kepada akad wadiah, yaitu: akad titipan. Kegiatan Bank Sampah WPL dengan nasabah yang menggunakan akad wadiah dapat di jelaskan berikut ini. *Pertama*, adanya barang yang dititipkan. Barang yang dititipkan yang awalnya berupa sampah karena ada transaksi jual beli terlebih dahulu sehingga pada akhirnya berupa nominal uang yang telah didapat dari hasil jual beli sampah yang telah dibahas sebelumnya, dan nominal uang tersebut merupakan murni milik nasabah.

Kedua, orang yang menitipkan dan yang menerima titipan. Pihak yang menitipkan yaitu nasabah dan yang menerima titipan tersebut yaitu Bank Sampah WPL, yang keduanya telah memenuhi syarat dimana yang menitipkan dan yang menerima titipan sudah baligh. *Ketiga*, pernyataan serah terima. Pernyataan serah terima dilakukan pada saat nasabah dan Bank Sampah telah menimbang sampah yang disetorkan, kemudian nominalnya di beritahukan kepada nasabah dan Bank Sampah pun mencatat di buku tabungan nasabah dan buku besar Bank Sampah, sehingga kedua belah pihak mengetahui berapa jumlah yang dititipkan.

Uang yang ditabung di Bank Sampah, hanya dititipkan saja atau disimpan saja oleh Bank Sampah, tanpa dipergunakan untuk kegiatan apapun atau diputar untuk disalurkan untuk usaha yang lain. Dalam akad wadiah itu terdapat dua jenis akad wadiah. *Pertama*, wadiah yad al-amanah, yaitu: titipan yang bersifat amanah belaka. Kedua belah pihak (pihak yang dititipkan dan mendapat titipan) melakukan kesepakatan bahwa barang yang dititipkan tidak pergunakan untuk apapun oleh pihak yang dititipkan. *Kedua*, wadiah yad al-dlamanah, akad titipan di mana pihak yang dititipkan harus menanggung kerugian. Pada dasarnya akad wadi'ah bersifat amanah.

Gambar 5. Skema Akad Wadiah Yad Al-Amanah



Sumber: Bank Sampah WPL

Akad wadiah atau titipan yang ada pada Bank Sampah WPL merupakan akad wadiah yad al-amanah, karena uang yang ditabungkan nasabah tidak digunakan untuk apapun, selain dikembalikan kepada nasabah dimana dengan syarat apabila nasabah tersebut sudah lima kali menabung kepada bank sampah. Walaupun pada dasarnya yang menitipkan itu dapat mengambil titipannya kapan saja si pemilik berkendak, tetapi karena ini merupakan syarat dan sudah menjadi kesepakatan antara keduanya maka hal tersebut diperbolehkan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar nasabah tidak menjadi nasabah yang konsumtif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terkait akad tabungan yang ada di Bank Sampah WPL, terdapat dua akad yaitu: akad tijarah, yaitu merupakan akad jual beli serta akad tabarru, yang merupakan akad tolong-menolong dengan akad wadiah ya al-amanah.

e. Hibah Barang Bekas

Program Hibah Barang Bekas diperuntukkan kepada masyarakat dengan kategori memiliki tingkat kemampuan ekonomi menengah ke atas. Skema yang ditawarkan adalah Pihak Bank Sampah WPL menerima hibah yang berasal dari orang yang tidak membutuhkan barang bekas lagi, seperti barang elektronik, furniture, dan kendaraan. Selanjutnya, barang bekas tersebut dikonversi menjadi uang oleh Bank Sampah WPL, yang kemudian uang tersebut dikelola dalam bentuk pinjaman kepada ibu-ibu pedagang dan pengusaha kecil dengan skema pinjaman tanpa bunga dan tanpa bagi hasil.

Hibah sampah adalah sebuah program pemindahtanganan barang-barang yang menurut sebagian orang kurang bermanfaat. Sehingga dalam program ini Bank Sampah menawarkan program hibah barang bekas. Disinilah letak peran Bank Sampah WPL yang mengelola hibah barang bekas dalam bentuk sebuah program. Dalam hal ini, masyarakat tidak diberikan barang hibah tersebut, namun hasil dari hibah barang bekas dijual sehingga menghasilkan uang. Uang yang diperoleh dari hasil penjualan barang bekas tersebut digunakan untuk pinjaman kepada nasabah dalam bentuk akad qordh, dimana pinjaman yang pengembaliannya sama dengan jumlah pinjaman atau bebas bunga.

Disinilah model program yang ditawarkan oleh Bank Sampah WPL memenuhi kriteria sebagai lembaga berbasis syariah, karena menggunakan akad qordh untuk membantu nasabahnya.

Gambar 6. Mekanisme Hibah Barang Bekas Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL)



Sumber: Bank Sampah WPL

f. Akad Hibah Pada Bank Sampah

Praktek hibah yang di ada pada Bank Sampah merupakan hibah dengan kategori jenis barang adalah barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi oleh pemiliknya akan tetapi dapat dimanfaatkan kembali oleh orang lain. Jika dilihat pada perakteknya hibah yang di tentukan sudah memenuhi syarat antara lain: pemberi (wahib), penerima hibah, adanya barang yang dihibahkan, dan shighah (ijab dan qobul).

Program ini memiliki beberapa keuntungan. Pertama, sampah yang masuk kategori sudah dipilih dan dipilah dapat diuangkan, tapi bila nasabah memang ikhlas dan tidak ingin diuangkan juga tidak masalah. Kedua, ikut berpartisipasi membangun perekonomian usaha mikro karena keuntungan hasil hibah sampah akan digunakan untuk program ROKETS yaitu: akronim 'mikro kredit dari sampah'. Dengan demikian, keuntungan hibah sampah diputar pada usaha-usaha mikro dan pedagang kecil tanpa bunga apapun.

g. Mikro Kredit Dari Sampah (ROKET)

Program mikro kredit yang dilakukan Bank Sampah WPL termasuk program yang dikhususkan bagi nasabah yang ingin menjalankan roda bisnisnya namun menghadapi kendala dalam pendanaan. Tujuan program ini adalah untuk membantu nasabah atau masyarakat sekitar bank sampah yang ingin menjalankan bisnisnya tanpa harus meminjam uang kepada rentenir.

Program ini merupakan lanjutan dari program "hibah barang bekas". Pada umumnya, nasabah yang mengajukan program ini yaitu: pengusaha warung-warung kecil. Persyaratan untuk mengajukan pembiayaan usaha mikro tidaklah begitu sulit, seperti: harus melampirkan perposal permohonan pembiayaan dan berkas lainnya. Pada saat pengajuan pebiayaan nasabah cukup datang kepada pengurus Bank Sampah WPL dan persyaratnya hanya cukup menjadi anggota atau nasabah Bank Sampah.

Kegiatan kredit usaha mikro ini biasa diadakan pertemuan satu bulan sekali antara pengurus Bank Sampah Warga WPL dan nasabahnya pada setiap pertemuan itulah ada nasabah yang mulai mencicil pengembalian pinjamannya dan ada juga nasabah yang baru ingin memilai peminjaman modal usaha. Jumlah nasabah yang merasakan manfaat dari program ini kurang lebih sudah mencapai 50 orang.

Pelaksanaan program kredit usaha mikro ini, setelah nasabah melakukan pengembalian yang benar-benar tidak ada bunga dan tidak ada bagi hasil. Jadi akad ini benar-benar murni untuk menolong para nasabah yang ingin memajukan usahanya. Ditinjau dari dari akad muamalah ini masuk kedalam akad Qordul Hasan atau qordh.

h. Akad Qordh

Menurut (Awang Tri Satria, 2015) akad qordh merupakan dana kebajikan, dimana modal dikembalikan tanpa ada imbalan dan waktu pengembaliannya disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Di alam perjanjian dengan akad qordh (R.A Azahra, 2015), nasabah diberikan keringanan dimana yang dilunasi adalah pokok hutangnya saja tanpa ditambah lagi dengan margin.

Berdasarkan Gambar 7, digambarkan bahwa model transaksi akad qordh yang ada di Bank Sampah WPL. Transaksi mulai dari pengajuan pembiayaan sampai nasabah menjalankan usahanya hingga pada bagian akhir nasabah mengembalikan modal yang dipinjamnya dan menerima keuntungan 100% dari usahanya. Pada pembagian keuntungan itu seutuhnya milik nasabah tanpa ada bunga dan tanpa ada bagi hasil dan yang dikembalikan kepada bank itu hanya modal pokoknya saja dengan cara di cicil setiap bulannya.

Berdasarkan transaksi yang dijalankan Bank Sampah WPL, jenis akad yang digunakan adalah qordh namun dalam praktiknya Bank Sampah WPL belum menjelaskan secara langsung kepada nasabah bahwa akad tersebut adalah akad qordh. Untuk itu,

sosialisasi dan edukasi kepada nasabah tentang akad qordh ini perlu dilakukan, agar nasabah juga memahami akad qordh ini dengan baik.

Gambar 7. Skema Akad Qordh di Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL)



Sumber: Bank Sampah WPL

i. Kerajinan Kreatif

Bank Sampah WPL selain berfungsi sebagai lapak yang mengumpulkan sampah, dan menjualnya kepada pengepul, juga menjadi pusat kerajinan kreatif. Pada awalnya kegiatan Bank Sampah WPL bukanlah Bank Sampah terlebih dahulu, tetapi daur ulang bekas kemasan-kemasan yang dibentuk menjadi barang-barang yang bermanfaat. Contohnya adalah tas yang beragam modelnya seperti: dompet, taplak meja, mainan anak dan lain sebagainya.

Keberadaan program kreatif ini, memberikan dampak positif bagi nasabah. Mereka bisa menyalurkan kreativitasnya dalam mengelola barang-barang bekas untuk dijadikan sebuah hasil karya kerajinan khas yang terbuat dari sampah. Kerajinan kreatif ini merupakan usaha kerjasama yang dilakukan antara Bank Sampah WPL dan nasabah. Bank Sampah WPL berfungsi sebagai penyedia bahan baku dan nasabah atau masyarakat yang memiliki kreativitas selaku pengelolanya. Hasil dari kerajinan tersebut seterusnya dijual dan hasil dari penjual itu menggunakan bagi hasil. Pembagiannya 70% untuk nasabah atau pengelola kreatif dan 30% untuk pemasukan Bank Sampah WPL

Jika dilihat dari praktiknya Bank Sampah WPL dan nasabahnya, terjadi transaksi bagi hasil. Transaksi tersebut ditinjau dari aspek fiqih muamalah tergolong kepada akad tijarah, yaitu: segala macam perjanjian yang menyangkut keuntungan, karena itu bersifat komersil. Akad tijarah juga dapat diartikan sebagai akad perdagangan yaitu mempertukarkan barang dagangan dengan mata uang menurut cara yang telah ditentukan. Selain itu tijarah juga merupakan menukar harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkan oleh syariah (Ifham, 2015, hal. 20).

Dalam pelaksanaannya terdapat unsur kerjasama antar Bank Sampah WPL dan nasabahnya sehingga akad yang digunakan ini dapat dikatakan akad musyarakah. Dalam hal ini, masing-masing pihak memiliki porsi modal. Posisi Bank Sampah adalah menyediakan bahan bakunya saja dan pengrajin sampah kreatif menyediakan keahlian serta alat-alat kerja lainnya untuk membuat kerajinan.

Menurut mayoritas ulama (Afandi, 2009) terdapat 3 (tiga) rukun syirkah atau kerjasama, yaitu: aqidain (kedua belah pihak yang berserikat), ma'qud alaih (barang yang menjadi objek berserikat/ modal), dan shighat ijab qabul (ucapan serah terima). Berdasarkan praktik yang dilakukan Bank Sampah WPL, maka rukun tersebut telah memenuhi syarat.

Pertama, kedua belah pihak yang berserikat. Kedua belah pihak ini yaitu Bank Sampah WPL dan nasabah atau pengrajin sampah kreatif. Kedua, barang yang dijadikan objek. Barang yang dijadikan objek adalah bahan baku yang disediakan oleh Bank Sampah dan bahan pendukung pembuat kerajinan dan tenaga di sediakan oleh para pengrajin sampah kreatif. Ketiga, ucapan serah terima. Ucapan serah terima antara Bank Sampah dan nasabah pengrajin sampah kreatif walaupun pada pelaksanaan ijab qobul ini hanya serah terima biasa saja tanpa mengucapkan lafadz itu, semua sudah dapat dikatakan sah karena kembali lagi kepada adat dan kebiasaan masyarakat setempat.

Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah oleh WPL Depok menggunakan akad transaksi syariah antara lain: tabungan wadiah, pembiayaan qordh, dan kerja sama musyarakah. Model ini dapat diterapkan pada Bank Sampah lainnya sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat berbasis akad transaksi syariah. Akad tabungan wadiah yang digunakan oleh Bank Sampah WPL mencakup dua akad yaitu: akad tijarah (jual beli) dan akad tabarru (akad tolong-menolong). Dalam praktek kredit usaha mikro dari sampah, Bank Sampah WPL menggunakan akad qordh, karena tidak ada bunga dan tidak ada bagi hasil. Selanjutnya, dalam praktek kerajinan kreatif merupakan suatu kerjasama antara Bank Sampah WPL dengan nasabah dalam membuat suatu produk itu menggunakan akad kerjasama atau akad musyarakah. Dengan demikian, keberadaan Bank Sampah WPL dapat memberdayakan masyarakat sekitar dan memberikan tambahan nilai ekonomi untuk masyarakatnya.

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menghitung skala ekonomi Bank Sampah berbasis komunitas, sehingga manfaat dan maslahatnya semakin besar dan meluas. Selain itu, perlu dilakukan komparasi model implelementasi akad transaksi syariah pada Bank Sampah di lokasi lain, sehingga dapat memberikan masukan dan penguatan satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-rahman, A., & Nor, S. M. (2017). Challenges of Profit and Loss Sharing Financing in Malaysian Islamic Banking. *Geografia - Malaysian Journal of Society and Space*, 12(2), 39–46.
- Abdurahim, A., Triyuwono, I., Mulawarman, A. D., & Achsin, M. (2016). Aminullah : Revealing the Spiritual Values in Sharia Transaction. *International Journal of Management and Administrative Sciences (IJMAS)*, 4(01), 65–73.
- Arifin, D. (2014). Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah. *Al Amwal*, 6(1), 165–183. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/amwal.v6i1.256.g226>
- Awang Tri Satria, U. B. dan A. M. (2015). Kajian Atas Fungsi Sosial pada Tindakan Ekonomi Pelaku Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Media Trend*, 10(1), 1–18.
- Aziz, M. S. (2017). Tinjauan Syari'ah terhadap Klausul Denda pada Perjanjian (Akad). *Jurnal El-Faqih*, 3(2), 88–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.29062/faqih.v4i1.37>
- Bahri, Efri S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi* (T. F. Indonesia (ed.); Cetakan II). FAM Publishing.
- Bahri, Efri Syamsul. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan* (T. F. Publishing (ed.)). FAM Publishing.
- Bastiar, Y., & Bahri, E. S. (2019). Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia. *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5609>
- Challcharoenwattana, A., & Pharino, C. (2015). Co-Benefits of Household Waste Recycling for Local Community's Sustainable Waste Management in Thailand. *Sustainability*, 7, 7417–7437. <https://doi.org/10.3390/su7067417>
- Damanhuri, E. (2004). Waste Minimization as Solution of Municipal Solid Waste Problem in Indonesia. *The 6th ASIAN Symposium on Academic Activities for Waste Management*.
- Dhokhikah, Y., & Trihadiningrum, Y. (2012). Solid Waste Management in Asian Developing Countries: Challenges and Opportunities. *Journal of Applied Environmental and Biological Sciences*, 2(7), 329–335.
- Fitrina Hasnam, L., Syarief, R., & Yusuf, A. M. (2017). Strategi Pengembangan bank Sampah di Wilayah Depok. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM)*, 3(3), 407. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17358/jabm.3.3.407>
- Gumilang, G. S. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2), 144–159.
- Hartanto, S. (2019). Spirituality of Maslahah Based Waste Management Selamat. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v3i1.3903>
- Hendra, Y. (2016). Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan: Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah. *Aspirasi*, 7, 77–91.
- Inayah, N., Niha, A., & Maulida, A. (2018). The Use of Akad Wadiah in Management of Waste Banks in Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi. *International Conference on University-Community Engagement*.
- Kristina, H. J. (2014). Model Konseptual Untuk Mengukur Adaptabilitas Bank Sampah Di Indonesia. *J@Ti Undip : Jurnal Teknik Industri*, 9(1). <https://doi.org/10.12777/jati.9.1.19-28>
- Kusminah, I. L. (2018). Penyuluhan 4r (Reduce, Reuse, Recycle, Replace) dan Kegunaan Bank Sampah Sebagai Langkah Menciptakan Lingkungan yang Bersih dan Ekonomis di Desa Mojowuku Kabupaten Gresik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat LPPM Untag*

- Surabaya, 03(01), 22–28.
- Meidiana, C., & Gamse, T. (2010). Development of Waste Management Practices in Indonesia. *European Journal of Scientific Research*, 40(2), 199–210.
- Nurhasana, R., & Muhandiki, V. S. (2014). Study on Economic and Environmental Benefits of Waste Bank Initiatives in DKI Jakarta Province. *Jurnal Dampak*, 11(2), 127–137. <https://doi.org/10.25077/dampak.11.2.127-137.2014>
- R.A Azahra, S. M. (2015). Perbandingan Fungsi BMT Sebagai Baitul Maal dan Baitul Tamwil (Studi pada Lima BMT di Kabupaten Bogor). *Jurnal Syarikah*, 1(2), 83–90.
- Rasyid, M. R. A., & Bahri, E. S. (2019). Pertimbangan Dewan Syariah Nasional Dalam Menetapkan Fatwa Akad Transaksi Syariah di Indonesia (National Sharia Council Considerations in Establishing Fatwa Sharia Transaction Agreements in Indonesia). *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3(2), 93–105. <https://doi.org/10.21070/perisai.v3i2.2020>
- Regar, R., Areros, W. A., & Rogahang, J. (2016). Analisis Pemberian Kredit Mikro terhadap Peningkatan Nasabah (Studi pada PT. Bank Sulutgo Cabang Manado). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1–12.
- Retno, D., & Suryani, S. (2015). Waste Bank as Community-based Environmental Governance : A Lesson Learned from Surabaya. *5th Arte Polis International Conference and Workshop – “Reflections on Creativity: Public Engagement and The Making of Place,”* 184(August 2014), 171–179. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.05.077>
- Sari, D. W., & Anshori, M. Y. (2016). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016). 1–8.
- Setyaningrum, I. (2015). Karakteristik Peningkatan Pengelolaan Sampah Oleh Masyarakat Melalui Bank Sampah. *Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 4(2).
- Sholihat, & Bahri, E. S. (2016). Analisis Pola Pemberdayaan Peternak Miskin di Kampoeng Ternak Nusantara Dompot Dhuafa. *Perisai*, 1(1). <https://doi.org/http://doi.org/10.21070/perisai.v1i1.229>
- Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, 9(2), 57–65.
- Subekti, S. (2010). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2010*.
- Sula, A. E. (2010). Reformulasi Akad Pembiayaan Murabahah dengan Sistem Musyarakah sebagai Inovasi Produk Perbankan Syariah. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010*, 10, 1–26.
- Sulistyorini, L. (2005). Pengelolaan Sampah dengan Cara Menjadikannya Kompos. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Unair*, 2(1), 3951.
- Suryani, A. S. (2014). Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang). *Aspirasi*, 5(1), 71–84.
- Suryanto, D. A., & Susilowati, D. (2005). Kajian Potensi Ekonomis dengan Penerapan 3r (reduce, reuse dan recycle) pada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Kepok. *Proceeding. Seminar Nasional PESAT 2005*.
- Wibowo, I. (2009). The Pattern of Cleanliness: A Study of Environmental Psychology of Urban Waste Management. *MAKARA, SOSIAL HUMANIORA*, 13(1), 37–47. <https://doi.org/10.7454/mssh.v13i1.207>
- Wulandari, B., Arifin, F., & Irmawati, D. (2015). Peningkatan Kemampuan Kerjasama dalam Tim Melalui Pembelajaran Berbasis Lesson Study. *Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education)*, 1(1), 9–16. <https://doi.org/10.21831/elinvo.v1i1.12816>

Strategi Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Akses Sanitasi dan Air Bersih (Studi Kasus LAZ Harfa Serang)

Rika Yulita Amalia¹, Nurwahidin², Nurul Huda³

^{1,2}Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

³Universitas YARSI, Jakarta, Indonesia

yulitarika@yahoo.com; nurwahidin@ui.ai.id; pakhuda@yahoo.com

Abstract

:Sustainable Development Goals (SDGs), which is a world development agenda, raised one of the issues that became the objectives of its achievement targets, namely related to sanitation and clean water. Various adverse effects can be caused by inadequate sanitation and clean water conditions, including diarrhea, stunting, and even death. Therefore, several parties are trying to overcome this problem, bearing in mind the condition of sanitation and clean water in Indonesia still needs more attention. One of the parties concerned about the sanitation and clean water conditions is the Amil Zakat Harapan Duafa Institute (LAZ Harfa) Serang, Banten. LAZ Harfa has succeeded in changing the behavior of around 50,000 people who previously had open defecation habits to become accustomed to defecating in their place. This paper aims to find out the strategies carried out by LAZ Harfa so that it can succeed in carrying out the program. The method used in this study is a semi-structured interview with related parties. The results showed that the main strategy of LAZ Harfa in carrying out the sanitation and clean water program was by conducting education, optimizing the role of facilitator facilitators, cooperating, engaging the community directly, and cooperating with various partners.

Keywords : SDGs, Sanitation, Clean Water, Amil Zakat Institutions

Latar Belakang

Sanitasi dan Air bersih merupakan salah satu isu penting yang diangkat dalam agenda pembangunan dunia atau dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* (SDGs). Isu sanitasi dan air bersih tersebut terdapat pada poin nomor enam dalam SDGs yaitu menyerukan sanitasi dan air bersih yang memadai serta merata untuk semua kalangan. Pentingnya menyerukan sanitasi dan air bersih untuk semua kalangan dikarenakan terdapat dampak buruk yang dapat ditimbulkan akibat tidak layaknya akses sanitasi dan air bersih.


Beberapa penelitian terdahulu telah mengungkap bagaimana sanitasi dan air bersih berdampak buruk pada kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh Cronin et al. (2016) menyebutkan bahwa tempat pembuangan kotoran besar yang terbuka erat kaitannya dengan peningkatan kemungkinan diare pada anak. Hal serupa juga dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Otsuka et al. (2019) bahwa anak-anak dari rumah tangga yang menggunakan tempat penyimpanan air yang terbuka mempunyai resiko diare yang lebih tinggi dibanding anak dari rumah tangga yang menggunakan wadah tertutup untuk menyimpan air. Bahkan Fink et al. (2011) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa akses sanitasi yang lebih baik erat kaitannya dengan resiko kematian yang lebih rendah.

Selain diare, sanitasi dan air bersih yang tidak layak juga dapat menyebabkan *stunting* atau kerdil. Israul & Hera (2018) menjelaskan bahwa anak-anak dibawah 5 tahun yang tinggal di sebuah rumah dengan sanitasi yang kurang memadai memiliki resiko *stunting* 0,64 kali lebih tinggi daripada anak-anak yang tinggal di rumah dengan sanitasi yang layak. Selain itu anak-anak yang hidup didaerah dengan kualitas air tidak layak memiliki kemungkinan *stunting* 0,87 kali lebih tinggi.

Selanjutnya sanitasi dan air bersih juga erat kaitannya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kustanto (2015) menyebutkan bahwa peningkatan kelayakan sanitasi dan akses air minum di tingkat individu, rumah tangga serta masyarakat dapat menurunkan angka berbasis masyarakat juga dapat meningkatkan angka harapan hidup. Hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi IPM, karena dalam menghitung IPM terdapat komponen angka harapan hidup. Riahi et al. (2018) menyebutkan bahwa kematian yang diakibatkan diare mempunyai hubungan yang signifikan dengan IPM.

Sanitasi dan air bersih yang buruk tidak hanya berpengaruh pada aspek kesehatan, namun juga dapat berdampak buruk pada aspek Ekonomi. Kerugian ekonomi yang diakibatkan sanitasi buruk mencapai 56 Triliun/Tahun. Kerugian tersebut termasuk hilangnya pendapatan karena tidak masuk kerja, menurunnya kunjungan wisatawan, biaya pengobatan serta pengolahan air baku (Prabowo et al., 2016). Selain itu, sanitasi dan air bersih yang buruk juga menyumbang kerugian sebesar 2.3% dari PDB Indonesia. Banyaknya dampak buruk yang diakibatkan oleh sanitasi dan air bersih yang tidak layak menjadikan isu sanitasi dan air bersih tidak boleh diabaikan.

Di Indonesia, sanitasi dan air bersih yang layak belum mencapai 100%. Padahal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) disebutkan bahwa target akses sanitasi dan air bersih pada tahun 2019 mencapai 100%. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak di Indonesia pada tahun 2017 baru mencapai 67.89%. Artinya bahwa 32.11% rumah tangga di Indonesia tidak memiliki akses sanitasi yang layak. Adapun Rumah Tangga yang mempunyai akses sanitasi dan air bersih selama 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Persentase Rumah Tangga yang mempunyai akses Sanitasi dan Air Bersih di Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik

Salah satu penyumbang angka sanitasi yang tidak layak adalah didaerah pedesaan khususnya daerah terpencil. Misalnya, dilansir dari merdeka.com bahwa terdapat temuan

Dinas Kesehatan Kota Serang yang menyebutkan bahwa masalah BAB sembarangan yang dilakukan masyarakat di 63 Kelurahan yang berada di 6 Kecamatan di Provinsi Banten masih cukup tinggi. Diantaranya di Kelurahan Pasuluhan Kecamatan Walantaka yang warganya memiliki jamban hanya sekitar 30,32%. Kemudian warga yang memiliki jamban di Kelurahan Sukawan Kecamatan Serang hanya sekitar 30,59%.

Kondisi sanitasi dan air bersih di Indonesia yang masih membutuhkan perhatian lebih membuat berbagai pihak berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Diantaranya adalah Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Program hibah Air Minum yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang merupakan program pemicuan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi masyarakat yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Selain pemerintah, berbagai lembaga swasta juga melakukan program serupa seperti program *water credit* yang merupakan kredit mikro melalui lembaga keuangan untuk meningkatkan sarana prasarana sanitasi dan air bersih. Selain itu Koperasi Syariah (Kopsyah) Benteng Mikro Indonesia (BMI) juga mempunyai skema pembiayaan mikro untuk meningkatkan akses terhadap sanitasi yang aman untuk masyarakat miskin serta lembaga lainnya, namun yang menarik diantara berbagai pihak yang melakukan upaya untuk meningkatkan akses sanitasi dan air bersih tersebut adalah adanya Lembaga Amil Zakat yang berhasil meningkatkan akses sanitasi dan air bersih masyarakat tanpa sedikitpun dana yang dikeluarkan, disamping menggunakan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Lembaga Amil Zakat tersebut adalah Lembaga Amil Zakat Harapan Duafa (LAZ Harfa).

LAZ Harfa (Lembaga Amil Zakat Harapan Duafa) merupakan salah satu lembaga amil zakat yang ada di Indonesia khususnya terletak di kota Serang, Provinsi Banten. Salah satu program pemberdayaan yang menjadi fokus LAZ Harfa adalah terkait sanitasi dan air bersih. Dilansir dari kabar-banten.com, diketahui bahwa LAZ Harfa mendapatkan dua penghargaan tingkat nasional pada tahun 2018 karena keberhasilan berbagai programnya. Penghargaan tersebut yaitu BAZNAS *Award* kategori pendistribusian terbaik serta terpilih sebagai juara pertama unggulan model pemberdayaan sosial melalui optimalisasi Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf (ZISWAF) pada acara Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa. Disamping itu, LAZ Harfa juga berhasil mengubah 50.000 pola pikir masyarakat Pandeglang terkait kebiasaan BAB sembarangan. Oleh karena itu lah penulis tertarik menjadikan LAZ Harfa sebagai subjek penelitian.

Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi LAZ Harfa dalam mengubah pola pikir masyarakat untuk tidak Buang Air Besar sembarangan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya pada subjek, metode serta output penelitian. Dimana pada penelitian sebelumnya, program sanitasi dan air bersih yang diteliti atau diangkat adalah program bantuan sarana sanitasi dan air bersih dari hibah pemerintah atau lembaga swasta lainnya dengan skema kredit.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terkait strategi pemberdayaan masyarakat untuk akses sanitasi dan air bersih. Selain itu, diharapkan pula penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk praktisi maupun akademisi untuk strategi proyek yang berkaitan ataupun sebagai referensi penelitian selanjutnya.

Teori dan Metode

2.1 Sanitasi dan Air Bersih

Mara et al. (2010) mendefinisikan sanitasi sebagai pembuangan kotoran manusia yang aman, dimana manusia harus mengeluarkan kotorannya secara higienis untuk menghindari dampak negatif terhadap kesehatan dirinya sendiri maupun orang lain. Pengertian sanitasi menurut *World Health Organization* (WHO) adalah suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang mempunyai pengaruh kepada manusia terutama pengaruh terhadap kesehatan, perkembangan fisik serta kelangsungan hidup manusia. Adapun pengertian sanitasi menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: 965/MENKES/SK/XI/1992 adalah upaya untuk mewujudkan kondisi yang memenuhi persyaratan untuk kesehatan. Tujuan adanya sistem sanitasi diantaranya adalah untuk melindungi kesehatan manusia, meminimalisir adanya degradasi lingkungan serta penipisan sumber daya dan mempertahankan penerimaan sosial dalam jangka panjang (Lapid, 2012).

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar dan vital bagi manusia. Dimana air digunakan untuk segala aktivitas manusia seperti minum, memasak, mencuci, mandi serta sanitasi. Air yang dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari tersebut merupakan air bersih, yaitu air yang layak untuk dijadikan air baku bagi air minum. Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang syarat-syarat pengawasan kualitas air, air bersih merupakan air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Selanjutnya, air minum yang aman bagi kesehatan apabila telah memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologi, kimiawi dan radioaktif. Utami & Handayani (2017) menyebutkan bahwa ketersediaan air bersih menjadi salah satu penentu kualitas hidup suatu masyarakat. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan air dapat mempengaruhi berbagai sektor termasuk kesehatan dan ekonomi.

Adapun dalam ajaran Islam, sanitasi dan air bersih merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan karena berkaitan erat dengan masalah kebersihan. Bahkan dalam Islam, pentingnya kebersihan tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah menyukai orang-orang yang menjaga kebersihan:

.... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri". (Q.S Al-Baqarah: 222)

2.2 Lembaga Amil Zakat

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan Lembaga Amil Zakat atau disingkat dengan LAZ merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat serta memiliki tugas untuk membantu dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Secara umum, di Indonesia terdapat dua jenis Lembaga Pengelola Zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Perbedaan keduanya adalah BAZNAS merupakan Badan Amil Zakat yang didirikan oleh pemerintah, berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah non struktural, sedangkan Lembaga Amil Zakat atau LAZ merupakan Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Selain itu, terdapat pula Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Salah satu hal yang mendasari lahirnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah adanya dukungan pemerintah melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 1998 yang memberi wewenang kepada masyarakat yang melakukan pelayanan kesejahteraan bagi kaum fakir miskin melalui pengumpulan serta penyaluran zakat, infak dan sedekah (Syafiq, 2016). Pada mulanya, peraturan terkait pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya keputusan Menteri Agama Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat serta Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Adanya peraturan-peraturan tersebut mendorong masyarakat untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat.

2.3 Ziswaf untuk Sanitasi dan Air Bersih di Indonesia

Isu sanitasi dan air bersih mempunyai perhatian cukup besar dari berbagai institusi di Indonesia. Pada tahun 2015, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 terkait pendayagunaan harta zakat, infak, sedekah dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat Indonesia. Bahkan dalam fatwa tersebut juga dijelaskan bahwa MUI merekomendasikan kepada Lembaga Amil Zakat di Indonesia terkait pendistribusian zakat dalam penyediaan sarana dan air bersih guna menjawab kebutuhan masyarakat. Dukungan terhadap isu sanitasi dan air bersih diperkuat dengan adanya kesepakatan berupa MoU antara Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam memberikan dukungan program Air Bersih dan Sanitasi sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan SDGs terkait Sanitasi dan air bersih.

Selain itu, pada bulan agustus 2019, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menerbitkan pengembangan indeks untuk keberlanjutan Air Bersih dan Sanitasi atau *BAZNAS Index for Sustainable Water and Sanitation (BI-WAS)*. Indeks tersebut merupakan alat ukur keadaan air dan sanitasi suatu daerah, output nya merupakan rekomendasi yang akurat bagi pelaksanaan program sanitasi dan air bersih bagi lembaga-lembaga pelaksana, BAZNAS maupun pemerintah terkait. Alat ukur yang dikembangkan tersebut juga sebagai upaya harmonisasi program BAZNAS terkait sanitasi dan air bersih dengan kampanye global SDGs ke enam (Puskas BAZNAS, 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa selain isu ekonomi, institusi zakat di Indonesia juga ikut memperhatikan dan mendukung isu kesehatan lingkungan dalam hal ini sanitasi dan air bersih, dimana sanitasi dan air bersih tersebut merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

2.4 LAZ Harfa

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Harfa merupakan Lembaga Amil Zakat Skala Provinsi yang menghimpun dana sosial seperti Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf dan Fidyah (ZISWAF). Selain itu, LAZ Harfa juga menghimpun dana Hibah atau CSR dari donatur perorangan, komunitas maupun lembaga atau perusahaan (lazharfa.org). LAZ Harfa berdiri pada tanggal 25 September 2014 yang merupakan fusi dari empat LAZ yang berada di kabupaten dan kota yaitu LAZ Harapan Umat (LAZ HaRum), Lembaga Yatim Duafa (Latifa) serta LAZ Dompot Amanah Amal Insani (DAAI). Semua LAZ tersebut difusikan karena LAZ yang diakui oleh pemerintah merupakan LAZ yang berada pada tingkat provinsi dan pusat.

Visi LAZ Harfa adalah menjadi lembaga terpercaya dalam pemberdayaan Duafa, sehingga misinya adalah membangun partisipasi serta kepedulian masyarakat terhadap kaum Duafa, mengelola ZISWAF serta dana lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan membangun potensi masyarakat melalui kemitraan dengan perusahaan, pemerintah dan *NonGovernment Organization* (NGO).

Adapun program-program LAZ Harfa diantaranya adalah:

1. Program Pemberdayaan Zakat Infak Sedekah (ZIS) LAZ Harfa yang diwujudkan melalui aksi-aksi kongkrit dimana manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Aksi-aksi tersebut diantaranya:
 - a. Aksi Peduli Cerdas yang fokus di bidang pendidikan diantaranya menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, memberikan beasiswa prestasi untuk yatim dan Duafa, memberikan kursus menjahit gratis di LKP Harfa Skill Center, mengadakan program santunan bagi guru ngaji di kampung serta mendirikan Pondok Generasi Harapan untuk membina anak-anak yatim dan Duafa di bidang tahfidz Al-Qur'an dan entrepreneur
 - b. Aksi Peduli Sehat yang fokus di bidang kesehatan. Diantara program aksi peduli sehat adalah kegiatan pos layanan kesehatan gratis, kegiatan khitanan massal untuk anak-anak Duafa, program kesehatan lingkungan, Bantuan Sarana Air Bersih (SAB), Promosi Kesehatan (Promkes), *Community Lead Total Sanitation* (CLTS) yaitu pembuatan jamban tanpa subsidi serta sekolah hijau.
 - c. Aksi Peduli Ekonomi yang merupakan aksi yang fokus di bidang ekonomi diantaranya adalah Bantuan Dana Bergulir yang merupakan bantuan modal usaha, melakukan pembinaan kelompok ekonomi mikro dan koperasi keuangan mikro berbasis perempuan, program ternak berkah dan program tani berkah.
 - d. Aksi Peduli Sosial diantaranya berupa bantuan penuh untuk anak yatim sebagai anak asuh LAZ Harfa, program sentuhan hati mualaf yang merupakan bantuan produktif untuk mualaf, bantuan kaki palsu untuk masyarakat difabel, program desiminasi perlindungan anak dan kesetaraan gender dan program tebar qurban dan aqiqah di kampung Duafa.
 - e. Aksi peduli Kemanusiaan yang merupakan aksi tanggap darurat bencana di Indonesia serta di negara-negara lainnya yang dilanda bencana dan peperangan seperti Palestina, Rohingya, Mesir dll. Dalam melaksanakan program aksi peduli kemanusiaan tersebut LAZ Harfa bekerjasama dengan lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya.
2. Program Kemitraan
 LAZ Harfa juga membangun kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah maupun swasta untuk merealisasikan program-programnya. Diantara program kemitraan tersebut adalah:
 1. kerjasama dengan Universitas Indonesia dalam program Bank Sampah
 2. Penyaluran Qurban serta tanggap darurat bencana banjir dengan PKPU, Rumah Zakat (RZ), Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan Dompot Duafa
 3. Kerjasama dengan komunitas Al-Ikhlas Tangerang dan PT Panca Pastika Mandiri dalam pembangunan Madrasah Diniyah Pasirkadu 2016 dan lain-lain.
 Selain itu, LAZ Harfa juga memiliki beberapa desa dampingan.

2.4 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Sementara itu, proses analisis data pada penelitian ini bersifat induktif yaitu mengumpulkan informasi-informasi khusus menjadi satu kesatuan dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan serta menganalisa strategi LAZ Harfa dalam menjalankan program sanitasi dan air bersih (Wiradifa & Saharuddin, 2017).

Data yang digunakan merupakan data primer yang diambil melalui wawancara mendalam dan terstruktur kepada pihak yang bersangkutan, yaitu direktur LAZ Harfa (I.Prihanande). Selain itu, digunakan pula data sekunder yang diambil dari berbagai literatur seperti buku, makalah, website, annual report dll.

Hasil dan Pembahasan

3.1 Program Sanitasi dan Air Bersih LAZ Harfa

Salah satu latarbelakang adanya program sanitasi dan air bersih oleh LAZ Harfa adalah kondisi masyarakat di Banten, khususnya daerah Pandeglang yang masih banyak melakukan Buang Air Besar sembarangan di tempat terbuka. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, permasalahan tersebut juga muncul karena setelah kurang lebih sekitar tiga belas tahun LAZ Harfa melakukan pemberdayaan, kemasyarakatan, ternyata persoalan di masyarakat tidak hanya terkait kesejahteraan saja. Namun ada hal yang lebih penting dan utama yaitu kesehatan. Hal tersebut dikarenakan sekuat apapun perekonomian yang akan dibangun, namun ketika masalah kesehatan tidak terselesaikan maka perekonomian tersebut akan goyah karena alokasi dana akan habis untuk kesehatan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Rizki & Saleh (2007) bahwa pembangunan dan perbaikan bidang sanitasi secara tidak langsung akan mengurangi kemiskinan.

Program pemberdayaan sanitasi dan air bersih yang dilakukan oleh LAZ Harfa diantaranya adalah Program Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) dan program pembangunan jamban yang melibatkan partisipasi masyarakat serta tanpa subsidi melalui pendekatan *Community Lead Total Sanitation* (CLTS). Program-program tersebut adalah program yang menitikberatkan pada penyadaran masyarakat akan pentingnya sarana pembuangan air besar untuk kesehatan pribadi dan lingkungan. Selain itu, ada pula program Promosi Kesehatan (Promkes) seperti Hygiene, Nutrisi dan Cuci Tangan pakai Sabun. Program-program tersebut merupakan bentuk kepedulian LAZ Harfa sebagai lembaga sosial kemanusiaan terhadap kondisi lingkungan sekitarnya.

3.2 Strategi Pelaksanaan Program Sanitasi dan Air Bersih LAZ Harfa

Strategi adalah istilah yang digunakan dalam membentuk sistematika yang perlu dibangun dalam pengelolaan suatu organisasi (Chaniago, 2014). Selain itu, strategi juga pada dasarnya merupakan seni serta ilmu untuk menggunakan juga mengembangkan kekuatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. LAZ Harfa sebagai suatu organisasi berbentuk lembaga juga memerlukan strategi sebagai acuan dalam melaksanakan berbagai programnya. Dimana strategi yang dibentuk tersebut harus berdasarkan visi dan misi organisasi yang berlandaskan ajaran Islam, mengingat LAZ Harfa merupakan Lembaga Amil Zakat yang kental dengan misi Islam.

Dalam menjalankan program pemberdayaan sanitasi dan air bersih, diperlukan strategi yang efektif dan tepat agar pola pikir serta kebiasaan masyarakat dapat berubah menjadi lebih baik. Berdasarkan program-program sanitasi dan air bersih yang telah dilakukan beberapa pihak sebelumnya, ditemukan beberapa permasalahan dalam pemberdayaan program tersebut diantaranya adalah sarana prasarana sanitasi dan air bersih yang merupakan bantuan beberapa diantaranya terbengkalai dan menjadi gudang karena kurangnya kepedulian masyarakat untuk menjaga sarana prasarana sanitasi dan air bersih tersebut. Selain itu kebiasaan dan pengetahuan masyarakat terhadap sanitasi dan air bersih yang masih perlu banyak diperbaiki (Wardiha & Putri, 2018). Sehingga seringkali masyarakat yang telah menerima program bantuan kembali melakukan kebiasaan lamanya

yaitu BABS. Oleh karena itu, LAZ Harfa berupaya untuk menjalankan program sanitasi dan air bersih yang efektif serta menyelesaikan permasalahan tersebut hingga akhirnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak yang berkaitan. Beberapa strategi yang dilakukan oleh LAZ Harfa terhadap program sanitasi dan air bersih diantaranya adalah:

1. Melakukan pola-pola edukasi dalam mengubah pola pikir masyarakat.

Salah satu strategi yang dilakukan oleh LAZ Harfa dalam meningkatkan akses sanitasi dan air bersih bagi masyarakat adalah melalui pola edukasi serta pemicuan untuk mengubah pola pikir masyarakat. Karena salah satu hal yang menjadi permasalahan utama terkait sanitasi dan air bersih adalah pola pikir masyarakat serta budaya atau kebiasaan BAB sembarangan yang turun temurun. Sehingga ketika pola pikir masyarakat terkait sanitasi dan air bersih tersebut belum berubah, maka ada kemungkinan di kemudian hari kebiasaan tersebut akan terulang kembali.

Ketika pola pikir serta perilaku masyarakat telah berubah, maka kapanpun dan dimanapun, masyarakat akan tetap terjaga perilakunya dalam hal ini perilaku terkait sanitasi dan air bersih.

Oleh karena itu, edukasi yang intens terkait sanitasi dan air bersih untuk mengubah pola pikir masyarakat sangat diperlukan. LAZ Harfa menggunakan pendekatan kesehatan serta agama dalam mengedukasi masyarakatnya. Selain itu, LAZ Harfa juga memberikan edukasi dan promosi terkait sanitasi dan air bersih kepada sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya.

2. Melibatkan masyarakat secara langsung

Pola pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LAZ Harfa merupakan pola yang melibatkan masyarakat secara langsung. Maksud dari melibatkan masyarakat secara langsung adalah masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses pendanaan serta pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi dan air bersih itu sendiri. Sehingga sarana yang telah dibangun lebih terawat dan tidak terbengkalai.

Dengan adanya keterlibatan masyarakat secara langsung tersebut dapat menimbulkan rasa tanggung jawab dan meningkatkan kepedulian satu sama lain. Sehingga program tersebut meningkatkan potensi keberlanjutan.

3. Menerapkan Prinsip Gotong-Royong

Program sanitasi dan air bersih yang dilakukan oleh LAZ Harfa menerapkan strategi gotong-royong dengan dibuatnya kelompok-kelompok kecil. Artinya, pembangunan sarana sanitasi dan air bersih dilakukan per-kelompok dan bergotong royong saling membangun dengan uangnya masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan masyarakat tersebut atau dapat pula dikatakan dengan membangun pola arisan. Sehingga seringkali LAZ Harfa tidak perlu mengeluarkan uang sedikitpun untuk pembangunan jamban tersebut karena pembangunan jamban lahir dari kesadaran masyarakatnya sendiri setelah adanya perubahan pola pikir.

Adapun untuk masyarakat dengan kondisi tertentu, misalnya janda atau yang tidak mampu, LAZ Harfa mendorong masyarakat lain untuk saling membantu agar semua masyarakat mempunyai akses yang sama.

4. Optimalisasi peran Fasilitator


Strategi selanjutnya adalah optimalisasi peran fasilitator. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, peran fasilitator sangat diperlukan dalam memantau, mendampingi serta mengajak masyarakat untuk mengubah perilakunya terkait sanitasi dan air bersih. Bahkan tenaga amil zakat LAZ Harfa didistribusikan ke berbagai daerah sasaran program untuk tinggal 24 jam selama lima hari bersama masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk membangun kedekatan dengan masyarakat sehingga proses pendampingan dan pelaksanaan program dapat berjalan optimal.

5. Melakukan kerjasama dengan berbagai Mitra

Strategi selanjutnya adalah kerjasama dengan berbagai mitra. LAZ Harfa membuka kesempatan selebar-lebarnya terhadap berbagai mitra yang ingin melakukan kerjasama dengan LAZ Harfa khususnya dalam hal ini adalah terkait sanitasi dan air bersih. Adanya kolaborasi LAZ Harfa dengan berbagai mitra tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan akses sanitasi dan air bersih yang layak untuk semua kalangan.

Adapun beberapa program kerjasama LAZ Harfa dengan berbagai mitra terkait sanitasi dan air bersih yang telah dilakukan diantaranya adalah kerjasama dengan Caritas Australia dan AUSAID program CLTS di 11 Desa dari 5 kecamatan di Kabupaten Pandeglang, kerjasama program CLTS dengan *Project Concern International* (PCI) di 3 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang, kerjasama dengan instansi pemerintah Dinas Kesehatan untuk menyusun buku putih sanitasi dll.

Adapun, jika digambarkan secara sederhana, maka strategi yang dilakukan LAZ Harfa adalah sebagai berikut:



Gambar 2 Strategi Program Sanitasi dan Air Bersih LAZ Harfa

Sumber: Diolah Penulis

Terdapat peran yang cukup sentral pada strategi yang diterapkan oleh LAZ Harfa, yaitu dengan adanya fasilitator pendamping yang fokus ditempatkan di desa atau daerah sasaran program. Pentingnya peran fasilitator tersebut sejalan dengan penelitian Chaerunnisa

(2014) bahwa salah satu yang menjadi faktor dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa terkait sanitasi dan air bersih adalah adanya peran kader kesehatan desa atau fasilitator.

Fasilitator LAZ Harfa juga telah menerapkan pendampingan sosial yang berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi atau disebut juga 4P (Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan dan Pendukungan). Dimana pemungkinan atau fasilitasi adalah fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat, penguatan adalah fungsi yang berkaitan dengan pelatihan atau pendidikan, perlindungan berkaitan dengan tugas fasilitator sebagai konsultan dan pendukungan yang berkaitan dengan keterampilan yang bersifat praktis (Suharto, 2015).

Strategi yang diterapkan oleh LAZ Harfa tersebut terbukti efektif dalam mengubah pola perilaku masyarakat dalam hal sanitasi dan air bersih yang keberlanjutan. Strategi yang diterapkan oleh LAZ Harfa juga sesuai dengan pernyataan UNICEF (2016) bahwa salah satu prasyarat mendasar untuk keberlanjutan jangka panjang dalam memperbaiki kondisi sanitasi dan air bersih adalah dengan membangun kerangka kerja yang akuntabilitas serta kuat dalam mekanisme programnya. Selain itu, perlu dibangunnya hubungan serta rasa tanggungjawab yang kuat antar sasaran atau pelaku utama dalam ini pelaku sanitasi dan air bersih.

Yacoob (1985) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penggunaan nilai-nilai dan struktur kepercayaan komunitas yang ada untuk mengubah perilaku dalam praktik sanitasi dan air bersih sangat diperlukan. Artinya bahwa penggunaan nilai-nilai agama dapat membantu dalam mempromosikan sanitasi dan air bersih.

Pada dasarnya program LAZ Harfa terkait sanitasi dan air bersih merupakan program yang berbentuk sebagai program pemberdayaan masyarakat. Walau dalam program tersebut LAZ Harfa berhasil memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan sanitasi dan air bersih tanpa mengeluarkan dana sedikitpun, namun LAZ Harfa juga menyalurkan bantuan berupa pendayagunaan ZISWAF untuk sanitasi dan air bersih. Pendayagunaan ZISWAF untuk sanitasi dan air bersih di Indonesia diperbolehkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor:001/MUNAS-IX/MUI/2015. Dimana dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa bolehnya mendayagunakan ziswaf untuk sanitasi dan air bersih dengan ketentuan bahwa tidak terdapat kebutuhan mendesak bagi para mustahiq (untuk zakat) serta manfaat dari pembangunan sarana tersebut diperuntukkan bagi kepentingan umum.

Program-program LAZ Harfa yang berbentuk pendayagunaan ZISWAF untuk sanitasi dan air bersih diantaranya adalah program kerjasama dengan mitra misalnya kerjasama LAZ Harfa dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pandeglang dalam program wakaf sumur, kerjasama bantuan sarana air bersih dengan Lazis PLN, kerjasama dengan Laznas BSM dalam program bedah rumah dan sarana air bersih dll.

Dengan demikian, LAZ Harfa mempunyai peran yang strategis dalam meningkatkan kesehatan masyarakat sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana kesehatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kesejahteraan masyarakat.

Simpulan

Keberhasilan LAZ Harfa dalam meningkatkan akses sanitasi dan air bersih masyarakat Pandeglang membuktikan bahwa Lembaga Amil Zakat mempunyai peranan yang cukup strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya di bidang ekonomi, namun juga bidang lainnya seperti kesehatan lingkungan. Hal tersebut juga

menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat dapat berperan dalam mencapai SDGs, dimana akses sanitasi dan air bersih juga merupakan salah satu tujuan dalam SDGs.

Adapun strategi terkait program sanitasi dan air bersih yang dilakukan oleh LAZ Harfa adalah menitikberatkan pada edukasi masyarakat, melibatkan masyarakat secara langsung sehingga tumbuh kepedulian antar sesama masyarakat yang kemudian dapat membentuk kebiasaan gotong royong antar masyarakat. Selain itu, strategi yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan pendampingan yang optimal oleh fasilitator serta menjalin kerjasama dengan berbagai mitra.

Adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi banyak pihak yang berkaitan seperti pemerintah serta lembaga lainnya dalam menyusun strategi terkait program untuk sanitasi dan air bersih. Selain itu, praktisi khususnya Lembaga Amil Zakat yang lainnya perlu juga mempunyai program pendayagunaan ziswaf untuk sanitasi dan air bersih agar masyarakat yang membutuhkan dapat merasakan manfaat dana ziswaf secara meluas dan berkelanjutan dengan meningkatnya akses sanitasi dan air bersih. Disamping itu, Lembaga Amil Zakat dapat menggunakan penelitian ini sebagai gambaran terkait strategi dalam melaksanakan programnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemah. (2015). Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah
- Chaerunnisa, C. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Brebes. *POLITIKA*, 5(2).
- Chaniago, S. A. (2014). Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat. *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 87–101.
- Cronin, A. A., Sebayang, S. K., Torlesse, H., & Nandy, R. (2016). Association of Safe Disposal of Child Feces and Reported Diarrhea in Indonesia : Need for Stronger Focus on a Neglected Risk. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. <https://doi.org/10.3390/ijerph13030310>
- Fink, G., Ghunter, I., & Hill, K. (2011). The effect of water and sanitation on child health : evidence from the demographic and health surveys 1986 – 2007. *International Journal of Epidemiology*, 40(June 2011), 1196–1204. <https://doi.org/10.1093/ije/dyr102>
- Israul, H., & Hera, S. (2018). Does water and sanitation effects on children ' s physical development ? Evidence from Indonesia Family life Survey (IFLS) 2014. *E3S Web of Conferences*, 09007. <https://doi.org/https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187409007>
- Kustanto, D. N. (2015). The Impact of Drinking Water Acces and Sanitation to Walfare Improvement. *Jurnal Sosek Pekerjaan Umum, Vol.7 No.3, November 2015, Hal 173 - 179*, 173–180.
- Lapid, D. G. (2012). Sustainable Sanitation in the Philippine Context. *Water Practice & Technology*, 7(1). <https://doi.org/10.2166/wpt.2012.024>
- Mara, D., Lane, J., Scott, B., & Trouba, D. (2010). Sanitation and Health. *PLoS Medicine*, 7(11). <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000363>
- Otsuka, Y., Agestika, L., Sintawardani, N., & Yamauchi, T. (2019). Risk Factors for Undernutrition and Diarrhea Prevalence in an Urban Slum in Indonesia : Focus on Water , Sanitation , and Hygiene. *The American Society of Tropical Medicine and Hygiene*, 100(3), 727–732. <https://doi.org/10.4269/ajtmh.18-0063>
- Prabowo, H., Huda, M., Trimaya, L., & Cronin, A. A. (2016). *Air , Kebersihan , Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan menurut Agama Islam*. Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional.
- Riahi, M., Mohammadi, A. A., Moghadam, V. K., Robati, Z. S., & Bidkhorji, M. (2018). Diarrhea deaths in children among countries with different levels of the human development index. *ScienceDirect*, 17, 954–960. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2018.02.019>
- Rizki, B., & Saleh, S. (2007). Keterkaitan Akses Sanitasi dan Tingkat Kemiskinan: Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah. *Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang*, 12(3), 223–233.
- Syafiq, A. (2016). Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *ZISWAF*, 3(1).
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama. 9793304391.
- UNICEF. (2016). *Strategy for Water , Sanitation and Hygiene 2016-2030*. New York.
- Utami, S., & Handayani, S. K. (2017). Ketersediaan Air Bersih untuk Kesehatan dalam Pencegahan Diare pada Anak. In *Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart City*. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan (pp. 211–236).
- Wardiha, M. W., & Putri, P. S. A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh terhadap Penyediaan Fasilitas Air Bersih dan Sanitasi dengan System Interrelationship Model (Studi

Kasus: 12 Permukiman Tradisional di Provinsi NTB dan NTT). *Seminar Nasional: Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Menuju Akses Universal Tahun 2019, ITB*, (October).

Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2017). Strategi Pendistribusian Zakat , Infak , Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil. *At-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.21093/at.v3i1.937>

Yacoob, M. (1985). Communicating Fundamentals of Water and Sanitation in Moslem Communities. *Journal of Religion and Health*, 24(4), 287–293.

Sumber internet:

Prasetya, Dwi. (2017). Miris, warga Provinsi Banten masih banyak yang BAB Sembarangan. <https://www.merdeka.com/peristiwa/miris-warga-provinsi-banten-masih-banyak-yang-bab-sembarangan.html>. Diakses pada 4 Desember 2019.

**Lembaga Filantropi Pada Masyarakat Multikultural di Ponorogo:
Ikhtiar Mewujudkan Harmoni dan Kemandirian Ekonomi**

Unun Roudlotul Janah¹, Muchtim Humaidi²

¹Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
E-mail: unun@ iainponorogo.ac.id

²Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
E-mail: muchtim@iainponorogo.ac.id

Abstrak: *Ponorogo is a district that has many faith-based philanthropic institutions. One of them is Klepu Village, Sooko Subdistrict which is the oldest village of Christianity but the majority of the population is Muslim. Klepu Village as the central target of various institutions engaged in religious based philanthropy, both Islam and Christianity. The research was conducted, first, by different institutions with the same object; second, on the philanthropic institution in the midst of a multicultural society; third, by various institutions lives harmony in the community. In addition, this research also aimed to find out how fundraising activity is carried out for the sustainability of each institution's program. Religious-based philanthropic institutions cannot be separated from supporting and inhibiting factors. Supporting factors include the values of religiosity, awareness, support, commitment, dedication, and community participation to realize philanthropic programs without any clash between existing philanthropic institutions. Meanwhile, they face the same inhibiting factors that is limited funds to raised their program. Referring to the study findings, it can be concluded that the philanthropic program shown by religious-based philanthropic institutions, namely Islamic Religious Instructor, BMH, and DPP, are included in traditional philanthropy which approach is to fulfill the basic needs (food, clothing, health and education). While social justice philanthropy becomes the orientation of the Ministry of Religion, Islamic Extension Workers, and LMI, which focus on assistancing to empower people to have a long-term impact. With these two philanthropic models, the resulting impact is harmony living and economic independence in the multicultural Klepu society.*

Keyword: *Philanthropy, Multicultural Society, Fundraising*

Latar Belakang

Diskursus mengenai peran filantropi (kedermawanan) semakin menarik banyak peneliti untuk mengkaji. Apalagi, ketika krisis ekonomi global yang terus membayangi perekonomian nasional, ditambah jumlah angka kemiskinan dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang meningkat (Berita Resmi Statistik, 2015). Berangkat dari sini, negara terus menunggu dan memerlukan "aktor-aktor" lain serta terobosan baru yang bisa membantunya. Dari sini peran penting lembaga-lembaga filantropi dalam mensejahterakan rakyat menjadi sebuah keniscayaan.

Istilah filantropi yang kemudian dikaitkan dengan agama Islam, hal ini ditunjukkan adanya praktik filantropi melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Zahroh, 2005) istilah ini bisa menstimulasi wacana kedermawanan Islam ke dalam sebuah diskursus yang bisa menjangkau isu-isu yang lebih luas. Tidak hanya melihat masalahnya dari segi wacana tradisional saja, seperti fikih dan etika Islam, melainkan juga dapat dikaitkan dengan

isu-isu keadilan sosial, kesejahteraan umat, masyarakat madani, kebijakan publik, tata kelola yang baik dan manajemen yang profesional (Kasdi, 2016).

Filantropi yang berarti kedermawanan tidak hanya dikenal dalam agama Islam. Agama lain seperti Kristen juga mengajarkan kedermawanan dalam tradisi agamanya. Kabupaten Ponorogo merupakan kabupaten yang memiliki banyak lembaga filantropi berbasis agama. Meskipun mayoritas masyarakatnya beragama Islam, akan tetapi beberapa wilayah yang ada di kabupaten ini berpenduduk umat kristiani, salah satunya adalah Desa Klepu Kecamatan Sooko yang merupakan desa tertua pemeluk agama kristiani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ponorogo dalam buku Kecamatan Sooko Dalam Angka tahun 2017, pemeluk agama Islam dan Kristen di Desa Klepu menunjukkan jumlah yang tidak terpaut jauh, yaitu 1.734 untuk pemeluk agama Islam dan 1.049 untuk pemeluk agama Kristen. Paham/ideologi di desa ini masih dipecah menjadi beberapa kelompok. Misalnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Dewan Dakwah Indonesia, Dewan Tabligh, Kejawan untuk agama Islam. Dan untuk agama Kristen ada yang Protestan dan ada juga yang Katolik. Karena keragaman ideologi keagamaan inilah Desa Klepu bisa dikategorikan sebagai desa yang masyarakatnya multikultural. Dengan kondisi ini, desa ini menjadi sorotan utama publik yang dibuktikan dengan kekusukan Surabaya mempunyai tempat ziarah terkenal, yaitu Gua Maria Fatima Sendang Waluyo Jatiningih (Widyawan, 2015).

Perbedaan ideologi menjadi keberuntungan tersendiri bagi masyarakat Desa Klepu, masyarakat muslim mendapat perhatian dari para tokoh agama dan organisasi Islam baik yang terjun di bidang dakwah, pendidikan, ekonomi, dan kegiatan sosial keagamaan. Sementara pemeluk agama Kristen mendapat perhatian dan pemantauan dari pengurus dewan gereja wilayah, salah satunya dengan mendapatkan dana bantuan sosial keagamaan (Hanafi Hadi Susanto, personal communication, 2019). Sehingga, dalam kondisi saat ini meletakkan program filantropi dalam pemahaman utuh menjadi penting selain perlu adanya pendekatan sinergitas antar seluruh komponen masyarakat, ada keberlanjutan dan berakhir pada ketuntasan (Abidin, 2016).

Berdasarkan paparan di atas penelitian ini berawal dan hendak mengkaji masyarakat Desa Klepu sebagai sentral sasaran dari berbagai lembaga yang bergerak di bidang filantropi berbasis agama, baik agama Islam maupun Kristen. Saat ini terdapat 4 (empat) instansi dan lembaga filantropi yang menyalurkan bantuan dan memberikan pendampingan kepada masyarakat, yaitu Kementerian Agama (Kemenag) Kab. Ponorogo melalui Penyuluh Agama Islam Kec. Sooko, BMH (Baitul Mal Hidayatullah), LMI (Lembaga Manajemen Infaq), dan DPP (Dewan Pastoer Paroki/Dewan Gereja) (Partomo, personal communication, 2019).

Masing-masing lembaga menerapkan pola, strategi, dan pendekatan yang berbeda dalam memberikan bantuan dan pendampingan kepada masyarakat. Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dan Penyuluh Agama Islam Kec. Sooko memberikan perhatian dan pendampingan melalui majlis taklim dan bantuan pemberdayaan. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) merupakan sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) ikut andil dalam pemberdayaan umat di Desa Klepu, namun kegiatan yang dilakukan lebih cenderung bersifat bantuan konsumtif. Sehingga tidak ada tindak lanjut berkelanjutan atas dana yang di berikan (Partomo, personal communication, 2019).

LMI (Lembaga Menejemen Infaq) adalah salah satu lembaga filantropi yang berkhidmat mengangkat harkat martabat dan membantu melayani masyarakat *duaafa* (masyarakat kurang mampu) melalui penghimpunan dana ZISWAF dan dana CSR (LMI, 2019). LMI banyak memberikan bantuan secara konsumtif dalam bentuk memberi kebutuhan untuk makanan pokok, bantuan kegiatan masyarakat, bantuan dana secara tunai dan seterusnya. Selain itu, LMI juga memberikan bantuan yang berorientasi pada

produktifitas asset. Sedangkan Rumah Zakat Bandung dalam pemberian santunannya tergabung dengan program kegiatan yang diselenggarakan oleh Penyuluh Agama Islam Kec.Sooko(Hanafi Hadi Susanto, personal communication, Agustus 2019).

Yayasan Petera berdasarkan keterangan dari pengurus Dewan Gereja (Bapak Prapto) ikut andil dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Klepu khususnya umat Kristen. Akan tetapi bantuan yang diberikan juga berupa bantuan konsumtif (dana) ketika kegiatan baksos di wilayah Desa Klepu. Sedangkan Dewan Pastoer Paroki (DPP) merupakan himpunan atau badan konsultatif dalam paroki yang fungsinya memberikan saran mengenai hal-hal pastoral kepada uskup *deosean* atau pastor (imam) paroki juga memberikan kontribusi besar bagi masyarakat Desa Klepu.

Lembaga-lembaga di atas adalah lembaga filantropi yang memberikan andil besar dalam bentuk bantuan dana, pendampingan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat multikultural yang ada di Desa Klepu. Adapun alasan dan latar belakang mengapa penelitian ini penting dilakukan, *pertama*: obyek bidikan atau sasarannya satu tetapi dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berbeda. Baik perbedaan dari segi ideologi, produk yang dihasilkan, pengaruh, maupun dari segi manajemen pengelolaannya.*Kedua*: bahwa lembaga filantropi ini posisinya berada di tengah masyarakat yang multikultural, jikalau di beberapa wilayah di Ponorogo atau bahkan di daerah lain umumnya lembaga filantropi mempunyai desa binaan besar, tetapi desa binaannya lebih pada masyarakat pinggiran, masyarakat kurang mampu, masyarakat yang idiot atau bahkan desa tertinggal, namun daerah binaannya tidak multikultural seperti halnya yang dilakukan lembaga filantropi di Desa Klepu. *Ketiga*: lembaga-lembaga tersebut bisa berjalan dengan eksis tanpa menimbulkan gesekan konflik di masyarakat. Meskipun memang pernah terjadi beberapa gesekan akan tetapi menurut masyarakat hal demikian ini biasa dan dianggapnya bukan suatu masalah/konflik besar.

Berpijak pada uraian di atas peneliti tertarik untuk menemukan jawaban terkait dengan pola pengelolaan dana yang dijalankan untuk mendukung keberlangsungan program masing-masing lembaga agar program yang dicanangkan dapat berjalan seperti yang diharapkan. Adapun kegiatan penggalangan dana yang dimotori sebuah lembaga inilah dalam konteks sekarang dikenal sebagai aktivitas *fundraising*. Dalam pendampingan dan pemberdayaan ekonomi pada masyarakat multikultural di Desa Klepu, aktivitas *fundraising* menjadi sebuah keniscayaan. Aktivitas tersebut dapat diartikan sebagai aktifitas dalam rangka mengumpulkan dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang diperuntukan untuk membiayai aktifitas program dan kegiatan operasional lembaga (Juwaini, 2005; Klein, 2001:13). Fungsi *fundraising* tidak hanya dari aspek penggalangan dana tetapi juga untuk keberlangsungan program dan operasional sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang filantropi termasuk pada lembaga filantropi berbasis agama pada masyarakat multikultural Desa Klepu yang menjadi obyek kajian ini.

Teori dan Metode

Konsep Filantropi Dan Fundraising

1. Pengertian Filantropi

Filantropi secara definisi, diambil dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu: *philos* yang artinya “cinta” dan *anthropos* yang berarti “manusia”. Kalau secara sederhana adalah konseptualisasi dari praktek memberi (*giving*), melayani (*service*) dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu dan melayani pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi dari rasa cinta. Amelia Fauzia mendefinisikan filantropi sebagai semua kegiatan dan upaya memberi secara sukarela dari individu,

kelompok dan masyarakat baik berupa benda maupun layanan yang dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Penelitian ini mengikuti gagasan Amelia Fauzia dengan menggunakan istilah filantropi berdasarkan: *Pertama*, istilah ini mencakup berbagai jenis aktifitas sosial kedermawanan. Dengan istilah ini, berbagai jenis derma, seperti kerja sosial dan sedekah bisa menjadi bagian darinya. *Kedua*, dibandingkan dengan istilah *charity* istilah filantropi memiliki makna transformatif. Definisi *charity* didasarkan pada gagasan yang sama dengan filantropi, yaitu pemberian individu secara sukarela dengan tujuan meringankan beban masyarakat tidak mampu. (Fauzia, 2016). Selain dari itu Filantropi bisa berarti pemberian atau bantuan yang berdampak secara jangka panjang, sehingga masyarakat bisa lebih diberdayakan dan diharapkan bisa menghapus akar kemiskinan serta masalah sosial seperti memberdayakan kelompok minoritas atau usaha-usaha untuk mengentaskan kemiskinan). Sedangkan *charity* bisa berarti sebuah program bantuan yang cenderung berjangka pendek untuk kebutuhan yang relatif mendesak, seperti memberi makan orang yang lapar. Meski demikian, penggunaan istilah filantropi tidak berarti bahwa hanya terbatas dalam pemberdayaan jangka panjang. Tapi juga bisa mencakup beragam bentuk *charity* tradisional maupun filantropi modern. Dibandingkan dengan istilah-istilah lainnya seperti sumbangan, derma atau donasi, filantropi juga bisa merujuk kepada organisasi modern dan juga yayasan yang berorientasi pada sosial kemasyarakatan.

Filantropi merupakan rangkuman konsep dari praktek memberi (*giving*), melayani (*services*) dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai bentuk ekspresi rasa cinta kepada sesama. Adapun kekhasan yang ada pada Filantropi adalah adanya kepedulian dan solidaritas kepada sesama, perasaan cinta, kerelaan tanpa ada unsur paksaan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Landasannya tidak hanya karena kewajiban agama tetapi juga kesadaran akan cinta dan kasih sayang kepada sesama. Sehingga, dalam melakukannya dengan ringan tanpa pamrih, serta tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras dan golongan (Amar, 2017).

Dari uraian diatas, filantropi secara lugas bisa dinarasikan sebagai aktualisasi dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari budaya tolong menolong dan berbagi, atas dasar rasa kemanusiaan dan kasih sayang tulus. Filantropi menyeru setiap orang untuk menjadi bagian dari para dermawan. Berderma tidak hanya dengan materi, tapi bisa dengan kemampuan yang dimiliki. Filantropi dominan berawal dari motivasi diri dan kepedulian untuk menaati perintah agama, kemudian berangsur menjadi sebuah budaya kearifan, dan terbukti telah banyak berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat.

2. Signifikansi Filantropi Berbasis Agama di Indonesia

Praktik filantropi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran agama. Agama menjadi bagian dari faktor terpenting sebagai pendorong setiap orang untuk menjalankan aktivitas sosial dalam rangka meringankan beban masyarakat lemah dan membantu kaum yang membutuhkan, sekaligus merupakan motivasi bagi setiap orang yang beriman untuk melakukan kebaikan-kebaikan agar nanti bisa menjadi bekal dalam kehidupan nanti di akhirat.

Aktivitas sosial kemasyarakatan yang ditandai dengan praktik berderma sering ditandai dengan *charity* atau sedekah. Meskipun tradisi berderma itu memiliki akar budaya yang kuat dalam semua peradaban, inspirasi keagamaan nampaknya dipandang sebagai faktor yang dominan di dalam tradisi ini. Hampir semua tradisi agama selalu mengidentifikasi diri sebagai sebuah ajaran yang berkomitmen dan memiliki perhatian

untuk membantu orang-orang yang lemah dan miskin, begitu pula dengan agama-agama Ibrahim seperti Yahudi, Kristen, dan Islam dan agama-agama Timur (Latief, *Philanthropy and "Muslim Citizenship" in Post-Suharto Indonesia*, 2016).

Filantropi berbasis agama merupakan bentuk modal sosial yang penting. Sebab ada keterkaitan antara agama dengan modal sosial, seperti halnya rumah-rumah ibadah, bangunan sekolah, panti asuhan, merupakan bagian dari modal sosial dalam arti luas. Untuk memperkuat modal sosial ini, kelompok-kelompok keagamaan meningkatkan dana dan sumber daya melalui organisasi berbasis keagamaan seperti Badan Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh. (Ali, 2013). Dalam agama lain memiliki nomenklatur yang berbeda untuk memaknai tradisi kedermawanan (filantropi). Sementara itu istilah yang sering disepadankan dengan istilah filantropi dalam ajaran dan tradisi kristen disebut dengan istilah karitas, dalam bahasa latin disebut *caritas* dan dalam bahasa inggris disebut *charity* diartikan dengan tradisi beramal (Astuti, 2015).

Selanjutnya karitas terus tumbuh menjadi semacam etika atau budaya untuk saling berbagi dan tolong menolong. Konsep karitas pun terimplementasi dalam bentuk gerakan dan aksi sosial berbasis keagamaan dengan tujuan memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat atau mereka yang lemah dan dalam kesulitan.

Selain itu secara keseluruhan dalam Islam, kekuatan filantropi islam menjadi semangat dasar yang terus tumbuh berkembang untuk pembangunan yang berkesinambungan. Gerakan filantropi islam pun telah menjadi subjek menarik dari banyak penelitian (Ulza, 2018). Layaknya sebuah budaya, keberadaan filantropi perlu terus dikembangkan, karena filantropi tidak hanya berarti pada fungsi sosial dalam masyarakat melainkan juga berkaitan dengan fungsi agama. Filantropi dilakukan dengan dasar membantu orang-orang yang lemah dan yang sedang dalam kesulitan, yang disisi lain juga bernilai ibadah. Oleh karenanya, praktik filantropi terus berkembang pesat sampai sekarang (Hidayati, 2017).

Aktifitas dan gerakan lembaga-lembaga Filantropi di Indonesia patut dibanggakan karena mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan ini ditandai dengan beberapa gejala, diantaranya: *Pertama*, meningkatnya semangat dan antusiasme ummat dalam berfilantropi. Indikator utamanya adalah terus lahirnya sejumlah organisasi-organisasi filantropi, bila dulu kita hanya mengenal Badan Amil Zakat, kini aktivitas itu menjadi terstruktur dalam banyak lembaga intermediari baru yang profesional. Misal Dompot Dhuafa (DD), Pos Keadilan peduli Umat (PKPU), Rumah Zakat, Tabung Wakaf, Dewan Pastoer Paroki (DPP), dan sebagainya.

Kedua, indikasi gerakan filantropi juga nampak jelas dalam meningkatnya kualitas dan kapasitas lembaga-lembaga yang mengelola dana ZIS. Termasuk Filantropi Islam juga banyak disokong oleh dana sosial perusahaan atau *corporate social responsibility*. Dimana perusahaan itu tidak hanya bertanggung jawab pada pemegang saham perusahaan saja tetapi juga dituntut partisipasi aktifnya dalam membantu masyarakat sekelilingnya melalui kegiatan-kegiatan sosial yang menjadi bagian dari program perusahaan. (Bahjatulloh, 2016)

Karenanya, berbagai bentuk aksi, formula dan gerakan baru di dalam filantropi untuk merealisasikan dan mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial perlu ditumbuhkembangkan. Filantropi diharapkan tidak saja memberikan terobosan dan formula baru dalam bentuk kelembagaannya, tetapi dalam tataran interpretasi doktrinalnya. Untuk merealisasikannya, dana zakat, infaq, shadaqah dan karitas bisa menjadi salah satu pilihannya.

3. Zakat, Infaq, Shadaqah dan Karitas: Sebagai Bagian Instrumen Filantropi

Istilah zakat, infaq, dan shadaqah menunjuk kepada satu pengertian yaitu sesuatu yang dikeluarkan atau diberikan. Zakat, infaq dan shadaqah memiliki persamaan dalam peran, yaitu sama-sama memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Jika dirumuskan, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat tertentu (Sabiq, 1988).

Sedangkan infaq, secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang artinya mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syara' adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan sebagai wujud ketaatan terhadap ajaran Islam.

Istilah infaq sering disinggung dalam Al Qur'an dan Hadits untuk beberapa hal, diantaranya, sebagai berikut: **Pertama:** Untuk menunjukkan bagian dari harta yang wajib dikeluarkan, dalam hal ini disebut sebagai zakat. Infak dalam pengertian ini berarti zakat yang wajib. **Kedua:** Untuk menjelaskan jenis harta yang wajib dikeluarkan selain zakat, seperti kewajiban suami memberikan nafkah atas istri dan anak-anaknya. Kata *infak* disini berubah menjadi *nafkah* atau *nafaqah*. **Ketiga:** Untuk menyampaikan harta yang dianjurkan untuk dikeluarkan, tetapi tidak sampai ke level wajib, seperti memberi sedekah untuk fakir miskin dan kaum dhuafa, menyumbang untuk pembangunan tempat ibadah atau menolong orang yang ditimpa musibah.

Karitas adalah istilah yang dipakai dalam agama Kristen, yang berarti suatu amalan hidup beribadah yang dibawa dalam menyikapi kenyataan hidup dan realitas sosial yang. Aktifitas ini bukan hanya sekedar pelayanan kasih yang eksklusif dalam jemaat dan kalangan sendiri saja, melainkan pelayanan gereja yang inklusif dalam bentuk langkah konkret berupa tindakan-tindakan keadilan, khususnya menolong orang miskin yang ada disekitarnya. Tindakan pelayanan keadilan itu dapat berupa tindakan preventif, kuratif, reformatif ataupun transformatif (Febriana, 2014). Amaliah dan aksi konkret ini adalah panggilan Allah atas gereja untuk ikut berperan aktif dalam membangun perdamaian dan persaudaraan dengan sesama manusia, mewujudkan keadilan sosial, serta suatu upaya membangun kemanusiaan dan kesejahteraan bagi semua tanpa terkecuali.

4. Implikasi Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Karitas terhadap Ekonomi

Dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi, pendapatan dan kekayaan dalam Islam, pengaktifan sistem (ekonomi) Islam melalui instrumen zakat, infaq, dan shadaqah dengan manajemen pengelolaan yang profesional merupakan diantara alternatif terbaik dan solutif karena instrumen ini bersumber dari ajaran agama. Selain itu zakat, infaq, shadaqah dan karitas (dalam ajaran kristen) juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian baik pada level individu maupun sosial masyarakat.

Menurut Sofyan Eko Putra, tahapan yang dilakukan dalam peningkatan kesejahteraan dan semangat usaha setidaknya meliputi aspek-aspek diantaranya, aspek insentif ekonomi dalam rangka pemenuhan *basic needs*. Dalam tahapan ini zakat didistribusikan oleh BAZ/LAZ kepada fakir miskin untuk memenuhi *basic needs*, seperti kebutuhan pangan dan kebutuhan kesehatan. Setelah pemenuhan *basic needs* terpenuhi, setidaknya fakir miskin tidak khawatir akan kebutuhan sehari-hari, maka bagi yang mampu diperlukan pelatihan kewirausahaan melalui pendidikan atau pelatihan, kemudian dilanjutkan pada aspek pembiayaan usaha untuk pemberdayaan masyarakat fakir miskin. Kemudian aspek berikutnya menjalin hubungan kemitraan yang bertujuan sebagai penunjang pemberdayaan masyarakat dalam rangka

peningkatan kesejahteraan dan semangat berusaha setelah proses edukasi (pelatihan kewirausahaan) dan pembiayaan dalam rangka menjalankan usaha. Dan yang terkahir adalah tahap kemandirian usaha fakir miskin sebagai pelaku usaha (Putra, 2007).

Sebagai instrumen investasi publik, dana zakat, infaq, shadaqah dan karitas itulah yang secara jangka panjang bila diberdayakan secara maksimal dengan pengelolaan secara profesional dapat membawa dampak positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi umat, sekaligus mampu memperkecil tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Di sisi lain, usaha meretas masalah ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab bersama termasuk gereja dan bukan hanya sekedar beban tunggal pemerintah. Pelayanan kepada sesama merupakan suatu implementasi dari hidup ibadah gereja, yang tidak terbatas kepada orang percaya melainkan juga kepada dunia disekitarnya. Artinya, tindakan ibadah kepada Allah yang bersifat personal dan komunal dalam gereja selalu berujung kepada karitas (Febriana, 2014), sehingga setiap organisasi dan lembaga dibawah gereja sudah seharusnya terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat dan memiliki peran yang signifikan dalam usaha meretas persoalan-persoalan sosial yang ada disekitarnya, khususnya mereka yang ada dalam kesusahan, yang miskin, para pengungsi, tahanan, pecandu obat dan korban bencana alam.

5. Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia

Keberadaan organisasi dan lembaga pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa perundang-undangan diantaranya No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No.581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam peraturan perundang-undangan di atas, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu :

- a. *Badan Amil Zakat*, adalah badan pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari level pusat sampai kecamatan.
- b. *Lembaga Amil Zakat*, adalah lembaga pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah yang terhimpun dalam ormas-ormas maupun yayasan-yayasan.

Setelah sebelas tahun berjalan, UU No.38/1999 mengalami revisi dengan dikeluarkannya UU No.23/2011 tentang pengelolaan zakat. Beberapa kemajuan UU ini dibandingkan dengan UU sebelumnya antara lain sebagai berikut :

- a. *Badan/Lembaga Pengelola Zakat*.
Pengelola zakat dalam UU baru menjadi kewenangan negara dan masyarakat hanya diperkenankan ikut mengelola apabila ada izin dari pemerintah dengan membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kemudian untuk menjangkau pengumpulan zakat masyarakat dilevel kecamatan, kantor, masjid atau majelis taklim, maka baznas sesuai tingkatannya dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
- b. *Hubungan Antar Badan dan Lembaga*
Dalam UU No.38/1999 hubungan antar badan dan lembaga pengelola zakat hanya bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. Namun dalam UU yang baru hubungan antara Baznas sangat erat tidak hanya bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif tetapi wajib melaporkan pengelolaan zakat dan dana lain yang dikelolanya kepada Baznas setingkat di atasnya dan pemerintah daerah secara berkala.
- c. *Adanya hak amil untuk operasional*.
Untuk operasional baznas, baznas provinsi maupun baznas kabupaten/kota dibiayai dengan APBN/APBD.

- d. Adanya sanksi bagi BAZ atau LAZ yang tidak resmi. Dalam UU yang baru telah diatur sanksi bagi mereka yang bertindak sebagai amil zakat namun tidak dalam kapasitas sebagai Baznas, LAZ atau UPZ, diberikan sanksi berupa kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00.

6. Manajemen *Fundraising*

a. Pengertian *Fundraising*

Untuk memahami istilah *fundraising* bisa dilihat dari artinya dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan dengan "pengumpulan uang". *Fundraising* tidak hanya dipahami dalam konteks mengumpulkan dana saja sebagaimana makna bahasanya. Hal ini dapat dimengerti karena bentuk kedemawanan dan kepedulian masyarakat tidak terbatas dalam bentuk dana saja, sehingga sangat dimungkinkan *fundraising* berupa sumber-sumber daya lain selain dana segar (Juwaini, 2005).

Proses mempengaruhi masyarakat dalam aktivitas *fundraising* mengandung banyak makna; diantaranya adalah memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-imingi, dan termasuk juga melakukan penguatan *stressing* (Purwanto, 2009). *Fundraising* bagi lembaga filantropi adalah suatu aktifitas penggalangan dana dari individu, golongan, organisasi maupun badan hukum dengan menawarkan program unggulan lembaga atau kualitas kerja lembaga kepada masyarakat (donatur) sehingga masyarakat mendukung dan berpartisipasi.

b. Urgensi *Fundraising* bagi Lembaga Filantropi

Fundraising menjadi kebutuhan sebuah lembaga sosial yang sangat penting. Aktivitas *fundraising* menjadi urgen karena menentukan keberlangsungan lembaga itu sendiri seperti, *fundraising* sebagai *survival*, *fundraising* sebagai *expansion and development*, *fundraising* sebagai *reducing dependency*, dan *fundraising* sebagai *building a constituency*.

c. Tujuan *Fundraising*

Kegiatan *fundraising* memiliki lima tujuan pokok, yaitu: menghimpun dana, menghimpun donator, menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun citra lembaga (brand image), dan memberikan kepuasan pada donator (Susilawati, 2018).

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan *fundraising* bagi OPZ, yaitu pertama untuk menghimpun dana, kedua untuk menambah calon donatur atau menambah populasi donatur, ketiga untuk memuaskan donatur.

d. Substansi *Fundraising*

Adapun substansi *fundraising* berupa program yaitu kegiatan yang merupakan implementasi dari visi dan misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat mampu tergerak untuk melakukan aktivitas derma. Substansi *fundraising* berupa metode yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu langsung dan tidak langsung. Metode langsung yaitu metode yang menggunakan teknik atau cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Sedangkan metode tidak langsung, metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Artinya, bentuk *fundraising* tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika (Huda, 2012).

e. Unsur-Unsur *Fundraising*

Adapun unsur penting *fundraising* adalah kebutuhan donatur, segmentasi sasaran, identifikasi calon donatur, *positioning*, produk, harga dan biaya transaksi, promosi, dan *maintenance*. Selain itu Sistem manajemen yang tertata, baik dalam hal strategi *fundraising*, keuangan maupun kinerja, akan sangat berpengaruh dalam

sebuah organisasi. Banyak lembaga zakat yang hanya bekerja sambilan, tanpa manajemen, baik dalam konteks pengumpulan maupun pendistribusian, maka hasilnya juga tidak maksimal. Sedangkan lembaga zakat yang bekerja dengan manajemen yang bagus tata kelola yang baik, maka hasilnya akan lebih memuaskan bahkan tetap bisa eksis di tengah persaingan yang luar biasa dengan semakin banyaknya lembaga Filantropi, khususnya di wilayah Ponorogo (Abidah, 2016).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didasari atas beberapa alasan. *Pertama*, yang dikaji adalah makna dari suatu tindakan atau apa yang berada di balik tindakan seseorang. *Kedua*, di dalam menghadapi lingkungan sosial, individu memiliki strategi bertindak yang tepat bagi dirinya sendiri sehingga memerlukan pengkajian yang mendalam terhadap suatu fenomena. *Ketiga*, penelitian kualitatif memberikan peluang untuk memahami fenomena menurut *emic view* atau pandangan aktor setempat. Di sini peneliti hanyalah orang yang belajar mengenai apa yang menjadi pandangannya, terutama terkait dengan program yang dijalankan oleh lembaga-lembaga filantropi berbasis agama di Desa Klepu Kec.Sooko Kab. Ponorogo.

Dengan pilihan pendekatan kualitatif tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji program-program lembaga filantropi yang sarannya adalah masyarakat multikultural di Desa Klepu Kec.Sooko Kab. Ponorogo. Oleh karena itu data yang dibutuhkan penelitian adalah strategi *fundraising* / pengelolaan dana bagi lembaga-lembaga filantropi berbasis agama baik dari aspek penggalangan maupun distribusi dana kepada penerimanya, faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh lembaga-lembaga filantropi berbasis agama, serta fungsi dan makna program lembaga-lembaga filantropi berbasis agama bagi lembaga dan kehidupan masyarakat. Data-data yang dibutuhkan bersumber dari hasil wawancara yang mendalam dengan pengelola lembaga-lembaga filantropi berbasis agama serta beberapa informan lain yang relevan baik para pengelola lembaga-lembaga filantropi berbasis agama atau masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Pola Penggalangan (*Fundraising*) dan Dsistribusi Dana pada Lembaga Filantropi Berbasis Agama Di Klepu Sooko Ponorogo

1. Klepu dalam Selayang Pandang

a. Kondisi Geografis

Secara geografis wilayah Klepu terletak di kaki Gunung Wilis dan berada di wilayah Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Klepu merupakan salah satu dari enam desa di wilayah Kecamatan Sooko selain lima desa yang lain, yaitu Desa Ngadirojo, Suru, Sooko, Bedoho, dan Jurug. Luas wilayah desanya sekitar 879,8 ha (8,8 km²) yang terdiri dari tanah sawah seluas 203 ha, tanah kering 279,8 ha, tanah lainnya yang terdiri atas tanah hutan dan sungai sebanyak 397 ha. Dengan kondisi wilayah desa di dataran tinggi pemukiman penduduk tidak sepadat dengan wilayah desa yang berdataran rendah. Selain pemukiman penduduk, kondisi wilayah desa ini lebih didominasi lahan pertanian dan pekarangan dengan teras iring dan mengandalkan sistem pengairan dari hujan dan sumber mata air pegunungan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2017).

Desa ini terdiri dari 4 padukuhan yaitu : Dukuh Ngapak di bagian barat, Dukuh Jogorejo di bagian tengah dan Dukuh Klepu dan Sambi di bagian timur. Di Desa Klepu terdapat 10 RW dan 22 RT yang tersebar di seluruh padukuhan yang ada

dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang tidak sama dengan kisaran 20 sampai 51 KK untuk masing-masing RT (Pemerintahan Desa Klepu, 2019). Struktur pemerintahan Desa Klepu secara umum telah tertata dengan baik dengan koordinasi kerja antara pemerintahan desa, LKD, BPD, RW, dan RT. Masing-masing lembaga ini dipimpin dan beranggotakan tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan komposisi yang berimbang antara pemeluk agama Islam dan Kristen. Kondisi ini menjadi prasyarat penting dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah masyarakat yang multikultural dan majemuk keberagamaannya.

b. Kondisi Ekonomi dan Kependudukan

Berdasarkan data yang ada di Pemerintahan Desa, penduduk Desa Klepu berjumlah 2.783 orang, yang tersebar secara merata di empat dukuh dan dibagi dalam 10 RW dan 22 RT. Sebagai desa yang wilayahnya berada di area pegunungan dengan didominasi lahan pertanian dan pekarangan, maka secara umum mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani dan buruh tani. Terdapat 889 orang yang berprofesi sebagai petani, 814 orang sebagai buruh tani, 46 orang yang menekuni usaha industri kecil, 4 orang sebagai pengusaha bangunan, 70 orang yang menggeluti perdagangan, 4 orang di bidang jasa, 3 orang di bidang transportasi, dan 34 orang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2017).

Dengan memperhatikan data di atas petani dan buruh tani menunjukkan jumlah mayoritas sehingga terlihat sebuah komposisi yang menggambarkan potensi besar bagi ketersediaan tenaga kerja khususnya di bidang pertanian yang memang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat.

Secara ekonomi, Desa Klepu termasuk desa yang subur dengan potensi pertaniannya. Sebagian besar lahan pertanian yang dimiliki adalah lahan sawah (203 ha) dan tegal/kebun (279,8 ha) yang beririgasi dari air sungai dan mata air pegunungan. Potensi unggulan Desa Klepu dalam bidang pertanian antara lain padi, jagung, ketela, dan kacang tanah. Potensi ini menjadikan desa yang mayoritas penduduknya sebagai petani ini mengandalkan hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari (Pemerintah Desa Klepu, personal communication, Agustus 2019).

Posisinya yang jauh dari pusat ibukota kabupaten menjadi salah satu penyebab tingkat pendidikan desa ini masih ketinggalan dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Kecamatan Sooko. Dari jumlah penduduk sebanyak 2.783 orang, hanya 15 orang yang lulus Perguruan Tinggi. Selebihnya, 175 orang lulus SLTA, 596 orang berpendidikan SLTP, 231 orang lulus SD, 897 orang tidak lulus SD, dan sejumlah 869 orang belum atau tidak sekolah (Pemerintah Desa Klepu, personal communication, Agustus 2019).

Melihat kondisi masyarakat di atas, terkait tingkat pendidikan masyarakat yang masih jauh dari standart ditambah fasilitas dan sarana pendidikan khususnya jenjang SMP ke atas yang harus keluar wilayah desa bahkan kecamatan, maka kalau tidak segera ditingkatkan, tentu bisa menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan kemandirian masyarakat setempat, dan bisa menjadi sasaran lembaga-lembaga sosial dan dakwah termasuk filantropi dalam menjalankan program dan misinya.

c. Kondisi Sosial dan Keagamaan

Secara sosial desa Klepu merupakan wilayah yang terbuka dan mudah diakses melalui jalan beraspal yang sangat nyaman untuk perjalanan. Kondisi infrastruktur jalan tersebut memungkinkan pembangunan fasilitas sosial untuk memback-up

aktivitas warga yang diwujudkan melalui program-program pembangunan yang terencana baik pada aspek sarana prasarana, pertanian dan ketahanan pangan, kesehatan, dan industri perdagangan dan koperasi.

Untuk sektor budaya, kondisi kehidupan dan aktivitas budaya dan kesenian di Klepu secara umum masih berjalan baik, terlihat dari upaya dan kegiatan masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya dan kesenian yang ada. Sementara itu perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan di desa ini. Sebagai sebuah desa yang penduduknya secara seimbang antara pemeluk agama Islam dan Katolik, di desa ini telah tersedia sarana ibadah untuk masing-masing agama secara representatif. Bagi umat Islam terdapat 6 masjid dan 17 mushola. Sedangkan untuk umat Katolik ada satu Gereja sebagai tempat ibadah dan sebuah tempat penziarahan yang bernama Goa Bunda Maria

d. Klepu: Profil Desa dengan Tradisi Harmoni

Desa Klepu, sebagai bagian dari keseluruhan geografi dan budaya Ponorogo secara umum tidaklah berbeda dengan desa-desa lainnya. Dengan luas wilayah 879,80 Ha dan jumlah penduduk 2.783 jiwa, terdiri dari 1.376 penduduk laki-laki dan 1.407 penduduk perempuan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2017) dengan komposisi 1.734 beragama Islam dan 1049 beragama Kristen, menunjukkan sebuah tipikal desa Jawa yang masih asri.

Kepedulian dan solidaritas antar warga juga bisa dilihat dengan tradisi berderma yang menjadi fokus kajian penelitian ini. Tradisi ini bisa dilihat pada praktik keagamaan yang bisa berimplikasi pada aspek sosial. Bagi umat Islam pembagian zakat, pembagian daging kurban, peringatan Hari Raya Idul Fitri dan bagi umat Kristen adalah perayaan Hari Natal bisa menjadi contohnya. Kesadaran untuk berzakat dan berkorban pada masyarakat Desa Klepu tidak hanya sebatas pada pemenuhan kewajiban tetapi pada aspek distribusi yang tidak hanya diperuntukkan untuk umat Islam tetapi juga untuk umat Katolik (Karsi, personal communication, Agustus 2019). Dalam hal ini, tampak nilai-nilai Islam di Desa ini sudah bersifat universal, tidak hanya dirasakan oleh umat muslim sendiri, tapi juga dirasakan manfaatnya bagi kemaslahatan umat non muslim.

2. Pola Penggalangan Dana pada Lembaga Filantropi Berbasis Agama di Klepu Sooko Ponorogo

Desa Klepu menjadi sentral sasaran dari berbagai lembaga yang bergerak di bidang filantropi berbasis agama. Saat ini terdapat 5 (lima) instansi dan lembaga filantropi yang menyalurkan bantuan dan memberikan pendampingan kepada masyarakat, yaitu Kementerian Agama (Kemenag) Kab. Ponorogo melalui Penyuluh Agama Islam Kec. Sooko, BMH (Baitul Mal Hidayatullah), LMI (Lembaga Manajemen Infaq), dan DPP (Dewan Pastoer Paroki/Dewan Gereja).

a. Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Ponorogo

Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dalam membantu pemerintah melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah di bawah seksi Penyelenggara Syari'ah (Gara Syari'ah). Sejak tahun 2007 kegiatan berinfaq beralih menjadi zakat profesi sebagai bentuk kesadaran untuk mengeluarkan 2,5% dari gaji yang diterima. Kemudian karena kurangnya respon maka diterbitkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo selaku ketua pelaksana Badan Amil Zakat Nomor 02/BAZ/05/2008 tanggal 05 Mei 2008 yang menyebutkan bahwa

kesadaran zakat profesi bagi PNS yang beragama Islam di Kabupaten Ponorogo masih rendah, untuk jajaran Kementerian Agama baru mencapai 8%.

Kemudian dikeluarkanlah Surat Edaran Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo Nomor Kd.13.2/7/BA.03.2/1543/2008 yang berisi himbauan kepada seluruh pejabat dan karyawan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo (ASN) yang belum melaksanakan zakat profesi melalui UPZ, Pola penggalangan dana zakat yang ditempuh oleh Kementerian Agama (Kemenag) Kab. Ponorogo melalui seksi Gara Syariah tidak seperti lembaga filantropi pada umumnya, yaitu mempublikasikan program dan menarik masyarakat untuk menjadi donatur tetap lembaga. Sistem penggalangan dana diperoleh dari zakat profesi dan infaq pegawai yang berada di bawah naungan Kemenag Kabupaten Ponorogo yang secara otomatis dipotong setiap bulannya.

Selain melalui pemotongan gaji melalui UPZ Kemenag, penggalangan dana juga dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam sebagai garda terdepan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pola penggalangan dana yang dilakukan adalah diawali dengan memotivasi dan membangun *trust* dalam sebuah lembaga filantropi, Penyuluh Agama Islam memulai dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pada amanah yang dibebankan.

Sasaran utama dalam penghimpunan dana adalah donatur tetap, yang berasal dari seluruh ASN yang berada di lembaga instansi dengan domisili di Kecamatan Sooko, diantaranya kantor KUA Kecamatan, Muspika, dan Kantor Desa. Jumlah donatur tetap sampai dengan tahun 2019 adalah 36 donatur, seperti yang disampaikan oleh koordinator penyuluh agama Islam Kecamatan Sooko. Sehingga sampai dengan saat ini total donatur perseorangan sejumlah 36 orang se-kecamatan Sooko (Hanafi HadiSusanto, personal communication, Agustus 2019).

Dengan 36 donatur, rata-rata penghimpunan dana mencapai jumlah Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Selain donatur perseorangan Penyuluh Agama Islam juga menggandeng Rumah Zakat Bandung dalam penghimpunan dana. Setiap bulan dana yang diperoleh dari Rumah Zakat Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Sehingga total penghimpunan dana lembaga filantropi Penyuluh Agama Islam kecamatan Sooko Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).

Sasaran penghimpunan dana yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam diklasifikasikan menjadi 3 kategori. *Pertama* seluruh lembaga instansi yang ada di kecamatan Sooko. *Kedua* adalah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Sooko yang terpendang mampu dan layak dijadikan donatur, termasuk mampu menggerakkan komunitas dan jama'ahnya untuk berdonasi. Dan *ketiga* adalah masyarakat khususnya masyarakat yang telah menjadi ASN. Rencana ke depan adalah menggarap lembaga pendidikan dan mengembalikan dana itu untuk kemakmuran sekolah itu.

b. Lembaga Manajemen Infaq (LMI)

Dalam melaksanakan penghimpunan dana, LMI membentuk tim yang terdiri dari tim penggalangan dana, pengadministrasian dan karyawan full timer. Sedangkan metode penggalangan dana yang dilakukan oleh LMI ada dua macam. *Pertama* dilakukan secara langsung atau disebut dengan istilah sistem jemput donasi. *Kedua*, penggalangan dana secara tidak langsung. Penggalangan ini berupa pembuatan kotak amal yang tersebar di berbagai tempat di Ponorogo. Selain penggalangan dana ini sumber tidak langsung diperoleh dari hasil program

pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh LMI, salah satunya yang berada di desa Klepu Sooko.

c. Baitul Mal Hidayatullah (BMH)

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang bersumber dari dana zakat, shadaqah, infaq, wakaf, dan sosial kemanusiaan. pola penghimpunan dana yang dilakukan BMH ditempuh dengan dua pola, yaitu secara langsung (jemput donasi) ke alamat donatur dan secara tidak langsung melalui media elektronik. Hampir 80 % dana terhimpun melalui jemput donasi. Kedua pola tersebut bisa menjadi media untuk mensosialisasikan profil lembaga dan *value proposition* atau nilai lebih lembaga dibanding lembaga lain. Bahwa BMH merupakan lembaga amil zakat yang tidak berafiliasi pada partai politik atau partai tertentu. Orientasi lembaga ini murni untuk kebutuhan sosial dan dakwah serta kemanusiaan (Hanafi Hadi Susanto, personal communication, Agustus 2019).

d. Dewan Pastoer Paroki (DPP)

DPP (Dewan Pastoer Paroki) Salah satu kegiatan/programnya adalah pengelolaan ekonomi dewan gereja maupun jamaat. DPP di Desa Klepu merupakan salah satu lembaga filantropi yang berasal dari agama Kristen. Penggalangan dana yang dilakukan oleh DPP berasal dari dua pintu. Pintu yang pertama dilakukan oleh para pengurus Dewan Gereja, baik dewan Gereja Desa Klepu maupun berasal dari luar kota Ponorogo (biasanya dalam Islam seperti halnya bantuan dari Timur Tengah). Pintu yang kedua penggalangan dana berasal dari jamaat (baik dari hasil program pemberdayaan maupun dari individu).

Penghimpunan dana yang dilakukan DPP di desa Klepu dengan program lumbung pangan tergolong penghimpunan non tunai. Program lumbung pangan selalu mengalami peningkatan aset sehingga mampu penghimpunan dari hasil program ini secara *continue* berjalan secara otomatis. Salain penghimpunan non tunai, penghimpunan/ penggalangan dana berasal dari individu dan juga bantuan dari pengurus gereja baik nasional maupun internasional.

3. Mencermati Pola Fundraising pada Lembaga Filantropi Berbasis Agama di Klepu Sooko Ponorogo

Mencermati sosialisasi program dan penggalangan dana yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam, LMI, dan BMH memiliki pola yang hampir sama. *Fundraising*, yang dilakukan pada dasarnya adalah dengan menawarkan program unggulan bukan meminta sumbangan dana. Sedangkan dilihat dari substansi *fundraising* pada aspek metode, semua lembaga filantropi menggunakan metode langsung yaitu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Artinya, bentuk-bentuk *fundraising* dalam hal ini merupakan proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika dilakukan. Hal ini nampak pada pola penggalangan dana dengan cara menghimpun dana dari para donatur dengan strategi yang berbeda-beda. Sistem penggalangan dana diperoleh dari zakat profesi dan infaq pegawai yang berada di bawah naungan Kemenag Kabupaten Ponorogo yang secara otomatis dipotong setiap bulannya dan dibayarkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Sedangkan penggalangan dana DPP yang berasal dari para pengurus Dewan Gereja lokal, nasional, dan internasional dan dari jamaat dilakukan tanpa melalui publikasi dan sosialisasi (*silent program*) (Suprpto, 2019). Metode penggalangan dana secara

langsung yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam adalah dengan sistim jemput bola, yaitu menggalang dana dengan mengambil langsung dari daonatur. LMI dan BMH menyebut penggalangan dana secara langsung dengan sistem jemput donasi (*door to door*) ke alamat donatur. Penggalangan dana secara langsung juga ditempuh dengan pembuatan kotak amal yang tersebar di berbagai tempat di Ponorogo.

Selain penggalangan dana secara langsung beberapa lembaga filantropi juga melakukan dengan secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan teknik/cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Artinya, bentuk *fundraising* tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat tanpa diarahkan untuk transaksi daya/dana pada saat itu (Huda, 2012). Penyuluh Agama Islam dengan metode tidak langsung ini ditempuh dengan pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama/ormas untuk menggerakkan jamaahnya. Selain itu juga dilakukan dengan menggandeng Rumah Zakat Bandung untuk memberikan support dana dalam beberapa programnya. Sedangkan LMI melakukannya dengan mengajukan proposal (*by program*) kepada donatur baik individu, lembaga atau instansi untuk penyelenggaraan event tertentu atau penggalangan dana yang diperoleh dari hasil program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan di Desa Klepu. Hasil program pemberdayaan ekonomi ini juga menjadi sumber penggalangan dana dari program lumbung pangan yang diselenggarakan oleh DPP.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Dihadapi Lembaga Filantropi Berbasis Agama di Klepu Sooko Ponorogo

Pengelolaan dana pada lembaga filantropi berbasis agama secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor baik pendukung maupun penghambat. Penyuluh Agama Islam Kec Sooko sebagai pihak yang langsung berinteraksi dengan masyarakat menjadikan faktor pendukung dan penghambat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Beberapa faktor pendukung diantaranya adalah: 1) Dukungan aparat dan instansi di kecamatan Sooko pada program yang dijalankan, 2) Legalitas Penyuluh Agama sebagai garda terdepan Kementerian Agama sehingga mempunyai relasi yang strategis, 3) Personil Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sooko sangat kompak karena 90% Penyuluh masih tergolong darah muda.

Sedangkan faktor penghambatnya, yaitu: 1) Kurang kompaknya instansi-instansi yang menjadi sasaran penggalangan dana Penyuluh Agama Islam, 2) Belum ada petugas khusus yang bisa totalitas dalam proses penggalangan dan pengembangan program, dan keterbatasan personil Penyuluh Agama Islam karena masing-masing Penyuluh mempunyai kewajiban di instansi lain, 3) Kurangnya koordinasi dengan sesama anggota, karena tidak setiap hari bisa berkumpul, sehingga ketika ada permasalahan tidak segera terpecahkan.

Sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ), LMI dan BMH juga tidak bisa terhindar dari faktor pendukung dan penghambat yang mengiringi program-programnya. Beberapa faktor pendukung tersebut antarlain: 1) LMI dan BMH adalah LAZNAS yang memiliki izin dalam pengelolaan resmi sebagai lembaga filantropi di Indonesia, ini menjadikan modal awal untuk membangun *trust* kepada masyarakat, 2) Jaringan LMI dan BMH tersebar di seluruh Indonesia, sehingga menjadi kemudahan bagi operasionalnya, 3) Keikutsertaan dalam beberapa pelatihan bisa meningkatkan keterampilan dan kompetensi dalam pengelolaan program.

Selain beberapa faktor pendukung tersebut, LMI dan BMH juga mengalami kendala dalam pendistribusian dana. Beberapa faktor itu antara lain: 1) Tenaga LMI

yang sangat terbatas, sedangkan pekerjaan dalam lembaga filantropi sangat luas, 2) Akses jalan ke wilayah sasaran termasuk Desa Klepu kurang mendukung, 3) Beberapa prosedur terkadang menghambat proses penyaluran dana, karena berkaitan dengan pelaporan kepada wilayah, 4) Keterbatasan dana dengan jangkauan penerima yang tidak seimbang, 5) Menjamurnya lembaga filantropi di Ponorogo bisaberpengaruh dalam penghimpunan dana.

DPP (Dewan Pastoer Paroki) sebagai badan otonom resmi dalam kepengurusan gereja mendapat respon dan dukungan dari dewan gereja dengan jaringan antar keuskupan yang tersambung luas dalam mengelola program-program filantropi berbasis agama. Dengan adanya program pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif, bisa menjadikan aset terus berkembang dan bertambah untuk mensupport program yang dijalankan. Sedangkan faktor penghambat itu antarlain adalah adanya keterikatan dengan Dewan gereja terkait dengan jumlah dana, individu penerima, maupun tempat penyaluran sehingga DPP tidak mempunyai wewenang untuk merubah. Adanya perspektif kurang baik dari Pihak lain sehingga pendistribusian tidak selalu bisa dilaksanakan.

Memaknai Tradisi Filantropi Berbasis Agama Di Klepu Sooko Ponorogo

1. Pola Distribusi Dana pada Lembaga Filantropi Berbasis Agama di Klepu Sooko Ponorogo

a. Kementerian Agama (Kemenag) Kab. Ponorogo

Pola distribusi sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pola pengelolaan, termasuk pada pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Dalam pendistribusian dana seksi Gara Syariah bekerja sama dengan beberapa pihak. Salah satu pendistribusiannya diperuntukkan kepada muallaf khususnya di Kecamatan Sooko. Seluruh model pendistribusian dana diserahkan oleh Pokjaluh (Kelompok Kerja Penyuluh) Kabupaten Ponorogo. Para muallaf diberikan dana tunai untuk berwirausaha. Jumlah muallaf Kecamatan Sooko yang telah mendapatkan bantuan pemberdayaan ekonomi sejumlah 12 orang dengan nominal bantuan yang diterima masing-masing penyuluh Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Kerjasama yang dilakukan Pokjaluh dengan Penyuluh Agama Islam dalam hal monitoring, pengawasan, dan evaluasi. Program yang dilakukan Pokjaluh adalah program yang terus berkelanjutan, tetapi berbasis anggaran. Maksud berbasis anggaran adalah program pokjaluh dalam pembinaan religiusitas dan pemberdayaan ekonomi dijalankan karena adanya dana dari Gara Syariah, ketika tidak ada dana maka sangat sulit acara serupa terselenggarakan. Sehingga program pembinaan muallaf di desa Klepu Kecamatan Sooko tidak bisa dijalankan setiap tahun dengan program yang sejenis apabila tidak ada anggaran dana yang dijalankan oleh Pokjaluh.

Dengan problem alokasi anggaran tersebut, Penyuluh Agama Islam sebagai garda terdepan Kementerian Agama di Kecamatan Sooko, berinisiatif merumuskan program gerakan sosial keagamaan dalam bentuk program lembaga filantropi Penyuluh Agama Islam. Ada beberapa faktor yang menjadi acuan Penyuluh dalam menyalurkan dana. Menjadi pertimbangan utama adalah lokasi yang akan mendapatkan bantuan yaitu lokasi yang rawan konflik dan tingkat ekonominya tergolong rendah. Pada dasarnya distribusi dana dialokasikan untuk program filantropi yang berorientasi pada dua jenis program, yaitu program rutin dan program bersifat insidental. Program rutin dalam bentuk pentasyarufan dana infaq

untuk pembinaan religiusitas muallaf dan santunan kepada masyarakat kurang mampu. Sedangkan program insidental yaitu dengan bantuan-bantuan untuk korban alam (banjir, longsor dll).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para donatur, sebagaimana disampaikan oleh Hanafi, penyuluh membuat pelaporan perolehan dana dan penyalurannya dan menyampaikan kepada donatur secara langsung. Artinya laporan disampaikan kepada donatur bersamaan dengan pengambilan dana di tempat tinggal donatur. Selain secara langsung pelaporan juga bisa disampaikan pada saat pertemuan rutin 3 bulan bersama muspika Kecamatan Sooko (Susanto, personal communication, Agustus 2019).

b. Lembaga Manajemen Infaq (LMI)

Dalam pendistribusian dana yang telah dihimpun, LMI memilih pola distribusi dengan dua kategori sesuai kesepakatan akad dengan donatur. Sasaran penyaluran dana LMI dibagi menjadi 3 kategori, sangat membutuhkan, butuh dan partisipasi. *Kategori pertama*, sasaran utama kepada masyarakat di Ponorogo yang sangat membutuhkan bantuan dengan mengutamakan kaum dhuafa dan daerah rawan aqidah. *Kategori kedua* adalah kategori butuh, yaitu mereka yang mengajukan proposal di luar pemetaan LMI, salah satunya seperti pengajuan pembangun masjid. Sedangkan *kategori ketiga* adalah kategori partisipasi, yaitu dalam beberapa event yang berkaitan dengan LMI, seperti bantuan bencana alam, peduli palestina dan seterusnya. Dalam penyaluran dana ada target yang harus dicapai yaitu pada desa binaan. Salah satu target LMI adalah menjadikan desa berdaya seperti desa Klepu, sehingga tercipta kemandirian ekonomi khususnya bagi para muallaf sehingga kristenisasi tidak berkembang.

c. Baitul Mal Hidayatulah (BMH)

Sebagaimana misi yang diemban, kegiatan penyaluran dana yang dijalankan oleh BMH tercermin dalam program kerjanya, yaitu untuk pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan, dan ekonomi. Program-program tersebut berorientasi pada orientasi dan tujuan berkelanjutan (*sustainable Development Goals/SDGs*). Artinya program yang dijalankan berdimensi pada dampak jangka panjang dan berkelanjutan.

Namun demikian program penyaluran dana untuk masyarakat Klepu diberikan dalam bentuk bantuan berjangka pendek melalui program dakwah, pendidikan, dan sosial kemanusiaan dan kesehatan. Dengan program dakwah, Desa Klepu menjadi salah satu sasaran program dalam bentuk bina muallaf dengan mengirimkan para da'i untuk memberikan bimbingan keagamaan dan penguatan akidah untuk masyarakat Desa Klepu yang rawan pemurtadan. Dan untuk program pendidikan dalam bentuk pemberian paket perlengkapan sekolah seperti tas, buku, alat tulis dan perlengkapan lainnya kepada siswa yatim, miskin dan dhuafa.

d. Dewan Pastor Paroki (DPP)

Pola distribusi dana lembaga filantropi DPP dapat dikategorikan menjadi dua jenis. *Pertama*, pendistribusian dana bersifat *top down*/terpusat. Pendistribusian ini telah dikonsep oleh Dewan Gereja baik jumlah penerima, besaran yang diterima maupun lokasi penyaluran dana. DPP berfungsi sebagai tim eksekusi dalam penyaluran dana/bantuan ekonomi baik berupa tunai maupun non tunai. Kedua, pendistribusian bersifat *bottom up*, dari DPP dan dilaporkan kepada pengurus gereja. Model pendistribusian yang kedua ini lebih banyak dihasilkan dari program

yang telah dilakukan oleh pengurus DPP seperti lumbung pangan maupun dana yang diperoleh dari pengurus gereja yang diberikan hak penuh kepada DPP.

Sasaran distribusi dana filantropi DPP di desa Klepu terbagi atas tiga kelompok. Yaitu: (Suprpto, 2019)

- 1) Pengurus gereja. Pengurus gereja seperti kepasturan diberikan dana hal ini mirip seperti halnya pentasyarufan zakat yang diberikan kepada *fisabilillah*.
- 2) Jamaat kristiani. Pendistribusian diberikan kepada jamaat Kristen khususnya mereka yang kurang mampu. Kategori kurang mampu ini didasarkan pada tingkat pemenuhan perekonomian primer (sandang, pangan papan, maupun pendidikan).
- 3) Lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah lingkungan umum baik jamaat Kristen maupun umat muslim yang juga membutuhkan uluran tangan baik yang berada di desa Klepu maupun di luar Desa klepu.

Adapun distribusi dana diklasifikasikan menjadi dua, yaitu secara konsumtif dan produktif. Untuk konsumtif dalam bentuk pemberian kebutuhan pokok bagi jamaat berupa sembako dan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Selain itu juga bisa dalam bentuk santunan perawatan janazah yang diberikan oleh dewan Pastoer kepada para jamaat yang tidak mampu atau mengalami kekurangan dana. Sedangkan untuk produktif dalam bentuk budidaya pertanian organik, peternakan babi dan program lumbung pangan.

2. Dampak Filantropi: Terciptanya Harmoni dan Kemandirian Ekonomi

Berdasarkan penelusuran data di lapangan melalui observasi dan wawancara, terlihat bahwa filantropi berbasis agama berhasil mendapat respon dan penilaian positif dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Berikut penjelasannya:

a. Sasaran distribusi atau penerima program (pelaku).

Secara umum masyarakat desa Klepu menilai bahwa program yang dijalankan masing-masing lembaga sangat bagus dan layak untuk dilanjutkan. Program ini sangat membantu masyarakat muslim di Desa Klepu dan juga meminimalisir gerak misionaris non muslim yang terus berjalan. Program tersebut mampu menciptakan lapangan kerja baru, sehingga pendapatan masyarakat di Desa Klepu semakin meningkat dan mengurangi pengangguran.

Masing-masing lembaga filantropi mempunyai penanggung jawab program sehingga religiusitas masyarakat pelan-pelan mudah digerakkan. Bagi filantropi berbasis Islam dengan menggerakkan jamaah muslim sedangkan bagi non muslim menggerakkan peningkatan religiusitas jamaat mereka. Dengan program lembaga filantropi ini sedikit demi sedikit bisa mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat yang ditandai dengan tingkat pendapatan ekonomi masyarakat meningkat, gaya hidup menjadi lebih konsumtif, dan berkurangnya angka pengangguran serta bertambahnya lapangan pekerjaan.

Tokoh agama di desa Klepu mempunyai himpunan yang diwadahi dalam lembaga agama dan melakukan koordinasi khusus baik antar tokoh agama maupun tokoh dalam satu agama dan lintas organisasi. Lembaga-lembaga agama seperti Takmir Masjid dan Dewan Gereja dibentuk bukan hanya sebagai wadah untuk membicarakan berbagai masalah dalam satu agama tetapi sekaligus juga bisa menjadi wadah untuk berdialog antar ummat beragama.. Masing-masing lembaga filantropi mempunyai dasar idiologi yang berbeda, sehingga secara tidak langsung juga berpengaruh kepada realisasi program. Meskipun demikian beberapa lembaga filantropi tidak memandang idiologi keagamaan masyarakat Klepu.

b. Masyarakat Pengelola.

Berdasarkan pengamatan pengelola bahwa beberapa program telah direalisasikan oleh masing-masing lembaga baik untuk tujuan konsumtif atau produktif. Yang dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya tidak hanya bantuan dana tanpa dikawal tetapi butuh pendampingan dan *support skill* untuk mewujudkan kemandirian ekonomi.

Lembaga filantropi mempunyai fokus garapan masing-masing dan mempunyai tujuan yang luhur. Sebagai masyarakat multikultural yang terdiri dari ummat Islam dan Kristen telah memberikan potret terkait kehidupan yang harmonis di tengah kemajemukan agama. Ada sebuah upaya pada persoalan keseimbangan, sebuah penekanan untuk mempertahankan harmoni. Segala tingkah laku yang dilakukan termasuk dalam program-program filantropi adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan keselarasan dan keserasian. Selain itu atas dasar agama sebagai jalan cinta dan atas alasan kemanusiaan serta solidaritas sosial, program filantropi yang dijalankan mampu membuka ruang relaksasi sosial dalam hubungan sosial kemanusiaan yang dibangun. Kiranya itu perlu adanya dukungan dari lembaga lain dan juga pemerintah sehingga program bagus yang dilakukan oleh lembaga filantropi berbasis keagamaan di Desa Klepu terus berkembang dan bisa diaplikasikan pada desa lain yang membutuhkan program yang sama.

Kesimpulan

Studi tentang program lembaga filantropi berbasis agama di Desa Klepu Kec. Sooko Kab. Ponorogo menunjukkan bahwa masing-masing lembaga yang terlibat, yaitu Kemenag Kab. Ponorogo melalui Penyuluh Agama Islam, LMI, dan BMH menjadikan *fundraising* sebagai strategi dalam pengelolaan dananya. Hal ini nampak pada pola sosialisasi program, penggalangan dana dan distribusi dana pada sasarannya dengan tahapan memberitahukan seluk beluk lembaga, membangun kesadaran anggota dan memperlihatkan prestasi kerja atau *annual report* kepada donatur dalam bentuk laporan kegiatan dan keuangan melalui media cetak atau elektronik. Sedangkan dilihat dari substansi *fundraising* pada aspek metode, semua lembaga filantropi berbasis agama menggunakan metode langsung (*direct method*) yaitu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Sedangkan metode tidak langsung (*indirect indirect*) digunakan oleh Penyuluh Agama Islam, LMI, dan DPP.

Dalam perjalanannya program-program lembaga filantropi berbasis agama tidak bisa terlepas dari faktor pendukung yang mengiringinya. Nilai-nilai religiusitas sangat dimungkinkan keberadaannya karena ajaran-ajaran agama mengajarkan dan menganjurkan untuk berbuat kebaikan. Selain itu kesadaran, dukungan, komitmen, dedikasi, dan partisipasi masyarakat untuk merealisasikan program-program lembaga filantropi tanpa terjadi benturan antar lembaga filantropi yang ada menjadikan keberadaan lembaga filantropi diterima eksistensinya. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat yang dihadapi lembaga-lembaga filantropi terdapat beberapa kemiripan, diantaranya adalah masing-masing lembaga menghadapi keterbatasan dana yang dihimpun untuk didistribusikan dalam program penyaluran dana.

Dengan mengacu pada temuan studi dapat disimpulkan bahwa program filantropi yang ditunjukkan oleh lembaga-lembaga filantropi berbasis agama, yaitu Penyuluh Agama Islam, BMH, dan DPP masuk dalam varian filantropi tradisional karena beraktifitas dalam ruang karitas, tidak berkelanjutan dan cenderung memaknai filantropi secara *an sich*. Adapun pendekatan filantropi yang digunakan menganut pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan filantropi keadilan sosial menjadi orientasi Kementerian Agama, Penyuluh Agama Islam, LMI, dan DPP, yang dalam distribusi dananya adalah

dengan memberi perhatian dalam bentuk pendampingan yang bersifat pemberdayaan berdampak jangka panjang. Dengan kedua model filantropi tersebut, dampak yang ditimbulkan kemudian adalah terciptanya harmoni dan kemandirian ekonomi dalam masyarakat Klepu yang multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, A. (2016). Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Kodifikasia, Volume 10 No. 1*, 186.
- Abidin, Z. (2016). Paradoks Dan Sinjutas (Sinergi-Keberlanjutan ketuntasan) Gerakan Filantropi Di Indonesia . *Share: Social Work Journal, Volume 6 No. 2*, 156
- Amar, F. (2017). Implementasi Filantropi Islam di Indonesia. *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Volume 1 No 1*, 1.
- Ali, M. (2013). *Prawacana Politik Filantropi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Astuti, I. F. (2015, Juli). Filantropi Perspektif Karinakas. *Jurnal Religi Volume 11 No 2*, 2.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. (2017). *Kecamatan Sooko Dalam Angka 2017*.
- Bahjatulloh, Q. M. (2016). Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Filantropi . *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 473.
- Berita Resmi Statistik No. 86/09/Th. XVIII, 15 September 2015.
- Febriana, M. (2014, September). Pietas Dan Caritas: Pelayanan Diakonia Sebagai Suatu Implementasi Kepedulian Sosial Gereja Untuk Menolong Meretas Angka Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Theologi Aletheia Volume 16 No.7*, 46.
- Fauzia, Amelia. (2016). *Filantropi Islam: Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Gading Publishing
- Ghofur, Abdul. 2018, *Tiga Kunci Fundraising: Sukses Membangun Lembaga Nirlaba*, Jakarta: PT Gramedia
- Hidayati, O. N. (2017). Filantropi Dakwah dan Kaum Minoritas di Indonesia. *ACADEMICA: Journal of Multidisciplinary Studies Volume 1, No. 2*, 223
- Huda, M. (2012). Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising (Studi Tentang Penggalangan Wakaf Pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta Dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya). *Kementerian Agama RI*.
- Karsi. (2019, Agustus). *Wawancara Warga Desa Klepu* [Personal Communication].
- Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *Jurnal Iqtishadia, Volume 9, No. 2*, 227.

- Kholis, N. (2010). Potret Filantropi Islam Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 4 (1).
- Klein, Kim. *Fundraising For Social Change*, Fourth Edition, Oakland California; Chardon Press
- Latief, H. (2016, August). Philanthropy and “Muslim Citizenship” in Post-Suharto Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies* , Volume 5, No. 2, 269–286.
- _____. (2010). *Melayani Ummat: Filantropi Islam Dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- _____. (2013, Juli). Agama dan Pelayanan Sosial: Interpretasi dan Aksi Filantropi dalam Tradisi Muslim dan Kristen di Indonesia. *Jurnal Religi Vol. IX No 2 Juli*, 179.
- LMI. (2019). *Lembaga Manajemen Infaq Sekilas*. Lmizakat.Org/Profil-Lembaga
- Maftuhin, Arif. 2017. *Filantropi Islam: Fikih Untuk Keadilan Sosial* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama
- 2017. *Politik Filantropi Islam Diindonesia: Negara, Pasar, Dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Ningrum, R. T. P. (2013). *Kemiskinan Dalam Bingkai Islam Keindonesiaan (Telaah Analitik Atas Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan Dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq Di Indonesia)*. Interpena.
- Norton, Michael, *The Worldwide Fundraiser’s Handbook. A Guide To Fundraising For Ngos And Voluntary Organizations*, International Fundraising Group And Directory Of Social Change. 1996
- Pemerintah Desa Klepu. (2019, Agustus). *Data Desa Yang Diperkuat Dengan Pendapat Kepala Desa Klepu* [Personal Communication].
- Pemerintahan Desa Klepu. (2019). *Dokumentasi Pemerintahan Desa Klepu Kec. Sooko Kab. Ponorogo Tahun 2019*.
- Purwanto, A. (2009). *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Teras.
- Putra, S. E. (2007). Optimalisasi ZIS Dan Penghapusan Pajak: Upaya Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Miskin Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1).

- Suprpto. (2019). *Wawancara Dengan Pengurus DPP Gereja Kaltolik Santa Maria Desa Klepu Kecamatan Sooko* [Personal Communication].
- Susilawati, N. (2018). Analisis Model Fundraising Zakat, Infak Dan Sedekah Di Lembaga Zakat. *Jurnal AL INTAJ Volume 4 No. 1*, 110.
- Susanto, Hanafi Hadi. (2019, Agustus). *Wawancara Dengan Koordinator Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sooko* [Personal Communication].
- Widyawan, A. L. (2015). *Sejarah Gua Maria Sendang Waluya Jatiningsih*.
- Ulza, E. (2018). Strategi Pemberdayaan Pembangunan Sosial Melalui Gerakan Filantropi Islam . *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Volume 2, No. 1*, 34.
- Zahroh, A. (2005). *Muhadlarah fi al-Waqf*. Cairo: Dar al-Fikr al Sudel.

Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Dengan Pendekatan *Fishbone Diagram Analysis* (Studi Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)

Mesi Herawati¹, Muhamad Mukhsin²

¹Institut Agama Islam Negeri Bengkulu,
E-mail: herawatimesi68@gmail.com

²Institut Agama Islam Sukabumi
E-mail: mmukhsin@iais.ac.id

Abstract : *Waqf is one of rapidly developing Islamic economic instruments, but more waqf land registered still have no a legal certificate of waqf. It is as occurred in Sewon Sub-district, Bantul Regency in which of 350 locations of waqf land, 115 have no certificate. In fact, the administration for the waqf land is the main thing that must be accomplished. This then makes the waqf land has no legal force that later on can emerge the conflict of waqf land. This is a qualitative-descriptive research with field research. The data were collected by means of observation, documentation and interview that later on were analyzed using fishbone diagram analysis to figure out the root of the problem and to offer a proper solution. The results of the research showed that (1) the process of certification was hampered by finance, (2) the function of controlling was not implemented, (3) being officer of waqf is a side-job, (4) the waqf land had no certificate, and (5) the agreement process of heir. Then, the solution that can be offered is that there is a needs for proposing the fund from government to facilitate the process in making certificate for the waqf land, monitoring the process in making certificate of waqf land, the recruitment of officers only focusing on managing the waqf matter and a system that can facilitate the agreement of heir and a registration for the waqf land that has no certificate.*

Keywords : *Certification, Waqf Land, Fishbone Diagram Analysis*

Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 87,18% dari total penduduk Indonesia (Statistik, 2018). Artinya untuk pengembangan lembaga keuangan Islam memiliki potensi yang sangat besar, terutama pengembangan wakaf. Menurut data dari Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama (SIWAK), jumlah tanah wakaf sampai saat ini mencapai 48.797,83 Ha yang tersebar di 348.633 lokasi tanah wakaf (Kemenag, 2018). Sedangkan untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta jumlah tanah wakaf yang tercatat sampai saat ini mencapai 342,79 Ha yang tersebar di 9.688 lokasi tanah wakaf (Kemenag, 2018).

Melihat kemajuan pemberdayaan wakaf di berbagai negara, maka sangat penting bagi perwakafan di Indonesia untuk terus memberdayakan fungsi sosial ekonomi dari tanah wakaf. Namun faktanya, peruntukan tanah wakaf di Indonesia masih didominasi untuk sarana ibadah. Hal ini dikarenakan kuatnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pemahaman fiqh klasik dalam persoalan wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah semata yang tidak boleh diubah/diganggu gugat. Sehingga hal ini melahirkan pemahaman masyarakat bahwa tanah wakaf hanya digunakan untuk tujuan pemberdayaan

sosial seperti masjid, mushollah, makam dan sebagainya (Muntaqo, 2015). Potensi pengembangan yang besar terhadap tanah wakaf ternyata tidak lepas dari berbagai masalah, seperti pemanfaatan tanah wakaf yang kurang optimal, konflik tanah wakaf, tanah wakaf yang tidak sesuai peruntukan, dan lain sebagainya.

Dari berbagai permasalahan di atas konflik tanah wakaf merupakan permasalahan yang sudah tidak asing lagi terjadi. Seperti penelitian oleh Rifqi Hidayat yang mengangkat masalah penyelesaian sengketa wakaf melalui jalur litigasi dan non litigasi (Hidayat & Komarudin, 2019). hingga penelitian oleh Muharrir Asy'ari yang mengangkat tentang permasalahan tanah wakaf yang belum ada bukti data yang valid sehingga banyak tanah wakaf yang tidak mempunyai sertifikat (Asy'ari, 2017).

Kemudian penelitian tentang Anisatul Hamidah yang berjudul peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan sertifikasi wakaf berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 di kabupaten Bondowoso (Hamidah, 2017). Serta penelitian dari Moh. Rosyid yang berjudul peran sertifikat wakaf dalam mengantisipasi dinamika zaman (Rosyid, 2016). Selain dari penelitian terdahulu, dari hasil observasi peneliti ditemukan bahwa salah satu penyebab sengketa tanah wakaf yang terjadi adalah karena tanah wakaf tidak mempunyai sertifikat yang resmi (*Observasi Faktor Penyebab Konflik Wakaf di Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta*, 2018).

Menurut data SIWAK KEMENAG, dari 9.688 lokasi tanah yang telah diwakafkan di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 949 lokasi tanah wakaf yang belum disertifikasi. Artinya sebanyak 9,8% tanah wakaf yang ada di Yogyakarta belum memiliki kepastian perpindahan kepemilikan yang jelas. Sedangkan jumlah tanah wakaf yang tidak mempunyai sertifikat paling banyak terjadi di kabupaten Bantul (Kemenag, 2018). Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1 Data Tanah Wakaf Daerah Istimewa Yogyakarta

| No | Kantor Kementerian Agama | Jumlah | Luas (Ha) | Sudah Sertifikat | | Belum Sertifikat | | % |
|--------|--------------------------|--------|-----------|------------------|--------|------------------|-------|-----|
| | | | | Jumlah | Luas | Jumlah | Luas | |
| 1 | Kabupaten Kulonprogo | 1.743 | 72,89 | 1.696 | 71,03 | 47 | 1,86 | 3% |
| 2 | Kabupaten Bantul | 2.570 | 78,85 | 1.891 | 54,78 | 679 | 24,06 | 26% |
| 3 | Kabupaten Gunung Kidul | 1.664 | 72,10 | 1.523 | 64,10 | 141 | 8,00 | 8% |
| 4 | Kabupaten Sleman | 3.014 | 97,13 | 2.968 | 95,09 | 46 | 2,04 | 2% |
| 5 | Kota Yogyakarta | 732 | 22,82 | 696 | 21,87 | 36 | 0,96 | 5% |
| Jumlah | | 9.723 | 343,80 | 8.774 | 306,87 | 949 | 36,92 | 10% |

Sumber: Sistem Informasi Wakaf KEMENAG

Dari data tabel di atas diketahui bahwa tanah wakaf yang tidak mempunyai sertifikat paling banyak terjadi di Kabupaten Bantul, yakni sebanyak 679 tanah yang belum mempunyai sertifikat dari total 2.570 lokasi tanah wakaf. Selain itu di Kabupaten Bantul tanah wakaf yang tidak mempunyai sertifikat paling banyak terjadi di Kecamatan Sewon. Menurut data SIWAK KEMENAG dari 348 lokasi tanah wakaf yang ada di Kecamatan Sewon terdapat 115 tanah wakaf yang tidak mempunyai sertifikat (Kemenag, 2018). Artinya

sekitar 33% tanah wakaf yang ada di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul tidak mempunyai bukti kepemilikan yang resmi.

Menurut pedoman pelaksanaan wakaf yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, sertifikat tanah wakaf merupakan hal pertama yang harus segera diselesaikan, karena sertifikat tanah wakaf merupakan cara untuk pengamanan tanah wakaf. Dalam pedoman pengelolaan wakaf oleh KEMENAG disebutkan bahwa hal pertama yang harus dilakukan setelah mendata tanah wakaf adalah segera memberikan sertifikat tanah wakaf (KEMENAG, 2013). Harus diakui, banyak tanah-tanah wakaf yang jatuh ke tangan atau pihak-pihak yang tidak berhak. Fenomena ini harus dihentikan dengan memberikan sertifikat terhadap tanah-tanah yang memiliki status wakaf.

Dari data dari SIWAK KEMENAG diketahui bahwa banyak tanah wakaf yang sudah diwakafkan selama bertahun-tahun tetapi belum ada bukti perpindahan kepemilikan berupa sertifikat yang dilaporkan kepada pihak PPAIW. Padahal menurut keterangan salah seorang PPAIW bahwa pengurusan perpindahan sertifikasi tanah wakaf oleh Badan Pertanahan Nasional bisa diselesaikan dalam jangka waktu dua sampai tiga bulan (*Wawancara PPAIW Eman Suhirman*, 2018). Jika hal ini terus terjadi, maka akan terus memberikan peluang terjadinya sengketa tanah wakaf.

Sertifikat tanah wakaf ini merupakan rangkaian dari sistem pengelolaan wakaf. Bahkan pemberian sertifikat wakaf merupakan langkah pertama dalam rangkaian sistem pengelolaan wakaf. Jika tanah wakaf tidak tersertifikasi maka akan menimbulkan dampak pada pengelolaan wakaf, menimbulkan konflik wakaf sehingga mengakibatkan pengelolaan wakaf tidak maksimal. Bahkan tidak tersertifikasinya tanah wakaf juga mengakibatkan tidak tercapainya tujuan wakaf dalam ekonomi Islam, yakni untuk mensejahterakan ekonomi umat. Maka problem yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf ini sangat penting untuk segera diatasi, sehingga bisa mengantarkan wakaf pada tujuan utamanya yaitu mensejahterakan ekonomi umat.

Untuk melihat masalah yang terjadi dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf diperlukan metode analisis yang tepat, dalam hal ini metode yang digunakan adalah metode *fishbone diagram analysis* untuk mengidentifikasi problem dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. *Fishbone diagram analysis* merupakan suatu alat yang digunakan untuk menganalisis masalah dan faktor-faktor yang menyebabkan masalah terjadi. Diagram ini merupakan suatu pendekatan yang memungkinkan suatu analisis dilakukan untuk menemukan penyebab suatu masalah. Selain itu juga digunakan untuk mengidentifikasi sebab dari masalah yang terjadi dalam sebuah proses penggunaan dan gambaran perbaikan (Rahmadita et al., 2018)

Dari uraian di atas, maka perlu dikaji lebih lanjut tentang pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Sewon, sehingga fokus penelitian ini terdapat pada dua kategori yaitu: *Pertama*, Bagaimana problematika yang terjadi pada pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Sewon dengan pendekatan *fishbone diagram analysis*? *Kedua*, Bagaimana solusi yang bisa ditawarkan untuk permasalahan sertifikasi tanah wakaf berdasarkan *fishbone diagram analysis*?

Sehingga melalui penelitian ini, dapat diuraikan secara lebih mendalam tentang akar masalah pada pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf melalui *fishbone diagram analysis*, untuk kemudian menawarkan solusi bagi permasalahan tersebut berdasarkan akar masalah yang didapatkan.

Teori dan Metode

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Wakaf dan Urgensi Pengamanan Wakaf

Menurut bahasa wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu *Waqafa*. Arti kata *waqafa* berarti berdiri, berhenti, ragu-ragu, menahan, atau mencegah. Selanjutnya kata *waqf* lebih populer digunakan untuk makna yang ditahan, yang dihentikan atau yang diragukan, digunakan dengan makna transaksi (Sirajuddin & Yolleng, 2018). Definisi wakaf yang dikemukakan oleh Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali tampak jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama (Nurhidayani, 2017). Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi umat, Selain wakaf juga terdapat sumber dana sosial lain seperti zakat, infak, dan sedekah (Fuadi, 2018). Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Dalam kehidupan social ekonomi wajib terdapat pola distribusi berkeadilan untuk meminimalisir kesenjangan kekayaan di masyarakat (Qomar, 2016), salah satunya adalah wakaf. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai sebagai ibadah yang amat digembirakan (Hazami, 2016).

Secara istilah wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Sedangkan menurut UU tentang wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah (Undang Undang Republik Indonesia Tentang Wakaf, 2004). Secara umum wakaf dapat diartikan sebagai sebuah pemberian yang dilaksanakan dengan jalan menahan lalu menjadikan manfaat benda yang ditahan berlaku untuk umum (Fuadi, 2018). Maksudnya menahan barang yang diwakafkan bisa berupa tanah, benda atau uang agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadai, disewa dan sejenisnya. Hal ini bertujuan agar tanah atau benda lain yang diwakafkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat.

Harta yang bisa diwakafkan bisa berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak yang bisa diwakafkan seperti hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Atau bisa berupa benda bergerak seperti uang, loga mulia, surat berharga, kendaraan, hak intelektual dan sebagainya. Kemudian bisa berupa wakaf benda bergerak selain uang, seperti hak cipta, hak merk, hak paten, hak rahasia dagang, atau hak lainnya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku (Muslich, 2016).

Untuk mencapai tujuan wakaf, maka tanah wakaf yang telah didaftarkan harus segera diberi pengamanan. Karena sertifikat wakaf sangat penting untuk segera diselesaikan, agar tujuan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat terwujud. Maka dari itu tanah-tanah wakaf yang telah didata tersebut diamankan sedemikian rupa, sehingga tanah-tanah wakaf tersebut tidak jatuh ke tangan atau pihak-pihak yang tidak berhak dengan cara-cara sebagai berikut: (Undang Undang Republik Indonesia Tentang Wakaf, 2004) *pertama*, segera memberikan sertifikat tanah wakaf yang ada diseluruh pelosok tanah air. *Kedua*, memberikan advokasi secara penuh terhadap tanah-tanah wakaf yang menjadi sengketa atau bermasalah secara hukum. *Ketiga*, pelaksanaan Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah. *Keempat*, pemanfaatan dan pemberdayaan tanah wakaf secara produktif.

Keempat langkah tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja, melainkan harus dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan banyak pihak. Pihak yang terlibat seperti nadzir wakaf, pemerintah dalam hal ini pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW), KEMENAG, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perwakafan. Agar tujuan mensejahterakan masyarakat melalui perwakafan bisa terwujud dengan maksimal.

2.1.2 *Fishbone Diagram Analysis*

Fishbone Diagram Analysis adalah alat khusus untuk mengevaluasi penyebab dan sub-penyebab dari suatu masalah tertentu sehingga membantu untuk mengungkap suatu gejala yang terjadi pada suatu masalah (Juwita & Fahevi, 2017). Analisis *Fishbone* (atau Ishikawa) adalah suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan dilakukan suatu analisis lebih terperinci dalam menemukan penyebab-penyebab suatu masalah, ketidaksesuaian, dan kesenjangan yang ada (Hamidi, 2016). Metode ini juga sering disebut sebagai "Diagram *Ishikawa*" karena yang mengembangkan diagram ini adalah Dr. Kaoru Ishikawa sekitar tahun 1960-an, diagram ini bentuknya menyerupai tulang ikan (Fajarita & Basofi, 2015). Menurut Geoff Vorley teknik ini berguna untuk menganalisis akar masalah yang lebih kompleks, jenis diagram ini mengidentifikasi semua proses dan faktor potensial yang dapat menyebabkan masalah (Vorley, 2008)

Dikatakan *Fishbone Diagram* (Tulang Ikan) karena memang berbentuk mirip dengan tulang ikan yang moncong kepalanya menghadap ke kanan (Kanti Bose, 2012). Diagram ini akan menunjukkan sebuah dampak atau akibat dari sebuah permasalahan, dengan berbagai penyebabnya. Efek atau akibat dituliskan sebagai moncong kepala. Sedangkan tulang ikan diisi oleh sebab-sebab sesuai dengan pendekatan permasalahannya. Dikatakan diagram *Cause and Effect* (Sebab dan Akibat) karena diagram tersebut menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat dalam suatu masalah yang berguna dalam proses *brainstorming* (Alamsyah, 2015). Berkaitan dengan pengendalian proses statistikal, diagram sebab-akibat dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab (sebab) dan karakteristik kualitas (akibat) yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab itu.

Fishbone Diagram dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir sebab-sebab yang mungkin muncul dari efek khusus, kemudian mencari akar permasalahan dari masalah yang muncul (Widyahening, 2018). Dalam kinerjanya, *Fishbone Diagram Analysis* memiliki fungsi untuk mengidentifikasi akar dari suatu permasalahan, membantu memberikan solusi untuk pemecahaan suatu masalah, dan membantu dalam pencarian fakta lebih lanjut (Ali, 2018).

2.1.3 Aspek Pengukuran *Fishbone Diagram Analysis* dalam Menganalisis Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf

Ada beberapa beberapa pendekatan yang bisa digunakan sebagai panduan untuk mengidentifikasi kategori masalah dalam proses pembuatan diagram *fishbone*, yaitu: (Juwita & Fahevi, 2017)


- a. Pendekatan 4M, yang biasanya digunakan oleh perusahaan manufaktur. Dalam pendekatan ini kategori masalah diidentifikasi sebagai: *machine, method, material, man power*.
- b. Pendekatan 8P, yang biasanya digunakan dalam perusahaan jasa. kategori masalahnya adalah: *People, policy, place, process, product, price, promotion, procedure* (Rahmadita et al., 2018)

- c. Pendekatan 4P (pendekatan untuk manajemen pemasaran), pendekatan ini digunakan oleh manajemen pemasaran untuk memberikan pedoman terhadap beberapa kategori masalah yaitu: *Price, Product, Place and Promotion*.

Berdasarkan beberapa kategori masalah di atas maka, dalam mengidentifikasi permasalahan pada sertifikasi tanah wakaf menggunakan pendekatan 8p. Hal ini didasari bahwa lembaga atau organisasi wakaf merupakan organisasi yang bergerak di bidang jasa. Sebagaimana Philip Kotler menyatakan bahwa jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain (Kotler & A.B, 2001). Sehingga dalam hal ini jasa yang ditawarkan adalah jasa dalam mengelola harta benda wakaf mulai dari pendaftaran harta wakaf hingga pengelolaan.

Namun walaupun organisasi pengelola wakaf dikategorikan sebagai sektor jasa, akan tetapi sektor jasa pada pengelolaan wakaf merupakan lembaga nirlaba yang tidak berorientasi pada profit. Sedangkan untuk analisis *fishbone* pada lembaga nirlaba belum ditemukan oleh peneliti. Sehingga untuk mengidentifikasi kategori masalah pada permasalahan sertifikasi tanah wakaf, peneliti melakukan proses *brainstorming*. Proses *brainstorming* merupakan teknik untuk menggali sebanyak mungkin gagasan atau pendapat tentang suatu masalah atau suatu tema (Wardani, 2016). Dalam proses *brainstorming* untuk permasalahan pada pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, peneliti mengumpulkan beberapa penyebab yang berpotensi menjadi kategori masalah melalui wawancara dan observasi kepada beberapa pihak seperti PPAIW, BWI, Staff bagian wakaf di KEMENAG.

Dari hasil *brainstorming*, peneliti menemukan bahwa ada beberapa kategori masalah yang mempengaruhi permasalahan sertifikasi tanah wakaf meliputi beberapa faktor yang terdapat pada pendekatan 8p. Akan tetapi untuk poin *place*/tempat tidak berpengaruh terhadap masalah utama, hal ini disebabkan tempat dalam proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Sewon berada pada jarak yang berdekatan dan tidak menjadi kendala. Sehingga tidak menjadikan tempat sebagai kategori masalah yang berpotensi memberi pengaruh besar terhadap pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf (*Observasi Kategori Masalah Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf pada Fishbone Diagram Analysis*, 2018). Sehingga kategori masalah *fishbone diagram analysis* pada pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf dapat dilihat seperti yang ada pada gambar berikut ini:



Gambar 1 Contoh *Fishbone Diagram Analysis*

Sumber: (Rahmadita et al., 2018)

2.2 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengkaji masalah pada pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dengan

pendekatan *fishbone diagram analysis*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui 3 metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta metode analisis berdasarkan konsep Miles dan Huberman dengan melalui empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Informan penelitian sebagai sumber informasi yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling* yang meliputi enam pihak yakni, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Bantul, Badan Pertanahan Nasional dan Agraria Kabupaten Bantul, Nadzir Wakaf, Wakif dan Pejabat Penyelenggara Syari'ah Kementerian Agama Kabupaten Bantul.

Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis *Fishbone* Diagram Pada Permasalahan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul

Pada hakikatnya adanya wakaf mempunyai tujuan untuk mensejahterakan umat dan sebagai amal jariyah bagi wakif. Namun tanah wakaf juga membutuhkan perlindungan hukum dari negara dengan wujud sertifikat wakaf, sehingga tanah wakaf dapat terlindung dari terjadinya konflik wakaf. Dari hasil wawancara diketahui bahwa permasalahan pada pelaksanaan sertifikasi tanah di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Menurut keterangan dari Bapak Tarso selaku PPAIW Kecamatan Sewon, ada beberapa peristiwa yang sering beliau temui dalam pengurusan sertifikasi tanah wakaf, seperti berikut ini:

1) Nadzir Tidak Segera Mengurus Sertifikat Tanah Wakaf

Sebagai PPAIW Bapak Tarso merupakan responden yang paling banyak mengetahui tentang perwakafan di Kecamatan Sewon, dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf beliau mengatakan bahwa nadzir sering menunda pengurusan sertifikat wakaf, seperti yang dijelaskan berikut ini

“Nadzir terkadang menunda pengurusan sertifikat tanah wakaf, sudah terus kita sampaikan pesen ke nadzir nyatanya tidak diurus segera begitu, sehingga kitanya yang harus terus tanya ketika ketemu, mana sertifikatnya sudah jadi belum?. Itupun kadang anu jawabannya besok ya begitu, tetapi ada juga yang langsung diurus tidak lama setelah itu langsung menyerahkan beberapa bendel dokumen itu. Memang yang agak susah ini nadzir perorangan, itu agak susah, kita ngasih tau segera pun itu tidak dipercepat itu pengurusannya (wawancara PPAIW Kec. Sewon, 2018).

2) Tidak Ada Pemantauan atau Pengecekan Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf

Dalam ilmu manajemen fungsi pengawasan merupakan hal yang penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan. Namun menurut pengawasan terhadap sertifikasi tanah wakaf ini tidak dilakukan. Seperti yang dijelaskan Bapak Tarso berikut ini:

“Kalo pengecekan biasanya hanya kita lakukan pada saat bertemu ketika ada sosialisasi tentang wakaf, dan itu kita gak tau kapan agendanya. Yang ada justru malah dari KEMENAG Kabupaten ketika mereka mengecek data, baru di tanyakan kenapa ini belum ada sertiifikat dan itupun tidak rutin, gak setiap saat dilakukan (wawancara PPAIW Kec. Sewon, 2018).

3) Dana Pemecahan Sertifikat Tanah

Dalam proses pendaftaran tanah wakaf sering terjadi peristiwa seperti tanah yang diwakafkan hanya sebagian dari luas seluruh tanah. Misalnya, dari luas tanah 600 m² yang

hendak diwakafkan hanya 200 m² saja, sedangkan luas tanah yang tercantum pada SHM adalah 600 m². Sehingga perlu adanya pemecahan sertifikat baru untuk tanah 200 m² tersebut. Hal ini menghambat nadzir dalam mengurus sertifikat tanah wakaf, karena kasus yang banyak terjadi baik nadzir maupun wakif tidak mempunyai dana yang cukup untuk pemecahan sertifikat tersebut. Sehingga menyebabkan pengurusan sertifikasi tanah wakaf tertunda (*wawancara PPAIW Kec. Sewon, 2018*).

b) Pengurus Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bantul

Menurut keterangan dari pengurus BWI Kabupaten Bantul, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf adalah sebagai berikut:

1) Nadzir Menunda Proses Sertifikasi Tanah Wakaf

Kendala ini paling sering terjadi pada nadzir perorangan. Pengurusan sertifikasi tanah wakaf tidak segera diselesaikan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Rohwan selaku pengurus BWI Kabupaten Bantul bahwa:

Nadzir perorangan maupun lembaga sering menunda pengurusan sertifikat tanah wakaf, bahkan sampai berbulan-bulan tidak kunjung diselesaikan. Selain itu ada beberapa nadzir yang setelah mendaftarkan tanah wakaf tidak kembali lagi ke KUA untuk melaporkan sertifikat tanah wakaf yang diterbitkan BPN (*Wawancara BWI Kab. Bantul Rohwan, MSI, 2018*).

2) Pembinaan Atau Pelatihan (*Promotion*) Tidak Terlaksana

Pembinaan atau pelatihan bagi nadzir telah tertuang dalam peraturan BWI No. 01 Tahun 2007 tentang tugas dan wewenang BWI, selain itu pembinaan terhadap nadzir juga diatur dalam UU No 41 tahun 2004 pasal 49. Namun peraturan pembinaan nadzir ini tidak didukung bantuan finansial dari pemerintah, sehingga kegiatan pembinaan terhadap nadzir tidak terlaksana. Menurut keterangan dari Bapak Rohwan selaku pengurus BWI Kabupaten Bantul bahwa "... untuk pembinaan memang tidak terlaksana, karena untuk mengadakan pembinaan terhadap nadzir kami juga tidak mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah..." (*Wawancara BWI Kab. Bantul Rohwan, MSI, 2018*).

Sedangkan dalam PP No 42 Tahun 2006 pasal 56 ayat 1-5 tentang pengawasan dan pembinaan, disebutkan bahwa pengawasan terhadap nadzir bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

3) Biaya Pra Sertifikasi Tanah Wakaf

Menurut keterangan dari pengurus BWI Kabupaten Bantul, sertifikasi tanah wakaf tidak memakan biaya sedikitpun, yang ada hanya biaya fotokopi dan kelengkapan dokumen saja. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah biaya pembuatan sertifikat tanah bagi tanah-tanah yang tidak mempunyai sertifikat hak milik, misalnya pembuatan sertifikat baru bagi tanah yang diwakafkan sebagian (*Wawancara BWI Kab. Bantul Rohwan, MSI, 2018*).

c) Nadzir

Nadzir merupakan pihak yang menerima tanah wakaf dan yang mengurus serta mengelola tanah wakaf dari mulai pendaftaran hingga pengelolaan wakaf. Menurut beberapa nadzir yang diwawancarai, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses sertifikasi tanah wakaf yaitu:

1) Pengurusan Wakaf Hanya Sebagai *Second Job*

Profesi sebagai pengurus wakaf bukan pekerjaan utama yang diemban oleh seluruh pengurus wakaf baik dari pengurus BWI, PPAIW, maupun nadzir. Sehingga wajar jika pengurusan dan pengelolaan wakaf tidak berjalan dengan baik.

Penundaan terhadap sertifikasi tanah wakaf ini juga disebabkan karena profesi nadzir hanya sebagai pekerjaan sampingan, sehingga banyak nadzir yang lalai dan menunda sertifikasi tanah wakaf. Misalnya saja Bapak Nurhidayat yang merupakan nadzir yang juga merupakan kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Saman. Menurut bapak Nurhidayat profesi sebagai nadzir bukanlah prioritas utama bagi kebanyakan nadzir melainkan pekerjaan sampingan, sehingga menyebabkan pengurusan sertifikasi tanah wakaf sering tertunda (*Wawancara Nurhidayat, MSI, 2018*).

2) Persetujuan Ahli Waris

Beberapa tanah wakaf yang didaftarkan, memiliki sertifikat atas nama orang yang sudah meninggal. Maka, dalam kasus ini harus meminta persetujuan ahli waris. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nurhidayat bahwa:

Dalam kasus tanah atas nama orang yang sudah meninggal, maka akan lebih panjang lagi prosesnya. Karena harus meminta persetujuan dari seluruh ahli waris dan ini menghabiskan waktu yang panjang karena ahli waris banyak yang berada di luar kota. Sehingga ini juga merupakan salah satu kendala yang menyebabkan proses sertifikasi tanah wakaf menjadi lama (*Wawancara Nurhidayat, MSI, 2018*).

Selain itu Bapak Aris Sukamto juga menambahkan bahwa:

Jadi memang kendala yang kami hadapi adalah banyak orang yang mewakafkan tanah tapi persoalan dari pengurus lama, tidak ada perjanjian hitam di atas putih, hanya sebatas mengandalkan kepercayaan saja. Jadi memang sampe sekarang ada beberapa tanah itu hanya atas nama PP Muhammadiyah. Karena kami terkendala dengan tandatangan ahli waris dari tanah yang diwakafkan, banyak ahli waris yang tidak mau menandatangani, sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa (*Wawancara Nadzir Muhammadiyah, Aris Sukamto, B.A, S.H, 2018*).

3) Pengadaan Sertifikat Hak Milik

Pengadaan sertifikat hak milik (SHM) yang dimaksudkan adalah ketika ada tanah mengalami kondisi tertentu seperti pemecahan sertifikat, kemudian tidak mempunyai sertifikat. Maka, tanah yang dalam kondisi ini harus melewati prosedur penerbitan SHM terlebih dahulu, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nurhidayat berikut ini “Prosedur yang susah ya seperti itu tadi, kayak pemecahan sertifikat, karena itu prosedurnya kan harus ada penerbitan sertifikat baru yang begitu tu” (*Wawancara Nurhidayat, MSI, 2018*).

4) Biaya Penerbitan Sertifikat Baru

Secara keseluruhan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf tidak memakan biaya atau gratis, yang diperlukan hanya pengeluaran kecil seperti fotokopi dokumen, materai, map, dan lain-lain. Akan tetapi yang membutuhkan biaya adalah biaya pra sertifikasi tanah wakaf, misalnya jika tanah yang diwakafkan sebagian, maka harus dilakukan pemecahan sertifikat bagi tanah yang akan diwakafkan. Proses ini menghabiskan biaya yang cukup banyak. Menurut Bapak Sukamto selaku nadzir dari PCM Muhammadiyah Kecamatan Sewon, biaya penerbitan sertifikat baru ini sering menjadi kendala bagi nadzir dan juga wakif, karena tidak semua nadzir dan wakif sanggup memenuhi biaya penerbitan sertifikat baru untuk tanah wakaf tersebut (*Wawancara Nurhidayat, MSI, 2018*).

d) Wakif

Wakif merupakan pihak yang mewakafkan tanah miliknya. Tidak bisa dipungkiri bahwa wakif sebenarnya memiliki peran penting dalam proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Hal ini dikarenakan dokumen yang menjadi persyaratan terbitnya sertifikat wakaf ada di tangan wakif. Sehingga nadzir juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari wakif.

Dari hasil wawancara, secara umum tidak ditemukan kendala yang banyak. Hanya kebanyakan kendala bagi wakif adalah tidak tersedianya dana untuk pemecahan sertifikat tanah. Seperti keterangan dari Ibu Romdiyah berikut ini:

“Sebenarnya kami wakif menyerahkan semua urusan pada nadzir, hanya jika ada dokumen yang perlu dilengkapi ya kami bantu. Tapi untuk saya itu kendalanya pada pemecahan sertifikat, seperti ini kan tanah yang diwakafkan hanya 79m2 dan sertifikat itu tergabung dengan sertifikat lain. Sedangkan itu harus dipecah dulu sertifikat menjadi dua, terus terang kami juga kekurangan dana untuk itu (Wawancara Wakif, Ibu Romdiyah, 2018).

e) Staff Penyelenggara Syari’ah Bidang Zakat Wakaf KEMENAG Bantul

Kebijakan tentang perwakafan tidak bisa dilepaskan dari Kementrian Agama, karena Kementrian Agama juga memiliki peran penting dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf. Dari hasil wawancara kepada salah satu staff penyelenggara syari’ah bidang zakat wakaf di Kabupaten Bantul diketahui bahwa kendala yang dihadapi terkait sertifikasi tanah wakaf yaitu tidak ada anggaran pelatihan atau pembinaan.

Pelatihan diberikan kepada pengurus wakaf yang meliputi PPAIW dan nadzir wakaf sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Hal ini menjadi penting sebagai penunjang pengetahuan bagi pengelola wakaf tentang pentingnya sertifikat wakaf. Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 pasal 55 bahwa *“pembinaan terhadap nadzir wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun”* (Peraturan Pemerintah No 42, 2006). Namun yang menjadi kendala adalah anggaran untuk pelaksanaan pembinaan nadzir tidak ada, menurut Bapak Nurtanto *“pembinaan nadzir biasanya kita laksanakan satu tahun sekali, namun beberapa tahun ini anggaran untuk pembinaan nadzir yang kita ajukan tidak ada. Hal ini disebabkan adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah”*(Wawancara Kemenag Bantul, Nurtanto, 2018).

f) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul (BPN)

BPN merupakan tempat terakhir dari proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Dari hasil wawancara pihak BPN mengungkapkan beberapa kendala yang menghambat terbitnya sertifikat tanah wakaf yang meliputi:

1) Tanah Wakaf Tidak Memenuhi Syarat

Salah satu faktor tidak tersertifikasinya tanah wakaf adalah karena tanah wakaf tidak mempunyai sertifikat atau bukti kepemilikan lain. Sehingga tidak memenuhi persyaratan penerbitan sertifikasi tanah wakaf. Dalam UU No 42 tahun 2006 pasal 38 ayat 2 disebutkan bahwa *“pendaftaran tanah wakaf melampirkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya”*. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Sumantri bahwa *“...khusus di wilayah Panggunharjo dan Bangunharjo memang banyak tanah yang tidak mempunyai sertifikat, sehingga jika ingin didaftarkan sebagai tanah wakaf maka harus ada tanda kepemilikan terlebih dahulu...”*(Wawancara BPN Bantul, Sumantri, 2018).

2) Human Error

Menurut staff di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, bahwa problem yang juga dihadapi pada sertifikasi tanah wakaf adalah masalah *Human Error*, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sumantri berikut ini:

“Kita sering menerima permintaan sosialisasi tentang sertifikasi tanah wakaf, jadi kami minta dari mereka untuk mendata permasalahannya apa, nanti dari permasalahan itu kita uraikan, karena setiap bidang tanah mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Nah dari tahun 2012 sampai sekarang, itu data itu tidak pernah dikasih, gak ada beritanya... nah jadi kami berfikir, ini gimana to, sudah kami datangi, kita jelaskan, kita minta, dan sampai tiga bulan masih saya

koordinasi, tapi belum juga ada beritanya. Jadi kalo di BPN sendiri jika secara teknis dan yuridis sudah terpenuhi maka lancar-lancar saja tidak ada masalah. Human error yang ada dibawah ini kadang-kadang yang bikin susah (Wawancara BPN Bantul, Sumantri, 2018).

Human error yang dimaksud disini adalah penyelenggara wakaf dalam lingkup kabupaten Bantul, seperti PPAIW, BWI Kabupaten serta staff bidang zakat wakaf dilingkungan KEMENAG kabupaten yang mempunyai kewajiban dalam hal pendataan tanah wakaf.


Dari paparan di atas, maka dapat diketahui bahwa permasalahan pada proses sertifikasi tanah wakaf terdapat dalam berbagai sisi, seperti yang dijelaskan dalam tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 Data Permasalahan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf

| No | Informan | Permasalahan |
|----|---------------------------|---|
| 1 | PPAIW | a. Nadzir sering menunda pengurusan sertifikat tanah wakaf b. Tidak ada pemantauan atau pengecekan terhadap sertifikasi tanah wakaf c. Dana pemecahan sertifikat tanah tidak tersedia d. Dana Pengurusan SHM tidak ada |
| 2 | BWI Bantul | a. Nadzir menunda proses sertifikasi tanah wakaf b. Pembinaan atau pelatihan (<i>Promotion</i>) tidak terlaksana c. Biaya pra sertifikasi tanah wakaf tidak tersedia |
| 3 | Nadzir | a. Pengurusan wakaf hanya sebagai <i>second job</i> b. Proses persetujuan Ahli Waris yang membutuhkan waktu lama c. Biaya penerbitan sertifikat baru tidak ada |
| 4 | Wakif | Dana pemecahan sertifikat tidak ada |
| 5 | KEMENAG Bantul | Tidak ada anggaran pelatihan atau pembinaan tentang wakaf (termasuk prosedur sertifikasi wakaf) |
| 6 | Badan Pertanahan Nasional | a. Tanah wakaf tidak mempunyai sertifikat, sehingga tidak memenuhi syarat penerbitan sertifikat wakaf b. <i>Human Error</i> dalam pengurusan sertifikasi tanah wakaf |


Dari data problem yang dipaparkan pada tabel diatas, maka langkah selanjutnya adalah mengelompokkan problem-problem tersebut ke dalam kategori masalah pada *fishbone diagram analysis*. Dalam penelusuran masalah sertifikasi tanah wakaf dengan metode *fishbone diagram analysis* hal yang pertama dilakukan adalah menemukan kategori masalah yang menyebabkan banyaknya tanah wakaf yang tidak mempunyai sertifikat.

Dalam metode *fishbone diagram analysis* pada penelitian ini, terdapat tujuh kategori masalah pada permasalahan sertifikasi tanah wakaf yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah hasil penelitian dikumpulkan dan dipaparkan secara jelas, maka langkah selanjutnya adalah menggambarkan diagram *fishbone* sebagaimana permasalahan-permasalahan di atas. Dari hasil penelitian yang dikemukakan, maka dapat digambarkan diagram *fishbone* pada gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 2: Fishbone Diagram Analysis

Dari diagram fishbone yang telah dipaparkan di atas, maka sesuai dengan teori fishbone diagram analysis langkah selanjutnya adalah menganalisis akar masalah pada permasalahan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Hal ini bisa dianalisis dengan mencari penyebab yang paling dominan pada permasalahan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ilustrasi berikut ini :



Sebagaimana penjelasan ilustrasi di atas, dapat dilihat penyebab yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan pada pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Sehingga dapat di ambil kesimpulan bahwa akar masalah dari pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf ada pada lima akar masalah yaitu:

1. Masalah tanah yang tidak mempunyai sertifikat
2. Proses persetujuan ahli waris
3. Masalah finansial
4. Tidak terlaksananya pengawasan
5. Profesi pengurusan wakaf hanya sebagai pekerjaan sampingan

3.2 Solusi Permasalahan Sertifikasi Tanah Wakaf

Setelah diketahui akar permasalahan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah menemukan solusi untuk permasalahan sertifikasi tanah wakaf. sehingga untuk menghindari pengulangan kesalahan yang sama, peneliti menawarkan beberapa solusi, yang meliputi:

1. Dibutuhkan Sebuah Sistem yang Mempermudah Proses Persetujuan Ahli Waris

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa proses persetujuan ahli waris membutuhkan waktu yang cukup lama, ketika ahli waris tidak berada di lokasi yang berdekatan. Sehingga dalam kasus ini, diperlukan persetujuan ahli waris. Maka dalam hal ini dibutuhkan kebijakan yang mempermudah proses persetujuan ahli waris.

2. Diperlukan Kebijakan yang Mempermudah Pengurusan SHM

Sedangkan bagi tanah yang belum mempunyai sertifikat, diperlukan kebijakan yang mempermudah dalam pengurusan sertifikat hak milik. Misalnya diberlakukannya kebijakan penggratisan pengurusan sertifikat hak milik bagi tanah yang akan diwakafkan. Sejalan dengan hal ini, dalam Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 telah dijelaskan bahwa tersedia bantuan pembiayaan untuk proses sertifikasi tanah wakaf dari Badan Wakaf Indonesia yang bersumber dari anggaran Departemen Agama (Peraturan Pemerintah No 42, 2006).

3. Diperlukan Pengusulan Bantuan Dana Kepada Pemerintah untuk Proses Sertifikasi Tanah Wakaf

Melalui penelitian ini, diharapkan kepada pengurus Badan Wakaf Indonesia untuk bisa mengusulkan bantuan biaya kepada pemerintah untuk proses sertifikasi tanah wakaf. Bantuan dana dari pemerintah sangat diperlukan untuk membantu pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Hal ini dikarenakan sertifikat tanah wakaf merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan merupakan kekuatan hukum bagi tanah yang diwakafkan agar terhindar dari konflik dan sengketa wakaf.

4. Diperlukan Pengawasan dan Pemantauan

Masalah berikutnya yang sangat berpengaruh terhadap sertifikasi tanah wakaf adalah *human error*. Masalah ini akan terus berlanjut jika tidak ada himbuan atau pemantauan dari lembaga wakaf baik dari PPAIW maupun BWI. Maka, pengawasan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga permasalahan *human error* tidak terulang lagi. Dalam ilmu manajemen, fungsi pengawasan merupakan langkah yang penting dan tidak bisa ditinggalkan untuk mencapai keberhasilan organisasi. T. Hani handoko menjelaskan bahwa pengawasan adalah proses mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah ditetapkan dan mengadakan koreksi jika terjadi.

5. Perlu Adanya Pengurus yang Berkonsentrasi Penuh Terhadap Wakaf

Dalam kepengurusan perwakafan di Indonesia, pengurus wakaf mulai dari pengurus badan wakaf Indonesia (BWI), pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW), hingga nadzir wakaf, tidak ada yang menjadikan profesi pengurus wakaf sebagai pekerjaan utama. Pengurus wakaf hanya sebagai pekerjaan sampingan atau *second job*, sehingga segala

sesuatu tentang wakaf tidak menjadi prioritas bagi sebagian besar pengurus wakaf, hal ini terkendala pekerjaan utama masing-masing pengurus.

Maka perlu diusulkan kepada pemerintah untuk membentuk satu divisi wakaf di setiap KUA masing-masing kecamatan. Sehingga untuk perwakafan, ada pejabat khusus yang menangani mulai dari administrasi hingga hal-hal lain yang menyangkut permasalahan wakaf. Dengan demikian, diharapkan agar administrasi dan pengurusan wakaf bisa lebih tertib dan lebih mendapat perhatian.

Simpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan pada pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf serta solusi untuk permasalahan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Akar Masalah dan Solusi Permasalahan Sertifikasi Tanah Wakaf

| No | Masalah | Solusi |
|----|--|---|
| 1 | Masalah tanah yang tidak mempunyai sertifikat | Dibutuhkan sebuah sistem yang mempermudah proses persetujuan ahli waris |
| 2 | Proses persetujuan ahli waris | Diperlukan kebijakan yang mempermudah pengurusan SHM |
| 3 | Masalah finansial | Diperlukan pengusulan bantuan dana kepada pemerintah untuk proses sertifikasi tanah wakaf |
| 4 | Tidak ada pemantauan oleh pengurus wakaf | Diperlukan pemantauan terhadap pengurusan wakaf |
| 5 | Profesi pengurusan wakaf hanya sebagai pekerjaan sampingan | Perlu adanya pengurus yang berkonsentrasi penuh terhadap wakaf |

Daftar Pustaka

- Alamsyah, F. (2015). Analisis Akar Penyebab Masalah Dalam Meningkatkan Overall Equipment Effectiveness (OEE) Mesin Stripping Hipack III Dan Unimach DI PT PFI Firman. *Jurnal OE*, VII(3), 289–302.
- Ali, S. D. (2018). *Fishbone Diagram Analysis*. Binus University School of Information System.
- Asy'ari, M. (2017). Problematika tata Kelola Wakaf di Lingkungan Muhammadiyah Aceh. *Jurnal Ilmiah Isalm Futura*, 16(01).
- Fajarita, L., & Basofi, A. (2015). ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENANGANAN KELUHAN. *SENTIKA*, 2015, 231–236.
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151.
<https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Geoff Vorley. (2008). *Mini Guide to Root Cause Analysis*. Quality and Manajemen Training Publications.
- Hamidah, A. (2017). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Sertifikasi wakaf Berdasarkan UU No 41 Tahun 2004 di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Rechtsens*, 06(02).
- Hamidi, F. (2016). PENDEKATAN ANALISIS FISHBONE UNTUK MENGUKUR KINERJA PROSES BISNIS INFORMASI E-KOPERASI. *Teknoinfo*, 10(01), 01.
- Hazami, B. (2016). Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri wakaf . Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan ibadah yang amat digembirakan . 1 Wakaf merupakan salah Islam yaitu mew. *Analisis*, XVI(01), 173–204.
- Observasi Faktor Penyebab Konflik Wakaf di Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, (2018).
- Observasi Kategori Masalah Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf pada Fishbone Diagram Analysis, (2018).
- Wawancara BPN Bantul, Sumantri, (2018).
- Wawancara BWI Kab. Bantul Rohwan, MSI, (2018).
- Wawancara Kemenag Bantul, Nurtanto, (2018).
- Wawancara Nurhidayat, MSI, (2018).
- Wawancara PPAIW Eman Suhirman, (2018).
- wawancara PPAIW Kec. Sewon, (2018).
- Wawancara Wakif, Ibu Romdiyah, (2018).
- Wawancara Nadzir Muhammadiyah, Aris Sukamto, B.A, S.H, (2018).
- Hidayar, M. R., & Komarudin, P. (2019). Penyelesaian sengketa wakaf melalui jalur litigasi dan non litigasi. *Al-'adl*, XI(02), 71–83.

- Juwita, N. R., & Fahevi, H. (2017). Identifikasi Tantangan Adopsi E-commerce Pada Rumah Produksi Seulanga. *Sistem Informasi Bisnis*, 07(02), 105.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21456/vol7iss2pp104-113>
- Kanti Bose, T. (2012). Application of Fishbone Analysis for Evaluating Supply Chain and Business Process- A Case Study on the ST James Hospital. *International Journal of Managing Value and Supply Chains*, 3(2), 17–24.
<https://doi.org/10.5121/ijmvsc.2012.3202>
- Kemenag. (2018). *Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)*. Kementrian Agama Indonesia.
- KEMENAG. (2013). *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Kotler, P., & A.B, S. (2001). *Manajemen Pemasaran Indonesia*. Salemba Empat.
- Muntaqo, F. (2015). Problematika dan prospek wakaf produktif di indonesia. *Al-Ahkam*, 25(41), 83–108.
- Muslich, A. (2016). Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf. *Muaddib*, 06(02), 200–218.
- Nurhidayani, Dk. (2017). Pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan. *Maqdis, Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 02(02), 165.
- Qomar, M. N. (2016). Telaah Kritis Masalah Ekonomi Perspektif Muhammad Baqir al-Sadr. *Iqtishoduna*, 2, 1–14.
- Rahmadita, N. A., Wibawa, B. M., & Muhammad, S. H. (2018). Identifikasi Permasalahan Pemanfaatan Data sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Bisnis pada UMKM Sektor Jasa: Kasus di Surabaya. *Jurnal Sains Dan Seni Pomits*, 07(01).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12962/j23373520.v7i1.28529>
- Undang Undang Republik Indonesia Tentang Wakaf, Pub. L. No. Nomor 41, 83 (2004).
- Peraturan Pemenintah No 42, Pub. L. No. 42 (2006).
- Peraturan Pemerintah No 42, Pub. L. No. 42 (2006).
- Rosyid, M. (2016). Peran Sertifikat Tanah Wakaf Dalam Mengantidipasi Dinamika Zaman: Studi Kasus Madraasah Diniyah Muawanatul Muslimin di Kudus. *Jurnal Ziswaf*, 03(01).
- Sirajuddin, & Yolleng, A. (2018). PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF SEBAGAI POTENSI EKONOMI UMAT DI MASJID AL-MARKAZ AL-ISLAMI MAKASSAR. *Laa Maysir*, 05(01), 83.
- Statistik, B. P. (2018). *Badan Pusat Statistik Indonesia*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Wardani, N. T. (2016). Penerapan Metode Brainstorming Dalam Rangka Peningkatan Aktivitas Dan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas Xi Ips 1 Sma Negeri 1 Sukasada Tahun Ajaran 2016/2017. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 8(3), 1–10.
- Widyahening, C. E. T. (2018). Penggunaan Teknik Pembelajaran Fishbone Diagram. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 2(1), 11–19.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32585/jkp.v2i1.59>

- Alamsyah, F. (2015). Analisis Akar Penyebab Masalah Dalam Meningkatkan Overall Equipment Effectiveness (OEE) Mesin Stripping Hipack III Dan Unimach DI PT PFI Firman. *Jurnal OE*, VII(3), 289–302.
- Ali, S. D. (2018). *Fishbone Diagram Analysis*. Binus University School of Information System.
- Asy'ari, M. (2017). Problematika tata Kelola Wakaf di Lingkungan Muhammadiyah Aceh. *Jurnal Ilmiah Isalm Futura*, 16(01).
- Fajarita, L., & Basofi, A. (2015). ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENANGANAN KELUHAN. *SENTIKA*, 2015, 231–236.
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Geoff Vorley. (2008). *Mini Guide to Root Cause Analysis*. Quality and Manajemen Training Publications.
- Hamidah, A. (2017). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Sertifikasi wakaf Berdasarkan UU No 41 Tahun 2004 di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Rechtsens*, 06(02).
- Hamidi, F. (2016). PENDEKATAN ANALISIS FISHBONE UNTUK MENGUKUR KINERJA PROSES BISNIS INFORMASI E-KOPERASI. *Teknoinfo*, 10(01), 01.
- Hazami, B. (2016). Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri wakaf . Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan ibadah yang amat digembirakan . 1 Wakaf merupakan salah Islam yaitu mew. *Analisis*, XVI(01), 173–204.
- Observasi Faktor Penyebab Konflik Wakaf di Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, (2018).
- Observasi Kategori Masalah Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf pada Fishbone Diagram Analysis, (2018).
- Wawancara BPN Bantul, Sumantri, (2018).
- Wawancara BWI Kab. Bantul Rohwan, MSI, (2018).
- Wawancara Kemenag Bantul, Nurtanto, (2018).
- Wawancara Nurhidayat, MSI, (2018).
- Wawancara PPAIW Eman Suhirman, (2018).
- wawancara PPAIW Kec. Sewon, (2018).
- Wawancara Wakif, Ibu Romdiyah, (2018).
- Wawancara Nadzir Muhammadiyah, Aris Sukamto, B.A, S.H, (2018).
- Hidayar, M. R., & Komarudin, P. (2019). Penyelesaian sengketa wakaf melalui jalur litigasi dan non litigasi. *Al- 'adl*, XI(02), 71–83.
- Juwita, N. R., & Fahevi, H. (2017). Identifikasi Tantangan Adopsi E-commerce Pada Rumah Produksi Seulanga. *Sistem Informasi Bisnis*, 07(02), 105.

<https://doi.org/https://doi.org/10.21456/vol7iss2pp104-113>

- Kanti Bose, T. (2012). Application of Fishbone Analysis for Evaluating Supply Chain and Business Process- A Case Study on the ST James Hospital. *International Journal of Managing Value and Supply Chains*, 3(2), 17–24.
<https://doi.org/10.5121/ijmvsc.2012.3202>
- Kemenag. (2018). *Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)*. Kementerian Agama Indonesia.
- KEMENAG. (2013). *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Kotler, P., & A.B, S. (2001). *Manajemen Pemasaran Indonesia*. Salemba Empat.
- Muntaqo, F. (2015). Problematika dan prospek wakaf produktif di indonesia. *Al-Ahkam*, 25(41), 83–108.
- Muslich, A. (2016). Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf. *Muaddib*, 06(02), 200–218.
- Nurhidayani, Dk. (2017). Pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan. *Maqdis, Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 02(02), 165.
- Qomar, M. N. (2016). Telaah Kritis Masalah Ekonomi Perspektif Muhammad Baqir al-Sadr. *Iqtishoduna*, 2, 1–14.
- Rahmadita, N. A., Wibawa, B. M., & Muhammad, S. H. (2018). Identifikasi Permasalahan Pemanfaatan Data sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Bisnis pada UMKM Sektor Jasa: Kasus di Surabaya. *Jurnal Sains Dan Seni Pomits*, 07(01).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12962/j23373520.v7i1.28529>
- Undang Undang Republik Indonesia Tentang Wakaf, Pub. L. No. Nomor 41, 83 (2004).
- Peraturan Pemerintah No 42, Pub. L. No. 42 (2006).
- Peraturan Pemerintah No 42, Pub. L. No. 42 (2006).
- Rosyid, M. (2016). Peran Sertifikat Tanah Wakaf Dalam Mengantidipasi Dinamika Zaman: Studi Kasus Madraasah Diniyah Muawanatul Muslimin di Kudus. *Jurnal Ziswaf*, 03(01).
- Sirajuddin, & Yolleng, A. (2018). PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF SEBAGAI POTENSI EKONOMI UMAT DI MASJID AL-MARKAZ AI-ISLAMI MAKASSAR. *Laa Maysir*, 05(01), 83.
- Statistik, B. P. (2018). *Badan Pusat Statistik Indonesia*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Wardani, N. T. (2016). Penerapan Metode Brainstorming Dalam Rangka Peningkatan Aktivitas Dan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas Xi Ips 1 Sma Negeri 1 Sukasada Tahun Ajaran 2016/2017. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 8(3), 1–10.
- Widyahening, C. E. T. (2018). Penggunaan Teknik Pembelajaran Fishbone Diagram. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 2(1), 11–19.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32585/jkp.v2i1.59>

Peta Distribusi Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Developmental pada BAZNAS Kabupaten Jombang)

Athi' Hidayati¹, M. Chamim², Sokhi Huda³, Peni Haryanti⁴

^{1,2,4}Universitas Hasyim Asy'ari Jombang

³UIN Sunan Ampel Surabaya

¹Email: browmas2@gmail.com

²Email: chamimsupaat@gmail.com

³Email: sokhi.huda@uinsby.ac.id

⁴Email: peniha1190@gmail.com

Abstract : This study describes the maps and strategies of developing the distribution of zakat, infak, and alms (ZIA) in Jombang regency. To achieve this goal, the study used field qualitative and developmental approaches, and descriptive analysis technique. The zakat mustahik and the distribution target of infak and alms in Jombang are 71,421 pre prosperous families. supporting factors: (1) the normative basis of the Qur'an and the Hadith; (2) juridical foundation in the form of zakat law; (3) structural support; (4) operational fund guarantee; (5) organizational management system supported by the availability of building, space, and representative work facilities, and its human resources; (6) cooperation network with agencies, companies, and universities in accordance with the needs of the ZIA distribution development program. Inhibiting factors cover: (1) no development of information media available to facilitate communication of ZIA distribution programs; (2) not yet available part of human resources needed according to requirement of distribution development; (3) not yet optimal management function and organizational management as the main strength of ZIA distribution programs.

Keywords : Distribution, Zakat, Infak, Alms, Developmental Study.

Latar Belakang

Di Indonesia, pada tahun 1990-an, zakat menjadi instrumen keuangan berbasis sosial. Hal ini dikarenakan, masyarakat semakin termotivasi untuk membayar zakat didukung oleh pemerintah melalui UU nomor 38 tahun 1999 tentang "Pengelolaan Zakat" (Indonesia, 1999). UU ini menawarkan paradigma baru bagi manajemen zakat. Regulasinya adalah pengelolaan zakat dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk oleh pemerintah bersama masyarakat, sedang LAZ sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas-ormas maupun yayasan-yayasan.

Zakat sebagai rukun islam digambarkan oleh al-Qur'an secara sejajar dengan ibadah sholat. Secara spesifik al-Qur'an mencatat terdapat 28 ayat yang menyebutkan perintah sholat yang bersamaan dengan perintah zakat dalam satu ayat. Di antaranya adalah Q.S. al-Baqarah [2]: 43: "Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, serta *rukū`*-lah bersama orang-orang yang *rukū`*". Dengan bahasa lain dapat disebutkan bahwa zakat merupakan bentuk keseimbangan manusia urusan dunia dan akhirat dengan bentuk nyata menghindari perilaku menumpuk-numpuk harta sebagaimana Qorun (Qomar, 2019).

Di Indonesia, lembaga amil zakat diatur oleh UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang "Pengelolaan Zakat" (Indonesia, 2011). UU ini menggantikan UU nomor 38/1999. Dalam UU nomor 23/2011, pada pasal 15 ayat (1) dinyatakan: "Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota". Pada pasal 16 ayat (1) dinyatakan: "Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat

membentuk UPZ pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan dapat juga membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya”. Sedang pada pasal 17 dinyatakan: “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”.

Direktur Operasi BAZNAS Wahyu Kuncahyo mengemukakan, bahwa potensi zakat di Indonesia adalah sebesar Rp 280 triliun, tetapi pengumpul zakat bukan hanya BAZNAS. Jumlah tersebut merupakan target potensi zakat BAZNAS. Wahyu mengatakan, untuk memudahkan muzakki membayar zakat, pihaknya menggenjot zakat digital. Data menyebutkan bahwa penerimaan zakat dari akses *digital financing* tahun 2019 sebesar 15 persen. Untuk tahun 2020, targetnya sebesar 30 persen dan mayoritas disumbang dari kaum milenial (Susanti, 2019). Dalam konteks Provinsi Jawa Timur, potensi zakat disebutkan oleh Gubernur Jawa Timur sebesar Rp 213 triliun. Akan tetapi saat ini, penerimaan zakat yang efektif baru sekitar Rp 6 triliun. Hal ini masih jauh dari potensi zakat yang mestinya dapat dimaksimalkan (Hasanah, 2019).

Hal-hal penting yang menarik untuk diperhatikan adalah persoalan-persoalan potensi zakat serta lembaga pengelola, manajemen pengelolaann, dan pendistribusiannya, khususnya pada BAZNAS sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Sejumlah hal inilah yang menjadi perhatian besar sejumlah ilmunan dan peneliti. Sebagian mereka memberi perhatian pada persoalan kinerja lembaga pengelola zakat sebagaimana kajian-kajian Latifah, Aprilia dan Syam (2019), Sudirman (2019), Ardani, Kosim, dan Yuniartie (2019), Nurhasanah dan Lubis (2019). Sebagian lainnya memberi perhatian pada persoalan manajemen pengelolaan zakat sebagaimana kajian-kajian Abdullah (2018), Aminudin & Hadiningrum (2019), Musta'anah dan Sopingi (2019), Sukur (2018), Mardiyah (2018), Purnamasari & Firdaus (2017), Nopiardo (2018), Arief, Manossoh, dan Alexander (2017), Sayidah (2019), Noor Aflah (2018), Hisamuddin (2017). Sebagian lainnya lagi memberi perhatian pada persoalan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sebagaimana kajian-kajian Asa (2019), Afriyenis, Rahma, dan Aldi (2018), Haidir (2019), Amymie (2019), Bahri dan Khumaini (2020), Andiani, Hafidhuddin, Beik, dan Ali (2018), Wiradifa dan Saharuddin (2018), Sari (2018), Fitrianto (2018).

Narasi dan kajian-kajian di atas mendeskripsikan persoalan-persoalan yang urgen bagi BAZNAS dalam hal-hal: (1) penataan sistem dan struktur kelembagaan BAZ yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah dan lembaga-lembaga pengelola zakat yang lahir dari inisiatif pihak swasta, (2) tuntutan pengelolaan yang efektif dan efisien, dan (3) partisipasi publik sebagai pengawas dan sumber kepercayaan bagi sirkulasi dana zakat, demikian juga infak dan sedekah. Akan tetapi sejumlah kajian di atas belum memberi perhatian terhadap peta distribusi atas dasar potensi zakat dan belum memberi perhatian terhadap studi developmental. Oleh karena itu, ada peluang urgensi penelitian dan kajian atas persoalan peta distribusi zakat, infak, dan sedekah perlu dilakukan yang secara kebetulan peneliti memilih BAZNAS Kabupaten Jombang sebagai objek studi developmental.

Teori dan Metode

2.1 Konsep distribusi zakat, infak, dan sedekah

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat erat kaitannya dengan cara dan strategi pendistribusiannya. Jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat dapat lebih optimal. Dalam UU nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, pendayagunaan zakat dijelaskan sebagai berikut: a) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas hidup umat.

b) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Dalam pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut termaktub di dalam KMA RI nomor 373/2003 tentang pengelolaan dana zakat. Jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat meliputi dua basis, yakni basis sosial dan basis pengembangan ekonomi sebagaimana penjelasan berikut. *Pertama*, Distribusi ZIS dengan basis sosial ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan terhadap kebutuhan pokok mustahik. Distribusi ini disebut Program Karitas atau hibah konsumtif. Program hibah ini merupakan bentuk yang paling sederhana dalam distribusi dana zakat. Tujuan utamanya adalah (a) menjaga keperluan pokok mustahik, (b) menjaga martabat mustahik dari kegiatan memintaminta, (c) menyediakan wahana untuk meningkatkan pendapatan mustahik, (d) mencegah eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang. *Kedua*, Distribusi ZIS dengan basis dengan basis pengembangan ekonomi ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian secara langsung maupun tidak langsung modal usaha kepada mustahik. Pengelolaan modal usaha dapat melibatkan atau tidak melibatkan mustahik. Distribusi dana zakat ini diarahkan ke sektor usaha ekonomi produktif. Harapannya adalah usaha tersebut dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat. Sekaitan dengan hal ini, pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan-kegiatan produktif mempunyai prosedur tertentu sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23/2011 tentang pengelola zakat, yakni pada Bab V pasal 29: (a) melakukan studi kelayakan, (b) menetapkan bentuk usaha produktif, (c) melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, (d) melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, (e) melaksanakan evaluasi, dan (f) menyusun laporan.

Pendistribusian zakat merupakan bentuk penyaluran dana zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Distribusi ini zakat memiliki sasaran dan tujuan tertentu. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperkenankan menerima zakat. Sedang tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi sehingga dapat mengurangi jumlah anggota masyarakat yang kurang mampu. Pada akhirnya, distribusi zakat akan meningkatkan kelompok *muzakki* (Mursyidi, 2003). Dana zakat yang telah dihimpun oleh lembaga *amil* zakat harus segera didistribusikan kepada para mustahik sesuai dengan program kerja lembaga tersebut. Zakat harus didistribusikan kepada para mustahik seperti dijelaskan dalam Q.S. al-Tawbah [9]: 60.

Menurut pendapat Syaifudin (1987), ada dua pendekatan dalam distribusi zakat. Pendekatan pertama adalah pendekatan secara parsial. Dengan pendekatan ini, distribusi ditujukan kepada orang-orang miskin dan lemah yang dilaksanakan secara langsung-insidental. Maksud cara ini adalah agar masalah kemiskinan dapat teratasi untuk sementara waktu. Pendekatan kedua adalah pendekatan secara struktural. Pendekatan ini lebih memprioritaskan pemberian bantuan secara berkesinambungan. Tujuannya adalah agar mustahik dapat mengatasi masalah kemiskinannya dan diharapkan kelak mereka menjadi *muzakki*.

Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan (Azizi, 2004). Selain dalam bentuk zakat produktif, Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa diperbolehkan juga membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Untuk saat ini, peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat digantikan lembaga-lembaga zakat atau badan amil zakat (BAZ).

Dua hal di atas diperkenankan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi mustahik. Namun ada persyaratan penting, yaitu para calon mustahik itu sendiri sebelumnya harus mengetahui bahwa harta zakat yang siap mereka terima akan disalurkan

secara produktif dan mereka memberi izin atas distribusi zakat dengan cara seperti itu. Hal ini merupakan rekomendasi dari *baht al-masa'il diniyah mawdu'iyah* (pembahasan masalah keagamaan penting) dalam Mukhtamar ke-28 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, pada 25-28 November 1989.

Dana zakat, selain didistribusikan dalam bentuk hibah, dapat juga didistribusikan dalam bentuk pinjaman. Menurut Yusuf Qardhawi, hal ini berdasarkan *qiyas* antara orang yang meminjam terhadap orang yang berhutang, dan *qiyas* yang benar dan maksud umum ajaran Islam dalam bab zakat membolehkan pemberian pinjaman kepada orang yang diatur dalam pembukuan khusus, sehingga pendistribusian tersebut dapat memerangi riba (Qardhawi, 2002).

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf dalam "Pedoman Zakat" menjelaskan, bahwa pendistribusian zakat diarahkan pada program-program yang memberi manfaat jangka panjang untuk peningkatan kesejahteraan mustahik agar menjadi *muzakki*. Sejumlah program ini meliputi peningkatan kualitas SDM, pemberdayaan sosial, dan pengembangan ekonomi, misalnya program pengembangan ekonomi umat, program beasiswa, serta program pelayanan sosial dan kemanusiaan, serta program dakwah masyarakat (Wakaf, 2003).

2.2 Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan kualitatif lapangan yang didukung oleh pendekatan kuantitatif untuk menyajikan data-data statistik. Sedang jenis penelitiannya adalah penelitian developmental untuk mendeskripsikan strategi pengembangan distribusi dana ZIS serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan distribusi ZIS pada BAZNAS Kabupaten Jombang. Penggunaan dua pendekatan ini dipetakan demikian: (a) pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan data-data statistik tentang demografi, mustahik zakat, dan sasaran distribusi ZIS, (b) pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan data-data alamiah tentang perangkat manajerial dan program distribusi ZIS.

Prosedur penelitian ini menggunakan teknik-teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumenter untuk memenuhi kebutuhan data. Para informan penelitian ini dipilih dengan teknik "*snowball sampling*" (Sugiyono, 2005). Sedang teknik analisisnya menggunakan *descriptive analysis* milik Miles dan Huberman, dan didukung oleh analisis statistik deskriptif. Selanjutnya, untuk pemeriksaan terhadap keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik-teknik perpanjangan observasi, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, pengembangan bahan referensi, dan *member check* di antara tujuh teknik yang dijelaskan oleh Sugiyono (2010).

Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil analisis data

a) Deskripsi tentang mustahik zakat dan sasaran distribusi infak dan sedekah

Secara statistik, deskripsi tentang mustahik zakat dan sasaran distribusi infak dan sedekah di Kabupaten Jombang dapat memanfaatkan data-data penduduk pada tabel-tabel di atas. Secara khusus hal ini bersumber dari data keluarga pra sejahtera (PS) di Kabupaten Jombang yang berjumlah 71.421 keluarga. Istilah lain untuk "keluarga pra sejahtera" adalah "keluarga miskin". Dari jumlah ini, mustahik zakat dapat diseleksi menurut kriteria tertentu sesuai dengan *asnaf* zakat. Seleksi ini dapat memanfaatkan jaringan lembaga sosial pada masing-masing desa dan kecamatan, misalnya organisasi pengajian ibu-ibu PKK yang berkemungkinan melakukan pertemuan rutin di tingkat kecamatan dan kabupaten. Pengurus organisasi-organisasi ini dapat menjadi referensi penting, efektif dan efisien untuk menentukan daftar muzakki dan sasaran distribusi

ZIS. Selain itu, secara moral, mereka dengan sendirinya terlibat dalam mekanisme kontrol dalam pemanfaatan dana ZIS oleh para penerima dana tersebut.

Para penduduk yang berada di luar kriteria mustahik dapat didaftar sebagai sasaran penerima infak dan sedekah. Tentu saja hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip prioritas dengan mengedepankan prinsip keadilan berbasis syariah, bukan interes personal atau organisasi tertentu.

Untuk pemetaan distribusi ZIS di Kabupaten Jombang, besaran persentase 71.421 keluarga pra sejahtera dirinci per kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini.


Tabel 3.1 Peta Distribusi ZIS Menurut Kecamatan di Kabupaten Jombang

| No. | Kecamatan | Keluarga Pra Sejahtera | Persentase |
|--------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1 | 190. Kabuh | 6.773 | 9,5% |
| 2 | 060. Mojowarno | 5.419 | 7,6% |
| 3 | 090. Mojoagung | 4.793 | 6,7% |
| 4 | 070. Bareng | 4.703 | 6,6% |
| 5 | 130. Jombang | 4.693 | 6,6% |
| 6 | 200. Plandaan | 4.544 | 6,4% |
| 7 | 050. Ngoro | 4.362 | 6,1% |
| 8 | 160. Kesamben | 3.900 | 5,5% |
| 9 | 080. Wonosalam | 3.641 | 5,1% |
| 10 | 040. Diwek | 3.379 | 4,7% |
| 11 | 180. Ploso | 3.086 | 4,3% |
| 12 | 100. Sumobito | 2.878 | 4,0% |
| 13 | 171. Ngusikan | 2.843 | 4,0% |
| 14 | 110. Jogoroto | 2.826 | 4,0% |
| 15 | 150. Tembelang | 2.416 | 3,4% |
| 16 | 010. Bandar Kedung Mulyo | 2.326 | 3,3% |
| 17 | 170. Kudu | 2.136 | 3,0% |
| 18 | 120. Peterongan | 1.967 | 2,8% |
| 19 | 140. Megaluh | 1.883 | 2,6% |
| 20 | 020. Perak | 1.573 | 2,2% |
| 21 | 030. Gudo | 1.280 | 1,8% |
| Jumlah | | 71.421 | 100% |
| Rerata | | 3.401 | 4,8% |

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Jombang.

Keterangan: Data keluarga pra sejahtera per kecamatan diolah dengan menjumlahkan, mendeskripsikan rerata dan persentase, dan mengurutkan data sesuai rankingnya.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di antara 21 kecamatan di Kabupaten Jombang jumlah paling banyak keluarga pra sejahtera ada di Kecamatan Kabuh, yaitu sebanyak 6.773 (6,4%) dan jumlah paling sedikit ada di Kecamatan Gudo, yaitu sebanyak 1.280 (1,8%). Jumlah keluarga pra sejahtera di kecamatan-kecamatan lainnya berada di antara Kecamatan Kabuh dan Gudo.



Gambar 3.1 Peta Distribusi ZIS menurut Kecamatan di Kabupaten Jombang

Data persentase pada tabel 3.6 di atas dapat digunakan sebagai informasi dan acuan dalam rangka pemetaan dan pemerataan distribusi ZIS sesuai dengan rasio persentase keluarga pra sejahtera per kecamatan. Hal ini dimaksudkan untuk penerapan prinsip keadilan.

b) Deskripsi tentang perangkat manajerial untuk distribusi ZIS

BAZNAS Kabupaten Jombang dibentuk pada tahun 2015 berdasarkan SK Bupati Jombang Nomor: 188.4.45./202/415.10.10/2015, tanggal 26 Juni 2015, tentang “Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Jombang” (wawancara dengan Baidlowi, Kamis, 25 Januari 2018). Dalam SK ini ada lima orang yang diangkat sebagai pimpinan BAZNAS, yaitu: (1) Drs. H. Mastur Baidlowi, (2) H.M. Maftuh Makki, (3) H. Aidil Musthofa, SE, MM, (4) Mu’izzuddin, (5) H. Rachmad Hadi Santosa. Pengangkatan lima orang ini tanpa penyebutan jabatan strukturalnya dalam organisasi BAZNAS Kabupaten Jombang. Dalam praktiknya, ketua BAZNAZ adalah Drs. H. Mastur Baidlowi. Sedang untuk pekerjaan operasional harian, Ketua BAZNAS dibantu oleh staf tata usaha, yaitu Luqman Hakim.

Sejak SK Pembentukan Tahun 2015 sampai saat ini perangkat manajerial BAZNAS Jombang terdiri dari Badan Pelaksana, belum dilengkapi Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas sebagaimana diatur dalam UU nomor 38/1999 tentang “Susunan Organisasi Pengelola Zakat.” Manajemen organisasi badan pelaksana tersebut juga belum didukung oleh ketersediaan tenaga-tenaga administratif, IT, jurnalistik, dan lapangan yang diperlukan. Untuk pusat pelaksanaan tugas, BAZNAS Kabupaten Jombang sudah memiliki kantor dan ruang kerja yang representatif, beralamat di lingkungan Masjid Agung “Baitul Mukminin” di Kelurahan Jombatan, Kecamatan/Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, 61419.

3.2. Pembahasan

1) Analisis data pengembangan tentang mustahik zakat dan sasaran distribusi infak dan sedekah

Pada pembahasan di muka telah dideskripsikan data tentang mustahik zakat (MZ) dan sasaran distribusi infak dan sedekah (SDIS) di Kabupaten Jombang. Secara statistik, jumlah MZ dan SDIS ini adalah 71.421 keluarga pra sejahtera (PS) berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Jombang. Menurut konsep dan metodologi statistik kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS), secara terminologis keluarga pra sejahtera disebut juga sebagai keluarga miskin.

Dari sejumlah 71.421 keluarga tersebut, mustahik zakat secara niscaya diseleksi menurut kriteria tertentu sesuai dengan *asnaf* zakat. Sejauh penelitian ini, seleksi atas MZ dan SDIS perlu dikembangkan dengan melibatkan para informan yang akurat dan legalitas usulan dari para pejabat di lingkungan MZ dan SDIS yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam rangka penerapan asas-asas prioritas, tepat guna, dan hasil guna, maka diperlukan model-model kerjasama dan kemitraan dengan organisasi-organisasi dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan penetapan MZ dan SDIS tersebut. Sebagai contoh, seleksi untuk penetapan MZ dan SDIS dapat memanfaatkan jaringan lembaga sosial pada masing-masing desa dan kecamatan, misalnya organisasi pengajian ibu-ibu PKK yang melakukan pertemuan rutin di tingkat kecamatan dan kabupaten. Pengurus organisasi-organisasi ini dapat menjadi referensi penting, efektif dan efisien untuk menentukan *muzakki* dan sasaran distribusi ZIS. Secara moral, mereka juga terlibat dalam mekanisme kontrol dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS oleh para penerima dana tersebut.

2) Analisis dan pembahasan data pengembangan tentang program distribusi ZIS

Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 yang diperbarui oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, pendistribusian dana ZIS dalam program BAZNAS Kabupaten Jombang dikembangkan kedalam kreativitas program dengan kategorisasi lima program utama sebagai berikut.

a. Program Ekonomi: Jombang Makmur (JM)

Program “Jombang Makmur” ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (a) Pelatihan Ketrampilan yang bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Dinas Koperasi (DINKOP) memberikan pelatihan ketrampilan kepada UKM. (b) Bantuan Alat Kerja; memberikan bantuan alat kepada mustahik untuk memulai/mengembangkan usaha. (c) Hibah Modal Langsung (HML), yaitu pemberian bantuan modal usaha kepada masyarakat miskin yang mempunyai usaha kecil maupun yang akan membuka usaha kecil (misalnya alat kerja berupa kompresor untuk usaha tambal ban). Program HML ini diberikan dengan proses rekomendasi kepala desa dan survey, dan nominalnya ditentukan menurut kelayakan sesuai dengan hasil survey, serta dikontrol oleh MES (Masyarakat Ekonomi Syari'ah). (d) Bantuan Modal Bergulir; memberikan pinjaman untuk tambahan modal bagi UMKM yang usahanya telah berjalan. Modal bergulir dengan *qard hasan* bantuan modal diberikan kepada UKM yang sudah beroperasi. (e) Program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syari'ah) yang bekerjasama dengan BPRS di Kabupaten Jombang dan Diskoperindag Kabupaten Jombang untuk memberdayakan UKM/IKM Kabupaten Jombang. Program ini memberikan Pinjaman Modal kepada UKM/IKM di Kabupaten Jombang dengan akad *murabahah*. Dalam program PUSYAR ini biaya margin, biaya administrasi, dan asuransi ditanggung oleh BAZNAS Jombang yang diambilkan dari dana infak dan sedekah.

Dari lima poin kegiatan tersebut, kegiatan unggulan diprioritaskan ke bantuan modal bergulir. Program ini berupa pemberian bantuan pinjaman modal tanpa bunga bagi usaha mikro (UMKM) di wilayah Kabupaten Jombang dengan pemberian bantuan permodalan yang disertai pendampingan usaha serta pembinaan mental keagamaan secara kelompok. Program ini melibatkan pihak ketiga sebagai mitra penyaluran dan pembinaan, misalnya perangkat desa, LSM, atau lainnya.

b. Program Pendidikan: Jombang Cerdas (JC)

Program “Jombang Cerdas” diarahkan pada pemberian beasiswa. Seiring dengan bantuan BOS dari pemerintah kepada para siswa SD dan SLTP, maka program “Jombang Cerdas” BAZNAS Jombang lebih dikonsentrasikan pada beasiswa kepada para siswa SLTA/MA/Diniyah Ulya dan mahasiswa. Selain bentuk beasiswa, program “Jombang Cerdas” ini dapat juga berupa bantuan sarana pendidikan semisal perlengkapan sekolah (seragam, buku, dan lain-lain) kepada para siswa SD dan SLTP. Agar tepat guna dan hasil guna, pemberian beasiswa ini dapat menggunakan prioritas basis prestasi.

Pemberian beasiswa pendidikan dihitung per tahun dan dapat dirangkai dengan program “1 keluarga minimal 1 sarjana”. Untuk pelaksanaan program ini, besaran nominal per tahun beasiswa pendidikan disesuaikan dengan tingkat pendidikan siswa/mahasiswa yang bersangkutan.

c. Program Kesehatan: Jombang Sehat (JS)

Program ini disediakan bagi keluarga yang kurang mampu dan mengalami kesulitan pembayaran biaya pengobatan di Rumah Sakit dan untuk pelayanan kesehatan. Program “Jombang Sehat” difokuskan pada pelayanan biaya kesehatan kepada para *dhuafa*. Program ini terbagi kedalam dua jenis kegiatan; (a) Program “Jombang Sehat Reaktif-Insidental” (JSRI): program ini diarahkan dalam bentuk pengobatan massal yang tersebar di pelbagai daerah miskin dan rawan penyakit. (b) Program “Jombang Sehat Proaktif-Elektif” (JSPE): program ini diaplikasikan dalam bentuk pembukaan pos-pos pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah tertentu pemukiman *dhuafa* sesuai dengan pertimbangan prioritas kemaslahatan masyarakat.

Rangkaian program “Jombang Sehat” meliputi: (1) Jaminan Kesehatan BAZ Jombang (JAMKESBAZJO); program terpadu dalam bidang distribusi bantuan kesehatan. Untuk hal ini, BAZNAS Jombang melakukan kerjasama dengan RSUD Jombang melalui program dana jaminan kesehatan BAZNAS Jombang atau disebut JAMKESBAZJO. Bantuan ini diberikan untuk penguatan layanan pasien *dhuafa* yang tidak masuk dalam daftar layanan JAMKESMAS dan JAMKESDA. (2) Klinik *dhuafa*; BAZNAS Jombang mendirikan pos-pos layanan kesehatan. Pengelolaan pos-pos ini dikoordinasi di bawah payung klinik tertentu yang dibentuk oleh BAZNAS bekerjasama dengan UPZ Kemenag Kabupaten Jombang. Jejaring kerjasama ini dapat mengakomodasi kemitraan dari para dokter umum dan dokter spesialis. (3) Layanan Ambulan; BAZNAS Jombang menyediakan layanan ambulan bagi jenazah atau pasien yang pergi ke atau pulang dari Rumah Sakit. Layanan ini diberikan secara gratis kepada para *dhuafa* untuk wilayah dalam Kota Jombang dan/atau di luarnya sesuai dengan prioritas program. (4) Pengobatan Gratis dan Khitanan Massal; program BAZNAS Jombang dalam rangka pelayanan kesehatan dan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya kesehatan masyarakat. BAZNAS Jombang bekerjasama instansi-

instansi dan/atau lembaga-lembaga tertentu, serta segenap elemen masyarakat untuk kesuksesan program ini.

d. Program Sosial: Jombang Peduli (JP)

Program “Jombang Peduli” difokuskan untuk membantu fakir-miskin yang terkena musibah. Program ini berupa bantuan konsumtif dengan dua model: (a) Santunan Insidental (SI): program bantuan bagi keluarga yang mengajukan perbaikan tempat tinggalnya yang kurang layak huni. Program ini diarahkan ke bentuk renovasi rumah dan bantuan bencana alam di daerah-daerah yang terkena bencana. Program “Bantuan Renovasi Rumah” (BRR) dilaksanakan dengan merenovasi rumah fakir-miskin dengan budget biaya tertentu (misal: Rp. 5 juta per rumah). Untuk rancangan keseragaman, model dan ukuran rumah yang direnovasi disamakan. BRR ini diberikan dengan referensi usulan masing-masing kepala desa. Selanjutnya program “Bantuan Korban Bencana” (BKB) dilaksanakan dengan memberikan dan menyalurkan bantuan konsumtif dan lainnya kepada masyarakat yang terkena bencana. (b) Santunan Berkelanjutan (SB) diwujudkan kedalam bentuk bantuan setiap bulan kepada para fakir (diberikan secara berkala per tiga bulan) seumur hidup. Santunan bulanan ini diberikan dengan kriteria: kondisi fakir tidak dapat diberdayakan karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan untuk diberi modal usaha maupun pekerjaan, untuk makan sehari-hari dibantu oleh lingkungan karena tidak memiliki keluarga. SB ini dapat diberikan dengan klasifikasi dua tipe, yaitu tipe A dan tipe B.

e. Program Dakwah: Jombang Takwa (JT)

Program “Jombang Takwa” merupakan program dakwah yang diarahkan untuk penguatan keimanan *dhuafa* dan sosialisasi zakat di masyarakat. Bentuk program ini berupa pengiriman *da'i* ke masyarakat baik ceramah, khutbah jum'at, atau safari ramadhan di tempat-tempat ibadah baik di lingkungan masyarakat maupun di instansi-instansi dan perusahaan-perusahaan.

Lima program utama tersebut dibuat secara kreatif, dilaksanakan dengan prinsip kreatif, hasil guna, dan tepat guna, serta dilaksanakan dengan asas strategis dan prioritas. Menurut perspektif UU Zakat, khususnya tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan KMA RI nomor 373/2003, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas hidup umat, apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Untuk keperluan ini, pendistribusian dana ZIS harus memenuhi dua basis, yakni basis sosial dan basis pengembangan ekonomi.

Penerapan basis sosial dan basis pengembangan ekonomi dalam kreativitas program BAZNAS Jombang adalah (1) Distribusi ZIS berbasis sosial meliputi Program Pendidikan: Jombang Cerdas (JC), Program Kesehatan: Jombang Sehat (JS), Program Sosial: Jombang Peduli (JP), dan Program Dakwah: Jombang Takwa (JT). (2) Distribusi ZIS berbasis pengembangan ekonomi meliputi Program Ekonomi: Jombang Makmur (JM).

3). Analisis data pengembangan tentang perangkat manajerial untuk distribusi ZIS

BAZNAS Kabupaten Jombang telah memiliki perangkat manajerial sebagaimana hasil penelitian pada bab III di muka. Untuk pengembangannya, perangkat manajerial ini meliputi hal-hal: *pertama*, perangkat Yuridis, Kelembagaan, dan Jaminan Finansial Operasional yang meliputi: (a) Surat Keputusan Kepala Daerah (Bupati) tentang BAZNAS Kabupaten Jombang, (b) adanya pengurus BAZNAS Kabupaten Jombang dengan komposisinya para ahli di bidang zakat, infak, dan sedekah, (c) adanya

pelaksana BASNAS Kabupaten Jombang dengan komposisinya para ahli dan SDM yang mempunyai komitmen moral dalam pelaksanaan tugas pengelolaan ZIS, (d) adanya jaminan finansial untuk operasional BAZNAS dari dana APBD.

Kedua, perangkat tempat kerja dan fasilitas yang diperlukan, yaitu: (a) Gedung yang memadai untuk pelaksanaan kerja BAZNAS tingkat Kabupaten, (b) fasilitas kerja yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja BAZNAS tingkat kabupaten. *Ketiga*, perangkat media informasi yang meliputi: media *offline* (majalah) dan media *online* (*Website* BAZNAS Jombang). *Keempat*, perangkat SDM yang meliputi pengurus dan pelaksana BAZNAS (manajer dan staff), Selain administrator, akuntan, tenaga teknis, dan tenaga lapangan, ada tiga kategori SDM untuk bidang-bidang layanan konsumen dan jurnalistik untuk media *offline* dan media *online*. Tiga kategori SDM ini berperan penting untuk mengkomunikasikan program-program BAZNAS kepada masyarakat luas.

4). Analisis data pengembangan tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Distribusi ZIS di Kabupaten Jombang

Sejauh hasil penelitian ini, terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pendistribusian dana ZIS di Kabupaten Jombang sebagaimana penjelasan di bawah ini.

a) Faktor-faktor pendukung distribusi ZIS di Kabupaten Jombang

Faktor-faktor pendukung distribusi ZIS di Kabupaten Jombang adalah: (1) adanya landasan normatif dari al-Qur'an dan Hadis Nabi, (2) adanya landasan yuridis berupa UU Zakat, (3) adanya dukungan struktural dari Bupati Jombang, (5) adanya jaminan dana operasional dari APBD Jombang, (4) adanya sistem manajemen organisasi BAZNAS Jombang yang didukung oleh ketersediaan gedung, ruang, dan fasilitas kerja yang representatif, serta SDM-nya, (6) adanya jaringan kerjasama dengan instansi-instansi, perusahaan-perusahaan, dan perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan program kegiatan distribusi ZIS dan penelitian pengembangannya.

b) Faktor-faktor penghambat distribusi ZIS di Kabupaten Jombang

Faktor-faktor penghambat ini meliputi: (1) belum tersedia pengembangan media-media informasi *offline* dan *online* untuk memudahkan komunikasi program distribusi ZIS sebagai pertanggungjawaban amanat, informasi, dan motivasi kepada masyarakat luas, (2) belum tersedia sebagian SDM yang diperlukan untuk pelaksanaan program distribusi ZIS sebagaimana analisis pengembangan di atas, khususnya akuntan, tenaga IT berbasis *web*, jurnalis, dan tenaga layanan publik, dan (3) belum optimal fungsi manajemen pengurus dan pelaksana BAZNAS Jombang sebagai kekuatan utama program-program distribusi ZIS di Kabupaten Jombang.

Simpulan

Dari hasil dan analisis penelitian ini diperoleh simpulan bahwa mustahik zakat dan sasaran distribusi infak dan sedekah di Kabupaten Jombang adalah 71.421 keluarga pra sejahtera.. Selain itu, faktor pendukung dan penghambat distribusi ZIS di Kabupaten Jombang meliputi: (1) landasan normatif dari al-Qur'an dan Hadis Nabi, (2) landasan yuridis berupa peraturan perundang-undangan tentang Zakat, (3) dukungan struktural dari Bupati Jombang, (4) jaminan dana operasional dari APBD Jombang, (5) sistem manajemen organisasi BAZNAS Jombang yang didukung oleh ketersediaan gedung, ruang, dan fasilitas kerja yang representatif, serta SDM-nya, (6) jaringan kerjasama dengan instansi-instansi, perusahaan-perusahaan, dan perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan program kegiatan distribusi ZIS

dan penelitian pengembangannya. Sedang faktor-faktor penghambatnya meliputi: (1) belum tersedia pengembangan media-media informasi *offline* dan *online* yang representatif untuk memudahkan komunikasi program distribusi ZIS, (2) belum tersedia sebagian SDM yang diperlukan untuk pelaksanaan program distribusi ZIS, dan (3) belum optimal fungsi manajemen pengurus dan pelaksana BAZNAS Jombang sebagai kekuatan utama program-program distribusi ZIS di Kabupaten Jombang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Institusi Pengelola Zakat dalam Hukum Positif di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(1), 171-185.
- Afriyenis, W., Rahma, A., & Aldi, F. (2018). Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 227-236.
- Agama, M. (2003, November 30). *Keputusan Menteri Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*. Diambil kembali dari Sirandang (Sistem Informasi Perundang-undangan): <http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/280-373-keputusan-menteri-nomor-373-tahun-2003-tentang-pelaksanaan-undang-undang-nomor-38-tahun-1999>
- Aminudin, M., & Hadiningrum, L. (2019). Pengelolaan ZIS dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Deskriptif dan Preskriptif di BAZNAS Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Surakarta). *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(1), 80-100.
- Amymie, F. (2019). Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 17(1), 1-18.
- Andiani, K., Hafidhuddin, D., Beik, I., & Ali, K. (2018). Strategy of BAZNAS and Laku Pandai for Collecting and Distributing Zakah in Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10(2), 417-440.
- Anida, I. (2010). Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat. *Tesis*. Bandung: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
- Ardani, R., Kosim, A., & Yuniartie, E. (2019). Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Ilir dengan Metode Indonesia Magnificence Zakat (IMZ). *Akuntabilitas*, 13(1), 19-32.
- Arief, S., Manossoh, H., & Alexander, S. (2017). Analisis Penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 98-107.
- Asa, R. (2019). Identifikasi Penyaluran Zakat Menggunakan Algoritma C4.5 (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Agam). *Jurnal Sains dan Informatika*, 5(1).
- Azizi, A. Q. (2004). *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahri, E., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164-175.
- Fitrianto, F. (2018). Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Riau. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(1), 29-40.
- Futaqi, S., & Machali, I. (2019). Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 231-256.
- Haidir, M. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 57-68.

- Hamdani, L., Nasution, M., & Marpaung, M. (2019). Solusi Permasalahan Perzakatan di BAZNAS dengan Metode ANP: Studi tentang Implementasi Zakat Core Principles. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 40-56.
- Hasanah, A. (2019, Mei 6). *Potensi Dana Zakat Jatim Sebesar Rp 213 Triliun*. Diambil kembali dari rri.co.id: <https://rri.co.id/daerah/669149/potensi-dana-zakat-jatim-sebesar-rp-213-triliun>
- Hisamuddin, N. (2017). Telaah Penerapan Sistem Informasi Manajemen pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 3(1), 166-185.
- Indonesia, P. R. (1999, September 23). *Pengelolaan Zakat*. Diambil kembali dari Data Base Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45359/uu-no-38-tahun-1999>
- Indonesia, P. R. (2011, November 25). *Pengelolaan Zakat*. Diambil kembali dari Data Base Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>
- Karim, A. A. (2008). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kesuma Wardhani, R. (2018). Manajemen Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat. *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 2(1).
- Latifah, S., Aprilia, S., & Syam, D. (2019). Analisis Perbandingan Good Corporate Governance BAZNAS dan LAZNAS. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 97-110.
- Mardiyah, S. (2018). Manajemen Strategi BAZNAS dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam. *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance*, 4(1), 64-83.
- Mujahidin, A. (2007). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Musta'anah, A., & Sopingi, I. (2019). Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif Hibah Modal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi pada Baznas Kota Mojokerto). *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(1), 65-79.
- Noor Aflah, K. (2018). Model Manajemen Mutu Bagi BAZNAS dan LAZ di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(1), 120-147.
- Nopiardo, W. (2018). Strategi Fundraising Dana Zakat pada Baznas Kabupaten Tanah Datar. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 1(1), 57-71.
- Nurhasanah, S., & Lubis, D. (2019). Efisiensi Kinerja BAZNAS Bogor dan Sukabumi: Pendekatan Data Envelopment Analysis. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN ISLAM*, 5(2), 105-120.
- Nuruddin, A. (2010). *Dari mana Sumber Hartamu: Renungan tentang Bisnis Islami dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Purnamasari, D., & Firdaus, A. (2017). Analisis Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Pendekatan Business Model Canvas. *Human Fallah*, 4(2), 259-285.
- Qardhawi, Y. (2002). *Fiqh Zakat*. (S. Harun, Penerj.) Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Sari, N. (2018). Pendayagunaan Dana ZIS Untuk Operasional Ambulance Gratis Di BAZNAS Rembang. *ZISWAF Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(1), 63-79.
- Sayidah, N. (2019). Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 2(2), 72-85.

- Sudirman, S. (2019). Implementasi Prinsip Good Governance pada Lembaga Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Gorontalo. *Jurnal Iqtisaduna*, 4(2), 202-214.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukur, F. (2018). Management of Zakat Infaq and Sadaqah in Indonesia. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 2(1).
- Susanti, R. (2019, November 5). *Potensi Zakat di Indonesia Capai Rp 280 Triliun*. Diambil kembali dari [kompas.com: https://bandung.kompas.com/read/2019/11/05/14514051/potensi-zakat-di-Indonesia-capai-rp-280-triliun?page=all](https://bandung.kompas.com/read/2019/11/05/14514051/potensi-zakat-di-Indonesia-capai-rp-280-triliun?page=all).
- Syaifudin, A. M. (1987). *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali.
- Tiptoherijanto & Abidin. (2010). Dalam T. U. Abdalla, *Analisis Kesiapan Administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 (Tesis)*. Depok: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.
- Triyawan, A. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta. *Islamic Economics Journal*, 2(1), 53-70.
- Wakaf, D. P. (2003). *Pedoman Zakat*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI.
- Wardani, R. (2017). Strategi Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional dalam Pengumpulan Zakat Maal. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11(1), 151-176.
- Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2018). Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary*, 3(1), 1-18.
- Yuliani, M., Meliza, D., & Fitrianto, F. (2018). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Baznas Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(2), 1-13.
- Qomar, M. N. (2019). Kritik Karl Marx Terhadap Konsep Buruh Kapitalis Kajian Komparatif Ekonomi Syariah Atas Buku Das Kapital. *PROCEEDINGS of Annual Conference for Muslim Scholars (AnCoMS)*, 1003–1009.